



PUTUSAN
Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2] 1. Nama **Yuandrias, Dilp, Psc, M.A.** lahir di Manduing, 11 November 1957, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, beralamat di Jalan Melon B.119, Cibubur, Jakarta Timur;
2. Nama **Ir. Basuki**, lahir di Boyolali, 10 September 1959, beragama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Taurus VII Nomor 375, Palangkaraya.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugi Santoso, S.H., M.H dan Adjat Sudrajat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23, Palangkaraya, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Pemohon Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010

- [1.3] 1. Nama **H. Achmad Amur, S.H., M.H.**, lahir di Bahaur, 22 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Bupati Pulang Pisau, beralamat di Jalan

Panunjang Tarung RT X, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Nama **Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M**, lahir di Danau Panggang, 4 Februari 1954, beragama Islam, pekerjaan Bupati Barito Utara, beralamat di Sababila RT 001 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardi La Maira, S.H., Syah Fitri Hani Harahap, S.H., Edy Supriyadi, S.H., Sandri Suwardi, S.H., Hj. Tina Sabriantina, S.H., M.H., Marzuki Akik, BBA, S.H., Nanang Sujahantopo, S.H., Fachri Ahyani, S.H., Ipik Haryanto, S.H. Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi H. Achmad amur, S.H., M.H, dan Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M., yang berkantor di Kantor Advokat Suhardi La Maira & Associates, Graha Mobikom Jalan Raden Saleh Nomor 53 Lt 4, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni dan 22 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;
Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai-----**para Pemohon**;

Terhadap:

- [1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Palangkaraya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dana Hanura, S.H., M.H., Akhmadi, S.H., Tjariansyah Askar, S.H., Abd.Basyit Syukur, S.H., Andi Nurdin, S.H., dan Murjani, S.H., Advokat pada Dana Hanura dan Rekan yang berkantor di Jalan Bandarmasih Kompleks DPR Rt 21 Nomor 28, Kota Banjarmasin. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5] **1. Agustin Teras Narang, S.H**, beralamat di Jalan G.Obos Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

2. Ir. H.Achmad Diran beralamat di Jalan G.Obos Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Kalimantan Tengah Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Efendi,S.H, dan Diekke GG Kasenda, S.H.M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "BACHTIAR EFFENDI DAN REKAN" berkantor di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt.III Nomor 15A, Palangka Raya. Bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon II;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Pemohon I Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010

- [2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** di dalam permohonannya tertanggal 15 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2010 dan di registrasi

dengan Nomor Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang terdaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan urutan nomor 4, bersama pasangan lainnya antara lain
 - H. Achmad Amur,SH.,MH. dan Ir. H. Baharudin Lisa, MM. (Nomor 1);
 - Agustin Teras Narang,SH. dan Ir. H. Achmad Diran (Nomor 2);
 - Ir. H. Achmad Yuliansyah dan Kol. Inf. (Purn) H. Didik Salmijardi (Nomor 3)
3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) Menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 70 Daftar pemilih pada saat pemilihan umum terakhir digunakan sebagai daftar pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 71 Pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukar dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 72 ayat (1) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 78 Point huruf h. Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 79 ayat (1) huruf c. dan d. Dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa.

Pasal 82 ayat (1) Pasangan calon dilarang memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 87 ayat (1) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tersebut.

Pasal 97 ayat (4) Keberatan yang diajukan saksi dan oleh masyarakat pada saat penghitungan suara yang dituangkan dalam sertifikat tidak dilakukan pembetulan. Pada semua tingkatan dalam realitasnya pihak Pasangan Nomor 4 justru banyak kehilangan suara.

Pelaksanaan

4. Bahwa pelaksanaan Pemohon mengikuti pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Juni 2010;
5. Bahwa Bukti P-1 hasil pleno perhitungan suara pemilihan umum dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Senin- Selasa, 14-15 Juni 2010 *a quo* memperhatikan ketentuan masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan sehingga gugatan Pemohon dimungkinkan dilakukan pembatalan pelaksanaan Pemilukada atau setidaknya tidaknya dilakukan pembatalan pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah dan penghitungan suara ulang secara manual di seluruh Kalimantan Tengah;
6. Bahwa Bukti P- 2 sejak awal penghitungan pada hari senin, tanggal 14-15 Juni 2010 saksi Pemohon sudah menyampaikan keberatan *a quo* berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyampaikan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Termohon Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang tetapi keberatan tersebut tidak diperhatikan, halmana seharusnya seketika itu juga dapat dilakukan penghitungan suara;
7. Bahwa hasil penghitungan suara tersebut berakhir pada hari Selasa, 15 Juni 2010 yang harus dibatalkan dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Nomor 1		Nomor 2		Nomor 3		Nomor 4		Suara Masuk	DPT
		Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%		
1	Pulang Pisau	34.552	56,94	21.601	35,59	3.822	6,30	711	1,17	60.686	92.038
2	Kapuas	75.678	49,00	58.434	37,84	16.731	10,83	3.587	2,32	154.430	253.410
3	Barito Utara	9.744	18,73	18.084	34,76	23.583	45,33	616	1,18	52.027	94.493
4	Barito Selatan	24.406	40,08	26.627	43,73	9.377	15,40	476	0,78	60.886	90.490
5	Barito Timur	12.696	27,12	27.819	59,42	5.791	12,37	513	1,10	46.819	69.811
6	Lamandau	5.433	19,46	18.669	66,87	3.484	12,48	333	1,19	27.919	46.613
7	Sukamara	4.704	27,89	7.295	43,25	4.700	27,86	170	1,01	16.869	36.100
8	Kotawaringin Barat	49.938	41,88	34.901	29,27	33.232	27,87	1.175	0,99	119.246	162.426
9	Gunung Mas	5.969	13,24	30.401	67,45	1.953	4,33	6.748	14,97	45.071	65.752
10	Katingan	22.239	34,96	26.232	41,24	4.972	7,82	10.165	15,98	63.608	109.899
11	Seruyan	27.021	43,99	25.233	41,08	7.353	11,97	1.813	2,95	61.420	107.004
12	Palangka Raya	28.478	26,26	65.583	60,48	12.603	11,62	1.777	1,64	108.441	162.052
13	Kotawaringin Timur	67.538	41,38	50.409	30,89	30.007	18,38	15.261	9,35	163.215	266.245
14	Murung Raya	17.429	39,80	21.799	49,78	3.912	8,93	652	1,49	43.792	69.734
	JUMLAH	385.825	37,66	433.887	42,28	161.520	15,77	43.997	4,29	1.024.429	1.626.067

8. Bahwa dalam rekapitulasi saksi Pemohon keberatan terhadap hasil perhitungan tersebut pada point angka 7 di atas, bahkan berkali-kali mengajukan keberatan sebab beberapa waktu sebelum ditetapkan sebagaimana hasil pleno Termohon mengumumkan hasil melalui media massa kemudian Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah mendadak menghentikan pengumuman secara terbuka sebagai mana asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan alasan mendapatkan ancaman diduga dari kelompok Pasangan Calon Nomor 2;
9. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU Pusat setidaknya-tidaknya dilakukan penghitungan ulang satu tingkat dibawahnya yaitu dengan membuka kotak kemudian melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan untuk tingkat kecamatan, karena terdapat rekayasa penghitungan antara yang disampaikan pada saat pleno tersebut berbeda dengan sertifikat hasil penghitungan riil pada tingkat PPK Kecamatan se Kalimantan Tengah;
10. Bahwa beberapa kali saksi Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan bukan berdasarkan rekapitulasi global penjumlahan per kabupaten/kota se Kalimantan Tengah karena saksi Pemohon tidak percaya bahwa perhitungan tersebut berdasarkan pada penjumlahan Rekapitulasi Model DB-1 KWK dan

Lampiran DB-1 KWK tetap utuh sebagaimana adanya karena motivasi ancaman ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut agar tidak mengumumkan dari menit ke menit pergerakan jumlah suara yang masuk motivasinya sangat jelas yaitu merubah Rekapitulasi Model DB-1 KWK dan Lampiran DB-1 KWK sehingga kemungkinan besar adanya perubahan karena hasil rekapitulasi diganti, dihapus, *ditip ex* atau bahkan dipalsukan. Pertanyaan sebagai pihak yang berkepentingan penolakan Termohon untuk membuka rekapitulasi perhitungan suara dibawah setingkat *a quo* tingkat PKK Kecamatan jelas-jelas tidak mencerminkan asas Pemilu jujur dan adil, oleh karenanya sangat beralasan Pemilukada di Kalimantan Tengah diulang seluruhnya;

11. Bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-20 berdasarkan Pasal 82 ayat (1) pasangan calon dilarang memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih, ternyata dalam praktik dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, masif terjadi dimana-mana seluruh Kalimantan Tengah sebagaimana banyaknya pernyataan dan surat keterangan saksi dibuat oleh:
 - a. Ahmad Rafi'i
 - b. Said Ahmad
 - c. Aidil Fitri
 - d. Resta
 - e. Agus Karlina
 - f. Ridwan
 - g. Suriano
 - h. Mulut dan Hamidah
 - i. Salian
 - j. Surono
 - k. Mister bin Markoni
 - l. Delta , IP
 - m. Rusdiansyah A. Lanca

Sudah membuktikan adanya pelanggaran pelaksanaan pilkada Kalimantan Tengah cacat hukum yang hasil perolehan suaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

12. Bahwa memperhatikan :

Pasal 69 ayat (1) Menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 70 Daftar pemilih pada saat pemilihan umum terakhir digunakan sebagai daftar pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 71 Pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukar dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 72 ayat (1) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Dalam realitasnya Bukti P-21 Model DB-KWK/Berita Acara Nomor 37/BA/KPU/KAP-KPS/VI/2010 hari Sabtu, 12 Juni 2010 DB 1-KWK, DB 2-KWK, Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral secara umum ditelahi terjadi:

12.1. Pengelambungan suara

12.2. Pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) terhadap pasangan nomor 3 dan 4 dan untuk mendongkrak suara pasangan nomor 2

12.3. Terjadi Penyimpangan pada 37 TPS di Desa-desanya Kecamatan Kapuas Hulu

12.4. Terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi

12.5. Terjadi pergeseran surat suara

12.6. Pemilih lebih satu kali dalam memberikan suaranya (mencoblos 3 kali atau lebih)

a qua sekalipun dalam rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas dan janji untuk perbaikan atau pembetulan perhitungan suara sampai pada saat pleno rekapitulasi ditingkat KPUD Provinsi Kalimantan Tengah sekalipun sudah disampaikan protes ternyata tetap dilanjutkan;

13. Bahwa terjadi Bukti P-24 sampai dengan P-29 rekayasa seolah-olah ada pemilih pindahan dari daerah kabupaten lain anehnya terjadi secara sistematis,

terpola dan massif di wilayah padalamanan Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Hulu halmana terbukti

Nama/Alamat Pemilij	Terdaftar DPT	Tempat Memberikan Suara
Egus, Desa Tumbang Hampuroi, Kecamatan Teweh, Kab. Gunung Mas	Desa Tumbang Hampuroi, Kecamatan Teweh, Kab. Gunung Mas	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas
Lundi, Desa Aruk (?)	Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kapuas	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas
Gajali Rahman, Desa Mandomai, Kapuas Barat, Kab. Kapuas (TPS 7)	Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kab. Kapuas (TPS 7)	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas
Jenta, Jalan Mendawai, Kota Palangka Raya	Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas
Sumiadi Juking, Jalan Mendawai, Kota Palangka Raya	Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas
Bahtiar, Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas	Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas (TPS 1)	TPS III, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kab. Kapuas

14. Bahwa Bukti P-30 DB 2 - KWK pemilu curang secara nyata adalah menghilangkan suara pasangan nomor 4 merata di seluruh Kabupaten Kapuas sebaliknya suara bertambah untuk kemenangan pasangan nomor 2 halmana dibuktikan P-30 keterangan saksi nomor 4 mencatat di TPS I dan TPS II tercatat perolehan suara

Pasangan No.	TPS I	Rekayasa TPS I
1	1	1
2	21	114
3	0	0
4	51	0

15. Bahwa Bukti P-31 dan P-32 Pasangan Nomor 2 adalah *incumbent* adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 78 Point huruf h. Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dan Pasal 79 ayat (1) huruf c dan huruf d. Dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa terbukti melakukan pelanggaran dengan mengirimkan

surat kepada bawahannya dengan alamat instansi/kantor resmi pemerintah daerah halmana kemudian dibagikan oleh kepala kantor dan pejabat kepada bawahannya *a quo* PNS Daerah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bidan Desa, Guru Bantu, Guru-guru Honorer di Seluruh Kalimantan Tengah, hal ini nyata-nyata berkampanye di ruang publik padahal data jumlah PNS berdasarkan Data 2009 jumlah PNS Daerah sebanyak 47.491 kemudian ditambah dengan calon PNS dan honorer yang umumnya adalah guru-guru, bidan desa lebih dari itu, tidak kurang dari 60.000 PNS dan Non PNS merupakan bawahan Pasangan Calon Nomor 2. Jelas Pasangan Calon Nomor 2 menyalahgunakan jabatan/wewenang halmana bertentangan dengan asas Pemilu jujur dan adil. Jujur pelaksanaan pemilu tidak curang dan adil tidak ada tekanan dan atau diskriminasi terhadap calon lain sesuai dengan adagium "*equality before the law, equal treatment*". Perbuatan Pasangan Calon Nomor 2 merugikan pasangan lainnya karena tidak mampu bersaing secara wajar karena bukan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur seperti halnya Pasangan Calon Nomor 2;

16. Bahwa berdasarkan point tersebut di atas tidak terbantahkan Termohon mengeluarkan putusan berkaitan pemilukada Kalimantan Tengah didasari oleh bahan-bahan yang diperoleh dengan cara *contra legem* sehingga produk hukum yang demikian harus dinyatakan batal dan tidak sah. Tidak terbantahkan pasangan nomor 2 tidak mungkin akan memenangkan pemilukada apabila tidak mempraktekan cara machiaveli/ menghalalkan segala cara sementara semua instrumen hukum Pemilukada pun tidak berdaya mencegah apalagi menghentikan pelanggaran hukum yang terjadi secara masif, terstruktur dan terorganisir;
17. Bahwa Termohon sebagai perencana, pelaksana penyelenggara Pemilukada di Kalimantan Tengah tidak melaksanakan amanat undang-undang dengan bekerja tidak profesional, tidak jujur dan tidak adil, *a quo* proses membiarkan banyak rekayasa/kecurangan (*by commission dan by ommission*) merupakan kesalahan Termohon sekalipun dalam analisis sistem kegagalan Termohon tidak dapat dilepaskan dengan komponen sub sistem yang lain yang

melakukan hal yang sama seperti halnya Termohon. Pemerosotan demokrasi di Kalimantan Tengah sudah nyata dan telanjang dan kotor dilakukan oleh Pasangan Nomor 2 harus dikenakan sanksi hukum tidak boleh dibiarkan dengan membatalkan semua produk hukum Termohon yang cacat yuridis sebagai dasar dilaksanakannya pemilukada ulang di Seluruh Kalimantan Tengah *a quo* bukan penghitungan ulang sebagai solusi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan sengketa ini.

18. Bahwa persoalan yang sangat mendasar Termohon mengeluarkan produk hukum yang didasari serangkaian *contra legem* sehingga produk hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan *a quo* sebagaimana catatan saksi calon Pasangan Nomor 1 yang menyatakan pada intinya menolak hasil pemilu kada Kalimantan Tengah, termuat dalam model DC 2-KWK kemudian menurut saksi Pasangan Calon Nomor 2 menginginkan agar *money politics* diusut tuntas *a quo* pernyataan saksi ini hanya lip service ibarat maling teriak maling sebagaimana point di atas justru Pasangan Nomor 2 yang melakukannya saksi Pasangan Nomor 3 menuntut agar semua permasalahan pada saat rapat pleno penghitungan akhir, seperti DPT, TPS, selisih suara dan kertas suara dapat diselesaikan maknanya jelas langsung atau tidak langsung membuktikan adanya cacat hukum dalam praktek Pemilukada di Kalimantan Tengah yang harus dikoreksi, pertanyaan hukumnya bagaimana cara mengoreksi sehingga pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan hukum tentu langkah yang dilakukan adalah memohon pembatalan dan dinyatakan tidak sah antara lain :

- a. Bukti P-33 Model DC-KWK Berita Acara Nomor 45/KPU-KTG/VI/VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
- b. Bukti P-34 Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;

c. Bukti P-35 Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU – KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;

Dengan adanya pembatalan tersebut sebagai dasar “*pintu gerbang*” dilaksanakannya Pemilukada Kalimantan Tengah lebih jujur dan adil sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang diterima oleh masyarakat internasional.

19. Bahwa berdasarkan point tersebut di atas tidak terbantahkan Termohon melakukan *contra legem* dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Kalimantan Tengah sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor 2 tidak mungkin terjadi kalau dilaksanakan dengan cara yang jujur dan adil, harus dinyatakan batal dan tidak sah oleh karena Termohon tidak melaksanakan undang-undang tidak profesional, tidak jujur, tidak adil, banyak rekayasa/kecurangan yang menyebabkan proses demokrasi menjadi merosot bahkan tidak bernilai, untuk itu harus dibatalkan dan menghukum dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah diulang;

20. Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 ayat (3) huruf d. Gugatan Pemohon masuk dalam ranah perselisihan tentang hasil pemilihan umum halmana tidak dapat dipisahkan sebagai suatu proses serangkaian kegiatan dari pra pelaksanaan Pemilukada, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan sebagai satu kesatuan, halmana Pemohon membuktikan bahwa terjadi pelanggaran hukum *a quo* Pasangan Calon Nomor 2 tidak akan bakalan menang apabila tidak melakukan kecurangan sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

21. Mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon melakukan perbuatan melanggar hukum;

- c. Menyatakan tidak beres dan dan tidak benar proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Termohon;
- d. Menyatakan tidak sah dan tidak benar oleh karenanya harus dibatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon Hasil Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Senin - Selasa, 14 - 15 Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Nomor 45/KPU-KTG/VI/VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
- e. Menyatakan tidak sah dan membatalkan hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 14-15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
- f. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU – KTG/VI/2010 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dsn Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
- g. Menghukum dan menyatakan Termohon segera melakukan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi surat undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bukti P-2 : fotokopi surat mandat atas nama Budi Perwira;
3. Bukti P-3 : fotokopi surat pernyataan atas nama Ahmad Rifai;
4. Bukti P-4 : fotokopi surat pernyataan atas nama Said Ahmad;
5. Bukti P-5 : fotokopi surat pernyataan atas nama Ahmad Rifai;
6. Bukti P-6 : fotokopi surat pernyataan atas nama Resta;
7. Bukti P-7 : fotokopi surat pernyataan atas nama Agus Karlina;
8. Bukti P-8 : fotokopi surat pernyataan atas nama Riduan;
9. Bukti P-9 : fotokopi surat pernyataan atas nama Ahmad Rifai;
10. Bukti P-10 : fotokopi surat pernyataan atas nama Suriano;
11. Bukti P-11 : fotokopi surat pernyataan atas nama Salian;
12. Bukti P-12 : fotokopi surat pernyataan atas nama Mulud dan Hamidah;
13. Bukti P-13 : fotokopi surat pernyataan atas nama Salian;
14. Bukti P-14 : fotokopi tanda bukti penerimaan laporan kecamatan Mandawai atas nama Surono;
15. Bukti P-15 : fotokopi surat keterangan saksi Mister bin Sarkoni;
16. Bukti P-16 : fotokopi surat laporan pelanggaran Pemilukada atas nama Delta IP;
17. Bukti P-17 : fotokopi surat laporan pelanggaran Pemilukada atas nama Aidil Fitri;
18. Bukti P-18 : fotokopi surat laporan pelanggaran Pemilukada atas nama Said Ahmad;
19. Bukti P-19 : fotokopi surat laporan pelanggaran Pemilukada atas nama Said Ahmad;
20. Bukti P-20 : fotokopi surat laporan pelanggaran Pemilukada atas nama Rudiansyah A. Lanca;
21. Bukti P-21 : fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Model DB-KWK;
22. Bukti P-22 : fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Model DB6-KWK;
23. Bukti P-23 : fotokopi salinan BAP Tingkat KPPS;
24. Bukti P-24 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Egus;

25. Bukti P-25 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Lundi;
26. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Gajali Rahman;
27. Bukti P-27 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Jenta;
28. Bukti P-28 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Sumiadi Juking;
29. Bukti P-29 : fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan Model AB-KWK atas nama Bahtiar;
30. Bukti P-30 : fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi di Kabupaten Kapuas Model DB2-KWK;
31. Bukti P-31 : fotokopi surat mobilisasi dukungan PNS atas nama Harlita;
32. Bukti P-32 : fotokopi surat mobilisasi dukungan PNS atas nama Radiansyah;
33. Bukti P-33 : fotokopi Model DC-KWK, Berita Acara Nomor 45/KPU-KTG/VI/VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
34. Bukti P-34 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan 7 saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi-saksi Pemohon I

1. Suyoso Totok Haryanto

- Terdapat perbedaan DPT antara yang diberikan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota;

- Anak saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima kartu panggilan untuk memilih;
- ada tida orang anak yang masih di bawah umur masuk dalam DPT tetapi juga tidak diberi kartu undangan untuk memilih;
- Ada 129 orang yang namanya tidak masuk dalam DPT, hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslu dan oleh Panwaslu sudah direkomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;

2. Arbainah

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Saksi dan anaknya datang ke PLN dan diberikan uang masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian disuruh mencoblos nomor 2;

3. Durahman

- Saksi adalah suami Arbainah yang mengetahui bahwa istri dan anaknya telah diberikan uang masing-masing Rp 50.000,- kemudian disuruh mencoblos nomor 2;
- Bahwa Saksi hanya mencoblos 1 kali walaupun memperoleh 2 kartu pemilih;

4. Agustitak

- Saksi memilih di TPS 3 Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas;
- Saksi adalah Saksi PPK di Kecamatan Kapuas Hulu dari pasangan calon nomor 4;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Saksi hadir pada waktu rekapitulasi suara di kecamatan, seluruh saksi pasangan calon hadir kecuali pasangan calon nomor 3;
- Saksi keberatan terhadap hasil penghitungan di PPS dan keberatan itu menyangkut salah hitung yang kemudian dilakukan pembetulan angka;
- Permasalahan lain ketika rekapitulasi suara di TPS 1 Desa Baronang Dua, Kecamatan Kapuas Hulu dimana pasangan nomor 2 di formulir C-1

memperoleh 21 suara, tetapi di rekaiptulasi PPK jadi memperoleh 114 suara;

- Bahwa pasangan calon nomor 4 di formulir C-1 memperoleh 51 suara di PPK menjadi tidak memperoleh suara;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh C-1 dan data tersebut dibuat oleh saksi pasangan calon yang ditandatangani oleh KPPS;
- Bahwa formulir C-1 di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu tidak dibagikan kepada saksi pasangan calon dan tidak ada C-2 Plano;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Panwas menghimbau agar diselesaikan secara jujur;
- Saksi tidak mengisi formulir DA-3 keberatan karena tidak diberikan oleh PPK;

5. Kuling Ilem

- Saksi berasal dari RT 14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan memilih di TPS 11;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Serampang diberikan 2 kartu undangan yaitu pada Pukul 18.00 dan 19.00;
- Bahwa Saksi dan keluarganya yang berjumlah 12 orang, ternyata setelah diperiksa di TPS 11 hanya 9 orang yang terdaftar dan mendapat kartu undangan memilih;
- Di TPS 13 Saksi mendapat laporan bahwa ada sisa surat suara yang tidak terpakai tetapi belum disilang;

6. Edie Ongok

- Bahwa nama Saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak ada undangan memilih;
- Selanjutnya Saksi ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga tetapi tetap tidak diijinkan memilih oleh Ketua TPS dengan alasan jika tidak memilih nomor 2 maka tidak diijinkan mencoblos;

7. Aulia Mirza

- Saksi adalah wartawan Radio Kanisa Palangkaraya dan saat itu sedang meliput kegiatan Pemilukada di Kota Palangkaraya, pada hari Sabtu pukul 5

Juni 2010, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kediaman rumah Bapak Atun Narang yang merupakan Ketua DPRD sekaligus merupakan Ketua DPD PDIP Kalteng;

- Bahwa pada saat itu kotak suara dibawa masuk ke rumah yang bersangkutan tanpa didampingi satupun Saksi;
- Selanjutnya sekitar 10 sampai 20 menit kemudian kotak tersebut keluar dari rumah sampai akhirnya dibawa ke TPS 16 di Jalan Dalia;
- Peristiwa tersebut Saksi laporkan ke Panwas Kota Palangkaraya pada hari Kamis, 10 Juni 2010 pukul 20.00 bersama seorang Saksi dari PAN yang bernama Patma Dewi yang melihat kejadian tersebut, tetapi Panwas kurang merespon laporan tersebut;
- Pada tanggal 17 Juni 2010 di rumah Saksi datang Uun Hariadi, orang yang membawa kotak masuk ke dalam rumah Pak Tunarang dan Saksi menanyakan alasan membawa masuk kotak suara tersebut yang dijawab Uun karena dia bertugas sebagai Linmas;
- Selanjutnya Saksi menyatakan pada Uun bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, kemudian Saksi dipukul wajahnya sehingga Saksi laporkan ke Polisi tindakan Uun tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa **Pemohon II** di dalam permohonannya tertanggal 17 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 205/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah diperbaiki pada 28 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU/KTG/IV/2010 tertanggal 4 April 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai

peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah untuk Periode Tahun 2010 (P-1B);

2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang telah dilaksanakan Termohon diwarnai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010 dan kemudian Termohon menetapkan hasil pemilihan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 Tahun 2010 tanggal 15 Juni Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 (P-IIB.). Pada hal yang sama tanggal 15 Juni 2010 telah pula diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 (Bukti P -1),

A. Tenggang Waktu dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemfilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005);

4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemfilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan urnum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.*"
5. Bahwa Keberatan Pemohon yaitu terhadap Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-II.B) dan Penetapan Termohon Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 15 Juni 2010 sehingga menurut Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Juncto* Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, keberatan terhadap hasil akhir penghitungan suara Pemilu dapat di ajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan dilakukan, oleh karena penetapan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini baru diterbitkan Termohon pada tanggal 15 Juni 2010 maka tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan berakhir pada tanggal 18 Juni 2010, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang.

B. Tentang Kesalahan dan Pelanggaran Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Yang Mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

6. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 46/KPU/KTG/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta pelanggaran hukum atau cacat prosedur dan tata cara dalam pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara, hal mana dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang cacat tersebut telah menghasilkan komposisi masing-masing perolehan suara dari ke empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut (*vide P-II.B*)
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Achmad Amur, S.H.,M.H. dan Ir. H. Baharudin H. Lisa, MM. dengan perolehan suara sah sebanyak 385.825 suara;
 - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran, dengan perolehan suara sah sebanyak 433.087. suara;
 - 6.3. Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Ir. H. Achmad Yuliansyah, M.M., dan Kol. (Purn) Didik Salmiadjadi, dengan perolehan suara sah sebanyak 161.520 suara;
 - 6.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yuandreas, Dipl., Psc, M.A., dan Ir. Basuki, dengan perolehan suara sah sebanyak 43.999 suara;

7. Bahwa proses pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas adalah penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, terencana dan sistematis, serta masif yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran, hal mana kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran karena telah menaikkan jumlah perolehan suaranya secara tidak sah dan sebaliknya telah sangat merugikan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menemukan kecurangan yang hampir merata di seluruh kabupaten/kota daerah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, di mana hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Pilkada Kalimantan Tengah 2010, terdapat penggelembungan suara, hal mana seperti yang terjadi di TPS 05 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebanyak 5 suara dengan bukti C1-KWK (P-2); dan berdasarkan Hasil Kajian Investigasi Nomor 021/Laporan/VI/2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Budi Purnomo, S.H., tanggal 14 Juni 2010 yaitu adanya kelebihan suara sebanyak 5 orang di TPS 05 Desa/Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (bukti P-3);
9. Bahwa sesuai fakta ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali, Banyak Pemilih di bawah usia (belum mempunyai hak pilih tetapi dengan sengaja dibiarkan mencoblos), Sisa Surat Suara sebanyak 109, yang oleh petugas dipergunakan (dicoblos) sebanyak 99 lembar di TPS 75 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya (Bukti P-4); di mana temuan ini bersesuaian dengan hasil kajian investigasi

Nomor 019/Laporan/VI/2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya yang vitanda tangani oleh Budi Purnomo, S.H., tanggal 14 Juni 2010;

10. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 perihal indikasi pelanggaran Pemilukada mengenai terdapatnya 2 (dua) orang warga atas nama Tony Nomor KTP 474.4.136/2857/02yantib dan Subianto KTP Nomor 474.4.138/7207/02/yantib telah melakukan pencoblosan pada TPS 48 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, padahal nama yang bersangkutan tidak terdapat dalam DPT pada TPS 48 (P-7);
11. Bahwa kecurangan dan/atau kesalahan dan/atau kesalaian Termohon dengan membiarkan warga yang sudah meninggal sebelum waktu pencoblosan yang sudah masuk daftar DPT dan surat suaranya ikut tercoblos, hal ini terbukti dengan adanya ketidak sesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan di TPS, hal ini juga terjadi secara merata di seluruh TPS di seluruh daerah pemilihan (Dapil), hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 12 Juni 2010 dengan Nomor 71/TP AB/KPP/VI/2010 perihal penyampaian laporan dan pernyataan keberatan hasil rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Pulang Pisau (Bukti P-8) sebagaimana diuraikan di bawah:
 - a. Desa Manen Kaleka TPS 2, Pemilih sesuai DPT sebanyak 60 orang, yang menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 60 orang, berarti 100% hadir semua (secara logika jarang ditemukan sehingga ada indikasi kartu pemilih/undangan dipergunakan oleh orang lain);
 - b. Desa Lawang Uru TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 519 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 362 orang, Pemilih dari TPS lain 3 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 365 lembar tetapi sisa surat suara sebanyak 135 lembar, jadi kehilangan 19 surat suara;

- c. Desa Lawang Uru TPS 2, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 215 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 111 orang, jadi kelebihan 101 surat suara terkirim;
- d. Desa Kasali Baru, TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 256 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 152 orang, jadi kelebihan 100 surat suara terkirim;
- e. Desa Pahawan TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 384 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 253 orang, pemilih dari TPS lain 0 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 253 lembar tetapi sisa surat suara sebanyak 130 lembar, jadi kehilangan 1 surat suara;
- f. Desa Pahawan TPS 2, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 91 orang, surat suara yang diterima PPS sebanyak 93 lembar, Pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 65 orang, pemilih dari TPS lain 0 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 65 lembar, tetapi suara sah sebanyak 65 dan suara tidak sah 28, jadi kelebihan pemilih dari DPT 2 pemilih;
- g. Desa Pahawan TPS 3, surat suara yang diterima PPS sebanyak 85 lembar, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 88 orang, berarti kekurangan 3 surat suara, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 59 orang, Pemilih dari TPS lain 5 orang, jadi Penggunaan surat suara sebanyak 94 lembar tetapi suara sah sebanyak 59 dan suara tidak sah 0, jadi kehilangan 5 suara;
- h. Desa Goha TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 216 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 221, tetapi ada tambahan surat suara PPS/PPK sebanyak 5 lagi, sedangkan 221 sudah cukup DPT ditambah 2,5%;
- i. Desa Tumbang Tarusan TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 308 orang yang terdiri dari laki-laki 155 orang dan perempuan 153 orang, yang seharusnya jumlah DPT 295 orang terdiri dari laki-laki 155 orang dan perempuan 140 orang;

- j. Desa Tangkahun TPS 1, mempertanyakan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 30 orang yang terdiri dari laki-laki 23 orang dan perempuan 7 orang;
 - k. Desa Tambak TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 211 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 216, tetapi ada tambahan surat suara PPS/PPK sebanyak 5 lagi, sedangkan 216 sudah cukup DPT ditambah 2,5%;
 - l. Desa Pangi TPS 1, surat suara yang diterima PPS sebanyak 454 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 337 orang, pemilih dari TPS lain 1 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 338 lembar, tetapi suara sah sebanyak 332 dan suara tidak sah 5, jadi kehilangan 1 suara.
12. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara telah cacat secara formal maupun materil maka penghitungan dan rekapitulasi suara oleh Termohon baik secara material maupun formil cacat yuridis karena terdapat kesalahan dalam rekapitulasi hasil suara, di mana Termohon telah pula mengikutsertakan seluruh jumlah suara yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam jumlah perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pemilukada provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran, dengan perolehan suara hingga berjumlah 433.087, sehingga demi hukum dan keadilan harus dinyatakan batal. Sikap Termohon yang telah memperlakukan pasangan calon peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

C. Tentang Pelanggaran Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2010

13. Bahwa pelanggaran lain yang mengakibatkan Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1) adalah bahwa kedua surat keputusan Termohon sebagaimana tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

14. Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kabupaten/Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil tidak tercapai seperti terdapat kelebihan pencetakan surat suara sebanyak 222.000,- di mana kelebihan surat suara tersebut secara detil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara detil oleh Termohon, padahal sesuai ketentuan surat suara hanya dapat dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) yang mengatur “Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tersebut” dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;*
 - (2) *Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak*
 - (3) *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.”*
15. Pemohon juga menemukan ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan di seluruh TPS-TPS, sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi. Hal ini membuktikan bahwa betapa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah sangat tidak jujur, penuh kecurangan dan sangat manipulatif;
16. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon, pelanggaran fatal yang secara patut dapat diduga hal tersebut sengaja dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H., dan Ir. H. Achmad Diran, hal mana temuan-temuan tersebut di atas telah Pemohon laporkan ke Panwas Pemilukada dan hal ini sangat berkesesuaian atau sejalan dengan fakta dan temuan dari hasil investigasi yang dilakukan Panwas Pemilukada, sehingga pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonan ini adalah suatu kebenaran yang beralasan dan berlandaskan pada kebenaran peristiwa atau fakta hukum. Hal ini dapat Pemohon buktikan dengan uraian fakta-fakta yaitu sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 106/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 perihal laporan pelanggaran administrasi Pemilukada dan hasil kajian investigasi Nomor 021/Laporan/VI/2010 Panwaslu Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Budi Pumomo, S.H., tanggal 14 Juni 2010 yaitu adanya kelebihan suara sebanyak 5 orang di TPS 05 Desa/Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (Bukti P-3);

- b. Sesuai dengan surat Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 104/Panwaslu Karla-PLK/VI/2010 14 Juni 2010 perihal laporan penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada dan berdasarkan hasil kajian investigasi Nomor 019/LaporanJVI/2010 Panwaslu Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Budi Purnomo, S.H., tanggal 14 Juni 2010 yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya (mencoblos) lebih dari 1 (sata) kali, banyak pemilih di bawah usia (belum mempunyai hak pilih), sisa surat suara sebanyak 109, oleh petugas dipergunakan (dicoblos) sebanyak 99 lembar di TPS 75 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya (Bukti P-4);
- c. Sesuai dengan surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 105/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 perihal laporan penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada dan berdasarkan hasil kajian investigasi Nomor 020/Laporan/VI/2010 Panwaslu Kota Palangkaraya yang ditandatangani oleh Budi Purnomo, S.H., tanggal 14 Juni 2010 yaitu tindakan Ketua KPPS pada TPS 16, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, telah melanggar Peraturan KPU Nomor 72/2009 Pasal 32 ayat (1) huruf a pemilihan tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik suara dilakukan oleh pemilih sendiri” (Bukti P-5);
- d. Sesuai dengan surat Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 098/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 perihal indikasi pelanggaran Pemilukada dan berdasarkan kajian laporan nomor 013/Laporan/VI/2010 Panwaslu Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Budi Purnomo, S.H., tanggal 11 Juni 2010 yaitu adanya pembentukan TPS khusus tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara, BAB V Ketentuan Lain-lain yang mengatur tentang TPS Khusus, pemilih yang berasal dari TPS khusus dimasukkan pada TPS 20 melanggar peraturan KPU pada BAB IV Pasal 48 Ayat (2) huruf e. (Bukti P-6);

- e. Sesuai fakta ditemukan juga warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut melakukan pencoblosan di TPS 48, temuan mana bersesuaian dengan surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 11 juni 2010 perihal indikasi pelanggaran Pemilukada mengenai terdapatnya 2 (dua) orang warga atas nama Tony Nomor KTP 474.4.136/2857/02yantib dan Subianto KTP Nomor 474.4.138/7207/02/yantib telah melakukan pencoblosan pada TPS 48 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, nama yang bersangkutan tidak terdapat dalam DPT pada TPS 48 (Bukti P-7);
17. Bahwa selain itu ditemukan pelanggaran berupa adanya warga yang sudah meninggal sebelum waktu . pencoblosan yang sudah masuk daftar DPT di beberapa daerah Kabupaten Pulang Pilau, namun dari laporan penggunaan hak pilih telah 100% dari DPT yang memilih hal tersebut atas Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu:
 - a. Surat pelaporan Tim Amur-Bahar Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang penyampaian laporan dan pernyataan keberatan hasil rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Pulang Pisau atas keberatan (Bukti P-8);
 - b. Surat pelaporan Tim Amur-Bahar Nomor 72/TP AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 juni 2010 ke Panwaslu Kabupaten Pinang Pisau, bahwa hasil investigasi lapangan dari daftar DPT ada yang meninggal sebelum waktu pencoblosan, hal ini bertolak belakang dengan penggunaan hak pilih 100% dari DPT pada TPS tersebut antara lain sebagai berikut (Bukti P-9);
 18. Bahwa selain di daerah Kabupaten Pulang Pisau, adanya warga yang sudah meninggal sebelum waktu pencoblosan yang sudah masuk daftar DPT di temukan juga di Kecamatan Kahayan Tengah hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 12 Juni 2010 dengan Nomor 71/TP AB/KPP/VJ/2010 perihal penyampaian laporan dan pernyataan keberatan hasil rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Pulang Pisau (Bukti P-4) di desa-desa sebagai berikut:

- a. Desa Bareng Rambang TPS 1, Pemilih sesuai DPT sebanyak 230 orang, yang menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 230 orang, berarti 100% hadir semua (secara logika jarang ditemukan sehingga ada indikasi kartu pemilih/undangan dipergunakan oleh orang lain);
 - b. Desa Bareng Rambang TPS 2 Pemilih sesuai DPT sebanyak 119 orang, yang menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 119 orang, berarti 100% hadir semua (secara logika jarang ditemukan sehingga ada indikasi kartu pemilih/undangan dipergunakan oleh orang lain);
 - c. Desa Balukan TPS 2 Pemilih sesuai DPT sebanyak 127 orang, yang menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 127 orang berarti 100% hadir semua (secara logika jarang ditemukan sehingga ada indikasi kartu pemilih/undangan dipergunakan oleh orang lain);
 - d. Desa Bahu Palawa TPS 1, Pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 257 orang, Pemilih dari TPS lain 3 orang, jadi penggunaan surat Suara sebanyak 260 lembar tetapi suara sah sebanyak 255 dan suara tidak sah 2, jadi kehilangan 3 suara;
 - e. Desa Tahawa TPS 1, Pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 233 orang, Pemilih dari TPS lain 2 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 235 lembar tetapi suara sah sebanyak 232 dan suara tidak sah 1, jadi kehilangan 2 suara.
 - f. Desa Tahawa TPS 2, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 164 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 168, tetapi ada tambahan surat suara dari PPS/PPK sebanyak 4 lagi, sedangkan 168 sudah cukup DPT ditambah dengan 2,5%;
 - g. Desa Pambaruan TPS 1, Pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 240 orang, pemilih dari TPS lain 1 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 241 lembar tetapi suara sah sebanyak 238 dan suara tidak sah 2, jadi kehilangan 1 suara.
19. Bahwa selain di Kecamatan Kahayan Tengah, adanya warga yang sudah meninggal sebelum waktu pencoblosan yang sudah masuk daftar DPT di temukan juga di Kecamatan Banana Tingang hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 12 Juni 2010

dengan Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 perihal penyampaian laporan dan pernyataan keberatan hasil rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Pulang Pisau (Bukti P-8) di desa-desa sebagai berikut:

- a. Desa Manen Kaleka TPS 2, pemilih sesuai DPT sebanyak 60 orang, yang menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 60 orang, berarti 100% hadir semua (secara logika jarang ditemukan sehingga ada indikasi kartu pemilih/undangan dipergunakan oleh orang lain);
- b. Desa Lawang Uru TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 519 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 362 orang, pemilih dari TPS lain 3 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 365 lembar tetapi sisa surat suara sebanyak 135 lembar, jadi kehilangan 19 surat suara;
- c. Desa Lawang Uru TPS 2, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 215 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 111 orang, jadi kelebihan 104 surat suara terkirim;
- d. Desa Kasali Baru TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 256 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 152 orang, jadi kelebihan 104 surat suara terkirim;
- e. Desa Pahawan TPS 1, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 384 lembar, pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 253 orang, pemilih dari TPS lain 0 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 253 lembar tetapi sisa surat suara sebanyak 130 lembar, jadi kehilangan 1 surat suara;
- f. Desa Pahawan TPS 2, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 91 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 93 lembar, pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai DPT sebanyak 65 orang, pemilih dari TPS lain 0 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 65 lembar tetapi suara sah sebanyak 65 dan suara tidak sah 28, jadi kelebihan pemilih dari pada DPT 2 pemilih;
- g. Desa Pahawan TPS 3, surat suara yang diterima PPS sebanyak 85 lembar, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 88 orang, berarti kekurangan 3 surat suara, pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai DPT

- sebanyak 59 orang, pemilih dari TPS lain 5 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 94 lembar tetapi suara sah sebanyak 59 dan suara tidak sah 0, jadi kehilangan 5 suara;
- h. Desa Goha TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 216 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 221, tetapi ada tambahan surat suara PPS/PPK sebanyak 5 lagi, sedangkan 221 sudah cukup DPT ditambah 2,5%;
 - i. Desa Tumbang Tarusan TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 308 orang yang terdiri dari laki-laki 155 orang dan perempuan 153 orang, yang seharusnya jumlah DPT 295 orang terdiri dari laki-laki 155 orang dan perempuan 140 orang;
 - j. Desa Tangkahan TPS 1, mempertanyakan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 30 orang yang terdiri dari laki-laki 23 orang dan perempuan 7 orang;
 - k. Desa Tambak TPS 1, jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 211 orang, surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 216, tetapi ada tambahan surat suara PPS/PPK sebanyak 5 lagi, sedangkan 216 sudah cukup DPT ditambah 2,5%;
 - l. Desa Pangi TPS 1, surat suara yang diterima PPS sebanyak 454 lembar, Pemilih menggunakan hak pilih sesuai DPT sebanyak 337 orang, pemilih dari TPS lain 1 orang, jadi penggunaan surat suara sebanyak 338 lembar tetapi suara sah sebanyak 332 dan suara tidak sah 5, jadi kehilangan 1 suara;
20. Bahwa di Kabupaten Murung Raya, Desa Dirung, Kecamatan Murung, Pemohon telah menemukan pelanggaran berupa penggelembungan suara di TPS 1, hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu, sebagaimana surat Panwaslu Nomor 03/Panwaslu Kada/Mura/Lap/VI/2010 terjadi penggelembungan suara di TPS 01 Desa Dirung Kecamatan Murung;
21. Bahwa sesuai fakta yang ada di Kota Palangka Raya Pemohon telah menemukan adanya *money politic* untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu:

- a. Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 100/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 (Bukti P-12);
 - b. Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 101/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 (Bukti P-13);
 - c. Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 102/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 (Bukti P-14);
 - d. Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 103/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 (Bukti P-15);
 - e. Surat Pernyataan masing-masing atas nama Ahmad Rafi'i dan Said Ahmad dan Aidil Fitri yang isinya menyatakan bahwa mereka menerima uang untuk memilih calon gubernur nomor 2 (P-16);
22. Bahwa sesuai fakta yang ada di Kabupaten Katingan Pemohon telah menemukan adanya money politik untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 2, hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWASLU MDW/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 (Bukti P-17);
23. Bahwa sesuai fakta yang ada di Kabupaten Kapuas Pemohon telah menemukan adanya *money politic* untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu, sebagaimana Surat Laporan Tim Amur-Bahar Kabupaten Kapuas Nomor 016/TP.AB-Kps/VI/2010 perihal laporan pernyataan warga tentang adanya perbuatan *money politic* dalam Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (berupa VCD) tertanggal 12 Juni 2010 (P-18);
24. Bahwa sesuai fakta yang ada di Kabupaten Barito Timur Pemohon telah menemukan adanya *money politic* untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2, hal tersebut adanya surat pernyataan beberapa saksi sebagai berikut:
- a. adanya surat pernyataan saksi tertanggal 6 Juni 2010 atas nama Salian yang menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim TERAS-DIRAN yang sumber dananya dari Hj. Juhransyah (Bukti P-19);

- b. adanya surat pernyataan saksi tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Suriano yang menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim TERAS - DIRAN (Bukti P-20);
 - c. adanya surat pernyataan saksi tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Riduan yang menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim TERAS - DIRAN (Bukti P-21).
 - d. adanya Surat Pernyataan atas nama Mulud dan Hamidah yang menerangkan bahwa mereka diberi uang oleh saudara Iman warga Desa Babai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih Pasanagn Calon Nomor urut 2 (Bukti P-22).
25. Bahwa sesuai fakta yang ada selain pelanggaran tersebut di atas Pemohon juga telah menemukan adanya masalah DPT yaitu adanya tindakan seseorang yang melakukan pencoblosan suara pada TPS yang tidak terdaftar dalam DPT hal tersebut Pemohon serta 3 (tiga) orang warga Kelurahan Langkai/Panarung, Kecamatan Pahandut tidak masuk dalam DPT, masing-masing atas nama Ahmad Yani, Ida Nursanti, dan Adisvia Agustian telah melaporkan ke Panwaslu:
- a. surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslu Kada PLK/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-23);
 - b. Surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 052/Panwaslu Kada-PLK/V/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal pemberitahuan (Bukti P-24);
 - c. Surat Panwaslu Kecamatan Pahandut laporan hasil pengawasan Pemilu tertanggal 14 Mei 2010 dan berdasarkan penerimaan laporan Nomor 02/PANWASLUKADA-PHDT/2010 atas nama pelapor Ahmad Yani tertanggal 13 Mei 2010 mengenai tidak masuk dalam DPT (Bukti P-25);
26. Bahwa sesuai fakta Pemohon telah pula menemukan adanya pelanggaran dengan mengarahkan anak-anak di bawah umur berkali-kali untuk datang mencoblos di beberapa TPS menggunakan kartu pemilih orang lain mencoblos di salah satu TPS tertentu di Kelurahan Palangka, modusnya yaitu kartu pemilih seyogyanya dimiliki dan digunakan oleh orang lain, akan tetapi karena yang berhak atas kartu pemilih tidak hadir, maka kartu tersebut dialihkan kepada seseorang untuk digunakan dan yang menggunakan itu

ternyata anak yang masih di bawah umur dan tentu saja belum memiliki hak pilih secara hukum dan konstitusi (Bukti P-26);

No	Nama	Lokasi Mencoblos	Keterangan
1	Iksan Julianto	TPS 14 Langkai, Kelurahan Pahandut	Umur 15 tahun
2	Bayu Perkasa	TPS 08, Kelurahan Pahandut	Umur 14 tahun

27. Bahwa sesuai fakta ditemukan juga adanya penggunaan kekuasaan secara melawan hukum intervensi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) yang dilakukan melalui tim kampanye Teras-Diran dengan cara mengintimidasi dan intervensi dengan cara mengirim surat *direct mail campaign* kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan para medis agar memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H., dan Ir. H. Achmad Divan. Hal tersebut dilakukan dengan mendapatkan data guru dari Dinas Pendidikan Nasional yang merupakan bagian dari kekuasaan *incumbent*. Hal ini merupakan preseden buruk bagi pelaksanaan PemiluKada di Kalimantan Tengah, dengan adanya bukti sebagai berikut:

- a. Surat Ketua Panwaslukada Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Ketua Panwas PemiluKada kecamatan se-kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 76/PemiluKada-Kotim/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal *direct mail* kampanye Pasangan Calon Gubernur TERAS-DIRAN (Bukti P-27) tentang ditemukannya *direct mail kampanye* TERAS-DIRAN yang dikirim kepada guru-guru TK, SD, SMP, SMA se-Kalimantan Tengah melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia *c.q.* Kantor Pos Palangkaraya tentang pencetakan, pengamplopan dan pengiriman dokumen;
- b. Surat Tim Kampanye Teras Divan kepada Panwaslukada Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 94/TKTD-KTG/IN/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal keberatan atas tindakan Panwaslu Kotawaringin Timur dan Barito Utara (Bukti P-28) tentang keberatan Tim Kampanye TERAS-DIRAN Provinsi Kalimantan Tengah atas tindakan Panwaslu Kotawaringin Timur dan Barito Utara yang menahan *Direct Mail Campaign* yang dibuat oleh

Tim Kampanye Pasangan Teras-Diran menggunakan Jasa Kantor Pos dan Giro Palangka Raya;

- c. Barang fisik surat "*direct mail campaign*" (Bukti P-29);
- d. Pos Indonesia (Kantor Pos Palangka Raya) Nomor 961b/MLO/CMML-2/0510 perihal pengantar kiriman Kampanye Cagub Kalimantan Tengah (Bukti P-30);
- e. Perjanjian kerja sama antara Tim Kampanye Teras-Diran Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Pos Indonesia (Persero) c.q. Kantor Pos Palangka Raya tentang layanan percetakan, pengamplopan dan pengiriman dokumen (Bukti P-31)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung atat bukti yang autentik sebagaimana disebutkan, maka jelas terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras, S.H. dan Ir. H. Ahmad Diran telah melakukan pelanggaran kampanye Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemliihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah yang berbunyi sebagai berikut,

- (1) "*Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:*
 - a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. kepala desa.
- (3) *Pejabat negara, pejabat struktural dan fimgsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;*
- (4) *pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang manjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti."*

28. Bahwa sesuai fakta Pemohon menemukan pula penggunaan kekuasaan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) secara tidak lazim dan bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pemilukada yang melarang penggunaan fasilitas negara apa lagi berkaitan langsung dengan jabatannya untuk memenangkan Pemilukada, di mana berdasarkan surat pernyataan sikap kepala desa, bahwa setiap desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan dana PM2L yang langsung ditransfer ke rekening kepala desa dan setiap kepala desa diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dan sehingga setiap kepala desa diwajibkan untuk menyatakan sikap untuk mendukung salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kalimantan Tengah dengan cara membuat surat pernyataan sikap dan dukungan warga di mana kepala desa tersebut tinggal dan salah satu buktinya adalah Kepala Desa Timpah membuat surat tertanggal 21 April 2010 berupa sikap dan dukungan warga masyarakat Desa Timpah (Bukti P-32).

Berdasarkan temuan fakta-fakta tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) telah melanggar Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau . memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
 - (2) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon."*
29. Bahwa jelas semua perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau perangkatnya serta pasangan calon peserta Pemilukada dengan Nomor Urut

2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H., dan Ir. H. Achmad Diran sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan, prosedur, memasung dan mengenyampingkan sendi-sendi keadilan substantif serta merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah *in casu* Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*" *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melanggar prinsip *due process of law* dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon, sehingga sangat beralasan untuk mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 2 Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran serta proses pemungutan suara dilakukan ulang;

30. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu tim pemenang pasangan calon dan keterlibatan PNS dan pejabat struktural serta kepala desa pada Tim Pemenangan pasangan calon peserta pemilukada Kalimantan Tengah Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran selaku satu pasangan calon Pemilukada yang dimenangkan Termohon dengan Keputusan Nomor 48/KPU-KG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah bertentangan dengan asas Pemilukada yang seharusnya dipatuhi oleh semua pasangan calon maupun Termohon;
31. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon dan/atau perangkatnya sebagaimana tersebut pada poin 27, poin 28, poin 29, poin 30 posita

permohonan ini selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah telah merusak sendi-sendi demokrasi dan/atau telah berbuat curang, misalnya: pembuatan DPT yang sangat tidak akurat dan kacau, yang kemudian dimanfaatkan oleh pasangan calon peserta Pemilukada Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran untuk menggelembungkan perolehan suara yang menguntungkan kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan "*Penyelenggara Pemilu berpedomen kepada asas mandiri, jujur dan adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.*"

32. Bahwa untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Pemohon, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk menunda proses pengusulan pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 selama pemeriksaan perkara permohonan masih berjalan menunggu hingga ada putusan dari Mahkamah.
33. Bahwa dengan pelanggaran hukum pemilu berupa penggelembungan suara, *money politic* (politik uang), penggunaan dan pengerahan kekuasaan oleh pasangan calon *incumbent*, pelibatan pejabat struktural, pegawai negeri sipil (PNS), pengerahan kepala desa, penggunaan atau pembagian dana PM2L yang dibarengi dengan instruksi agar kepala desa yang menerima dana PM2L agar ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran selaku *incumbent* maka telah sangat jelas, nyata, terstruktur, terencana dan bersifat masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran yang terjadi secara merata di seluruh kota/kabupaten (masif) hal mana pelanggaran tersebut telah merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia yaitu jujur, adil, lugas dan bersih yang seharusnya ditegakkan dalam Pemilukada, sehingga dalam perolehan dan

penghitungan suara sebagaimana disebutkan di atas sangat merugikan Pemohon, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 Tahun 2010 tanggal 15 Juni Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPUD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

34. Bahwa berdasarkan uraian posita permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat bahwa hasil akhir penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 adalah tidak benar secara material maupun formil sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang permohonan ini sesuai dan sejalan dengan semangat demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut, (2) *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih*

keadaan: c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

35. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka dengan penuh kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya dapat menciptakan hukum secara sendiri untuk menampung kekosongan hukum atau kekurangan-kekurangan dalam perkara ini, sehingga tujuan hukum untuk memenuhi keadilan dapat tercapai;
36. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah melahirkan putusan-putusan dalam perkara sengketa Pemilukada yang dirasakan sangat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal sebagaimana putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara nomor. 41/PHPU.D-W/2008 antara Hj. Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Mahkamah Konstitusi halaman 126-130 paragraf [3.25] sampai paragraf [3.30] Mahkamah menyatakan sebagai sebagai berikut:

[325] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat

ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses Pemilukada yang dapat dikatakan tidak sedikit yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparaturnya serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilukada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilukada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutuskan pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;

[3.26] Menimbang bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan

pemindahan kewenangan tersebut maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses PemiluKada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa dengan fakta fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dalam PemiluKada provinsi Jawa Timur Putaran II batal dan memohon Mahkamah untuk memutus ex a equo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-aditnya apabila hakim mempunyai pendapat lain dari pada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "law less law" and must therefore yield to justice" [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed page 353. Fuller's translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan

pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan massif seperti perkare a quo;

[328] Menimbang bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan” dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.29] Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK);

[3.30] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sick tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

37. Bahwa Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah pula menemukan berbagai pelanggaran serta kecurangan dan karenanya merekomendasikan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang namun sama sekali tidak digubris oleh Termohon. Hal ini terlihat dalam Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kecamatan Pahandut Nomor 20/Panwaslukada-PHDT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Pahandut perihal rekomendasi pemilihan ulang yang ditanda tangani Drs H. Moh. Masykur, HS, S.E., Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kecamatan Pahandut. Dari Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kecamatan Pahandut Nomor 21/Panwaslukada-PHDT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Pahandut perihal rekomendasi pemilihan yang ditanda tangani Drs H. Moh. Masykur, HS, S.E., Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kecamatan Pahandut; serta Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Honing Raya Nomor 38/Panwaslu Kada-MR/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang ditanda tangani Zainudin, S.E, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Murung Raya, adalah rentetan fakta hukum (*vide* Bukti P-128, Bukti P-129, dan Bukti P-130)
38. Bahwa oleh karena Keberatan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan autentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI *c.q.* Majelis Hamm Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil para

pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Memerintahkan Termohon untuk menunda proses pengusulan pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 selama pemeriksaan perkara permohonan ini berjalan hingga keluar putusan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 40/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010;
3. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 H. Achmad Amur, SR., MH. dan Ir. H. Baharudin H. Lisa, M.M sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2015; atau
4. Setidak-tidaknya Memerintahkan Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah Kabupaten/Kota yang terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yaitu di Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-IA sampai dengan Bukti P-172, sebagai berikut:

1. Bukti P-IA : fotokopi surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/IV/2010 tertanggal 4 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Periode Tahun 2010;
2. Bukti P-IB : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah No. 28/KPU-KTG/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah untuk Periode Tahun 2010 dan Berita Acara Penetapan Nomor Unit dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah untuk Periode Tahun 2010 Nomor: 27/KPU-KTG/IV/2010 tertanggal 7 April;
3. Bukti P-II.A : fotokopi Berita Acara Nomor 45/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010;
4. Bukti P-II.B : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-TG/VI/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010;

5. Bukti P-III : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 37/KPU-KTG/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 122/KPU-KTG/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
6. Bukti P-IV : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 40/KPU-KTG/IV/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
7. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bukti P-2 : fotokopi Surat Penerimaan Laporan atas nama Junaidi, S.Ag ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya;
9. Bukti P-3 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Nomor 106/PanwasluKada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada;
10. Bukti P-4 : fotokopi Surat Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 104/panwaslu-kada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 perihal laporan penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada;

11. Bukti P-5 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Nomor 105/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 perihal Laporan Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada;
12. Bukti P-6 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Nomor 098/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 perihal Indikasi Pelanggaran Pemilukada;
13. Bukti P-7 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Nomor 097/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 perihal indikasi Pelanggaran Pemilukada;
14. Bukti P-8 : fotokopi Surat Pelaporan Tim Amur-Bahar Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPUD Kabupaten Pulang Pisau;
15. Bukti P-9 : fotokopi Surat Pelaporan Tim Amur-Bahar Nomor 72/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 juni 2010 ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau Tentang Penyampaian Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu KADA dan bukti-bukti;
16. Bukti P-10 : -
17. Bukti P-11 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas Nomor 46/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran

Administrasi Pemilu dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/Panwaslu Kada/VI/2010;

18. Bukti P-12 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 100/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada;
19. Bukti P-13 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 101/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 juni 2010 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada;
20. Bukti P-14 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 102/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 juni 2010 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada;
21. Bukti P-15 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 103/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 12 juni 2010 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada;
22. Bukti P-16 : fotokopi Surat Pernyataan masing-masing atas nama AHMAD RAFI'i dan SAID AHMAD dan AIDIL FITRI yang menyatakan menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Teras - Diran);
23. Bukti P-17 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWASLU MDW/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 mengenai laporan warga atas nama Surono yang melaporkan adanya dugaan terjadinya *money politic* di Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
24. Bukti P-18 : fotokopi Surat Laporan Tim Amur-Bahar Kabupaten Kapuas Nomor 016/TP.AB-Kps/VI/2010 Tentang Laporan Pernyataan Wargo tentang adanya Perbuatan Money Politic dalam

Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Berupa VCD) tertanggal 12 Juni 2010;

25. Bukti P-19 : fotokopi Surat Pernyataan saksi tertanggal 6 Juni 2010 atas nama SALIAN yang menyatakan bahwa telah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Teras - Diran);
26. Bukti P-20 : fotokopi Surat Pernyataan saksi tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Suriano yang menyatakan bahwa telah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Teras - Diran);
27. Bukti P-21 : fotokopi Surat Pernyataan saksi tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Riduan yang menyatakan bahwa telah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor 2 (Teras-Diran) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras - Diran);
28. Bukti P-22 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulut dan Hamidah yang menyatakan bahwa telah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Teras - Diran);
29. Bukti P-23 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Indikasi Pelanggaran Pemilukada;
30. Bukti P-24 : fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 052/Panwaslu Kada-PLK/VI/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pemberitahuan kepada KPU Kota Palangka Raya mengenai pelanggaran Pemilukada;
31. Bukti P-25 : fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kecamatan Pahandut tentang Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 14 Mei 2010;
32. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Prakasa dan Iksan Julianto yang menyatakan bahwa diiming-imingi sejumlah

uang untuk mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 2 (Teras- Diran) di TPS 09 dan TPS 22 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut;

33. Bukti P-27 : fotokopi Surat Ketua Panwaslukada Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Ketua Panwas Pemilukada Kecamatan se-kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 76/Pemilukada-Kotim/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang *Direct Mail* Tim Kampanye TERAS-DIRAN;
34. Bukti P-28 : fotokopi Surat Tim Kampanye Teras-Diran kepada Panwaslukada Provinsi Kalteng Nomor 94/TKTD-KTG/IN/V/2010 tanggal; 25 Mei 2010 tentang Keberatan Atas Tindakan Panwaslu Kotawaringin Timur dan Barito Utara;
35. Bukti P-29 : fotokopi barang fisik "*direct mail campaign*" berupa surat;
36. Bukti P-30 : fotokopi surat Pos Indonesia (Kantor Pas Palangka Raya) Nomor 961b/MLO/CMML-2/0510 Perihal Pengantaran Kiriman Kampanye Cagub Kalimantan Tengah;
37. Bukti P-31 : fotokopi Perjanjian kerjasama antara Tim Kampanye Teras-Diran Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Pos Indonesia (Persero) c.q. Kantor Pos Palangka Raya;
38. Bukti P-32 : fotokopi Surat Kepala Desa Timpah tertanggal 21 April 2010 berupa sikap dan dukungan warga masyarakat Desa Timpah;
39. Bukti P-33 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Amat tertanggal 6 Juni 2010 yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, daerah Sei Jaya;
40. Bukti P-34 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Randi S. tertanggal 5 Juni 2010, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan dikasih uang sebesar Rp.50,000.00 (lima puluh ribu rupiah)

untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk daerah Mal;

41. Bukti P-35 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Taupik Raman tertanggal 7 Juni 2010, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan dikasih uang sebesar Rp.50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk daerah Pinungku;
42. Bukti P-36 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibrahim bulan Juni 2010, yang isinya menyatakan bahwa siap bersaksi atas terjadinya praktek *money politic* yang dilakukan di TPS 59 Kecamatan Pahandut;
43. Bukti P-37 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Yudi, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
44. Bukti P-38 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusdianto tertanggal Pulau Telo 16 Juni 2010, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.25,000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
45. Bukti P-39 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Ahmad Huder, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.25,000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
46. Bukti P-40 : fotokopi surat pernyataan atas nama Jailani, Desa Mampai Kabupaten Kapuas, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.25,000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

47. Bukti P-41 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Suharto, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.25,000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
48. Bukti P-42 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Datuh Desa Sidomulyo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp.20,000.00 (dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Juni 2010 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
49. Bukti P-43 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Mamak Desa Paduran 3 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Kapuas, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan diberi uang sebesar Rp..100.000., (seratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2010 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
50. Bukti P-44 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Muhammad Desa Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* yang terjadi di desa Anjir Serapat Tengah di TPS 9;
51. Bukti P-45 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Samani, Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* yang terjadi di Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
52. Bukti P-46 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Toto Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* yang terjadi di TPS 5Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
53. Bukti P-47 : fotokopi Pernyataan warga atas nama Ardian, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten

Kapuas, yang menyatakan telah terjadi *money politic* dan pemaksaan hak konstitusional pemberian suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

54. Bukti P-48 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Arifin Rahman alamat kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang isinya siap menjadi saksi untuk menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* yang terjadi di TPS 96, Bukit Tunggul, yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran);
55. Bukti P-49 : fotokopi Pernyataan warga atas nama Cuang yang menyatakan telah terjadi *money politic* di TPS 57 Kecamatan Pahandut, yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran);
56. Bukti P-50 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Khiruddin alamat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 59 Kecamatan Pahandut;
57. Bukti P-51 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Badron alamat Jalan Rindang Benua, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 60 Kecamatan Pahandut;
58. Bukti P-52 : fotokopi Surat Pernyataan warga an. Muhammad Arif alamat Jalan Kalimantan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 57 Kecamatan Pahandut;
59. Bukti P-53 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Raihannah yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh

Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 50 Kecamatan Pahandut;

60. Bukti P-54 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Effendy beralamat Jalan Kalimantan, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 51 Kecamatan Pahandut;
61. Bukti P-55 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Aida, beralamat di Jalan Mendawai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 24/18 Kecamatan Jekan Raya;
62. Bukti P-56 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Mulyadi yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Colon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 14 Kecamatan Jekan Raya;
63. Bukti P-57 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Maspupah, beralamat di jalan Sutan Badarudin, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 22/128 Kecamatan Jekan Raya;
64. Bukti P-58 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Yuspiter, beralamat di jalan Sutan Badarudin Nomor 22A Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 22/129 Kecamatan Jekan Raya;
65. Bukti P-59 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Haris Sunarno beralamat di Jalan Sutan Badarudin Nomor 22A Kota

Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 22/129 Kecamatan Jekan Raya;

66. Bukti P-60 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Iyus beralamat di Jalan Perumahan Sosioal RT.006 RW 007. Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 23 Kecamatan Jekan Raya;
67. Bukti P-61 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Syarifudin beralamat di Jalan Pelatuk II RT 006 RW 009 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 32/468 Kecamatan Jekan Raya;
68. Bukti P-62 : fotokopi Surat Pernyataan warga Desa Sei Liju Kalimantan Tengah, tanggal 14 Juni 2010 yang menerima hadiah/imbalan berupa kain baju 1 setel untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sugemi, Sukarsem, Duwi Lestari, dan Suami;
69. Bukti P-63 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Rahmadi beralamat di Jalan Eka Sandehan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Teras-Diran) terjadi di TPS 7 Kelurahan Petuk Katimpun;
70. Bukti P-64 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Aldian beralamat di jalan DR. Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menyatakan telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang

terjadi di TPS 9 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahhandut, Kota Palangkaraya;

71. Bukti P-65 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Ahmad Huderi beralamat di Jalan Desa Tumbang Jepang, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang menerangkan bahwa KPUD Kabupaten Kapuas tidak mencantumkan nama yang bersangkutan pada DPT sehingga yang bersangkutan tidak dapat memberikan hak suara pada Pemilu pada Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Juni 2010;
72. Bukti P-66 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Syahrani. D, beralamat di Jalan Desa Tumbang Jepang, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang menerangkan bahwa KPUD Kabupaten Kapuas tidak mencantumkan nama yang bersangkutan pada DPT sehingga yang bersangkutan tidak dapat memberikan hak suara pada Pemilu pada Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Juni 2010;
73. Bukti P-67 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Utuh, beralamat di Jalan Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang menerima uang dari Tim Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran);
74. Bukti P-68 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Heidi, beralamat di Jalan Desa Ampah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang menerima uang dari Tim Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) yang terjadi di TPS 32/468 Kecamatan Jekan Raya;
75. Bukti P-69 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusmadi, beralamat di Jalan Kelurahan Rantau Kujang, Kalimantan Tengah, yang isinya menyatakan bahwa adanya pengurangan surat suara yang diterima TPS 1 Kelurahan Rantau Kujang;

76. Bukti P-70 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Indra/Pini tertanggal 6 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran), di Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
77. Bukti P-71 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Atie tertanggal 16 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diber uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
78. Bukti P-72 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Siti tertanggal 7 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
79. Bukti P-73 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Agusalim yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
80. Bukti P-74 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Misransyah yang isinya bersangkutan dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai;
81. Bukti P-75 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Sambung tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai;

82. Bukti P-76 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Mistar tertanggal 15 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Mekar, Kecamatan Kapuas Kuala;
83. Bukti P-77 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Saidi tertanggal 16 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Mekar Kecamatan Kapuas Kuala;
84. Bukti P-78 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Hendra, Majeda, Rusmila, M. Abduh, Madi tertanggal 14 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu) per orang dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala;
85. Bukti P-79 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Kasriah, Jubaida, Rully, Aldi, Yasin tertanggal 14 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala;
86. Bukti P-80 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Unui tertanggal 15 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Mekar, Kecamatan Kapuas Kuala;

87. Bukti P-81 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Samsudin tertanggal 14 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk dibagi-bagikan kepada pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Kapuas Kuala;
88. Bukti P-82 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Ramli yang isinya bersangkutan dikasih uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Kapuas Kuala;
89. Bukti P-83 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Yusliansyah tertanggal 7 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp, 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Kapuas Kuala;
90. Bukti P-84 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Amat tertanggal 7 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalteng Nomor Unit 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala;
91. Bukti P-85 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Asnawi tertanggal 8 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala;
92. Bukti P-86 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Ipit tertanggal 10 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp.

- 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala;
93. Bukti P-87 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Dalian tertanggal 10 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala;
94. Bukti P-88 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Suhai tertanggal 7 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala;
95. Bukti P-89 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Adi tertanggal 11 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala;
96. Bukti P-90 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Suryadi, Asrani, Usin, H. Ramidi, Syahbana, Amat tertanggal 4 dan 5 Juni 2010 yang isinya bersangkutan dikasih uang sebesar Rp. 40.000; (empat puluh ribu rupiah) per orang dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) namun uang tersebut tidak diambil terjadi di daerah Desa Batajung Kecamatan Kapuas Kuala;
97. Bukti P-91 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Tambrin tertanggal 10 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Pematang, Kecamatan Kapuas Kuala;

98. Bukti P-92 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Mahli tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di TPS 20 Desa Palingkau;
99. Bukti P-93 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Bani tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah TPS 20 Desa Palingkau Baru Kecamatan Kapuas;
100. Bukti P-94 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Rahmadi/Mawardi tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Teras-Diran) di TPS 20, daerah Desa Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas;
101. Bukti P-95 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Mawardi tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalteng Nomor Unit 2 (Teras-Diran) di TPS 20 daerah Desa Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas;
102. Bukti P-96 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Arman Nor tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) TPS 20, daerah Desa Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas;
103. Bukti P-97 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Jaini tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-

- Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas;
104. Bukti P-98 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Didi tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) TPS 20, daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;
105. Bukti P-99 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Ilham tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran), TPS 20, daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;
106. Bukti P-100 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Sahabudin tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) TPS 20, daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;
107. Bukti P-101 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Sahabudin tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;
108. Bukti P-102 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Yadi tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di TPS 20, daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;

109. Bukti P-103 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Permadi tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) TPS 20daerah Desa Palingkau Besar, Kecamatan Kapuas;
110. Bukti P-104 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Suharto yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah TPS 2, Desa Anjir Serapat Barat Km 10, Kecamatan Kapuas Timur;
111. Bukti P-105 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama H. Arifin bin H. Tambrani tertanggal 4 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Teras-Diran) TPS 2, daerah Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai;
112. Bukti P-106 : fotokopi Surat Pernyataan warga an. Yudi, Juharmini, Amanah, Ida, Bainsi, Hane, Arbayah, Suriansyah, Hanah, jumiati, Jailani, Mursidah tertanggal 4 juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,-/orang dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Anjir Palambang Kabupaten Kapuas;
113. Bukti P-107 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Aslamiah yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Mandiwung Kecamatan Pulau Peta, Kabupaten Kapuas;

114. Bukti P-108 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Sikin tertanggal 12 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
115. Bukti P-109 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Supianur tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
116. Bukti P-110 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas nama Armani tertanggal 17 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
117. Bukti P-111 : fotokopi Surat Pernyataan warga atas anam Maun tertanggal 18 Juni 2010 yang isinya bersangkutan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Teras-Diran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) daerah Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
118. Bukti P-112 : fotokopi Bundel C1/Kota Palangka Raya, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tempat Pemungutan Suara. (Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya)
- P-112.1 Surat suara dari KPPS lebih 1 (satu) lembar di TPS 33

- P-112.2 Surat suara dari KPPS lebih 1 (satu) lembar di TPS 35
- P-112.3 Surat suara yang diterima dari PPS lebih 9, Jumlah;
- Pemilih Lain dari TPS lain 2 di TPS 53
- P-112.4 Surat suara yang diterima dari PPS lebih 11, di TPS 56
- P-112.5 Indikasi dikerjakan sendiri, Jumlah DPT dalam menggunakan hak pilih lebih 3, jumlah pemilih dari TPS lain ada 3 di TPS 60 (Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya)
- P-112.6 Surat suara dari KPPS lebih 2, pemilih dari TPS lain 12, di TPS 44;
- P-112.7 Surat suara yang tidak terpakai berbeda dengan data , di TPS 45 (Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya);
- P-112.8 Jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih kurang 2, yang menggunakan hak pilih dari TPS lain di TPS 16;
- P-112.9 Bermasalah pada data, jumlah dari TPS lain 2 di TPS 24;
- P-112.10 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dari TPS lebih 6, bermasalah data, jumlah pemilih dari TPS lain 6.

119. Bukti P-113 : fotokopi Bundel C1/Kabupaten Katingan, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Tempat Pemungutan Suara. Desa Tewang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

- P-113.1 Terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1

Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan:

- P413.2 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3;
- P413.3 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 2;
- P413.4 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1;
- P-113.5 terjadi selisih angka antara jumlah pemilih dalam salinan DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan yang tidak menggunakan hak pilih di TPS 2;
- P-113.6 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 4 (empat) suara di TPS 4
- P-113.7 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di Kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1;
- P-413.8 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1(satu) suara di TPS 10;
- P-113.9 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 11;
- P-413.10 Terjadi kelebihan Surat Suara yang terlihat di Kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 12;
- P-413.11 Terjadi kelebihan Surat Suara yang terlihat di Kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15;
- P-413.12 Terjadi kelebihan Surat Suara yang terlihat di Kertas Model C-1-MK sebanyak I (satu) suara di TPS 16;

Desa Kosongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

- P-113.13 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di Kertas Model C-1-KINK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 8;
- P-113.14 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 7;
- P-113.15 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 20;
- P-113.16 Terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17;
- P-113.17 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 11;
- P-113.18 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 13;
- P-413.19 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 19;
- P413.20 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 18;
- P-113.21 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 16;
- P-113.22 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15;
- P-113.23 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 6;
Desa Tumbang Kaburai, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
- P-113.24 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 5 (lima) suara di TPS 1;
Desa Teluk Sampangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
- P-113.25 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1

Desa Rangat Kawit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

- P413.26 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Sungai Haitian, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P41327 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 5 (lima) suara di TPS 1 Desa Kosongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kab, Katingan.

- P-113.28 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 5;

- P-113.29 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 21 (dua puluh satu) suara di TPS 6;

- P-113.30 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 4 Desa Tumbang Mahuk, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P-113.31 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan.

- P-113.32 jumlah pemilih dalam DPT 100% memilih di TPS 3

Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten.

- P-113.33 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 2 Desa Dahuel, Kecamatan Katingan Bukit Raya, Kabupaten Katingan;

- P413.34 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Penda Nage, Kecamatan Bukti Raya, Kabupaten Katingan.
- P-113.35 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KINK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tanjung Batik, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan.
- P-113.36 jumlah pemilih dalam DPT 100% memilih di TPS 1; Desa Tumbang Karuei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan.
- P-113.37 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1. Desa Rangan Bahe kang, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan.
- P-113.38 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Gael, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan.
- P-413.39 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Sambetung, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-413.40 jumlah pemilih dalam DPT 100% memilih di TPS 1; Desa Debes Asem, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P413.41 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Senamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P-113.42 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-MK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 4; Desa Dusun Jembatan Nahap, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-113.43 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 2;
- P-113.44 Jumlah pemilih dalam DPT 100%
Desa Tumbang Mangiketai, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-413.45 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Telok Tampang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-413.46 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1(satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Kual, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-113.47 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Senamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-413.48 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3; Desa Kiham Batang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
- P-413.49 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Labaning. Kecamatan Katingan Hulu. Kabupaten Katingan.
- P-113.50 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1;

Desa Penda Tangaring Lama, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P-113.51 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P-113.52 terjadi kelebihan surat suara yang terlihat di kertas Model C-1-KWK sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1; Desa Rangan Ranjing, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.

- P-413.53 jumlah pemilih dalam salinan DPT, 100% memilih termasuk Pemilih dari TPS lain 1 surat suara di TPS 1.

120. Bukti P-114 : fotokopi Bundel C-1/Kabupaten Lamandau, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Tempat Pemungutan Suara. Desa Arga Mulya, Kelurahan Bulik.

- P-114.1 Kecenderungan penggelembungan suara sebab terdapat selisih angka pada jumlah suara (model C-1-KWK) di TPS 41;

Desa Batu Kotam, Kelurahan Bulik

- P-114.2 kecenderungan penghilangan suara sebab ada coretan pada kertas (model C1-KWK) di TPS 27

Desa Arga Mulya, Kelurahan Mulik

- P-114.3 kecenderungan penggelembungan suara sebab terdapat coretan pada kertas (model C-1-KWK) di TPS 22

- P-414.4 kecenderungan penggelembungan suara sebab terdapat selisih angka pada jumlah suara (model C-1-KWK) di TPS 18;

- P-114.5 kecenderungan penggelembungan suara sebab kertas model C-1-KWK yang kosong di TPS 15;

- P-114.6 kecenderungan penggelembungan suara sebab kertas model C-1-KWK yang kosong di TPS 1;

121. Bukti P-115 : -

122. Bukti P-116 : fotokopi Bundel C-1/Kota Palangka Raya Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Tempat Pemungutan Suara. Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

- 116.1 jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih lebih dari 12 di TPS 46;
- 116.2 data bermasalah, jumlah DPT selisih dari TPS ke rekapitulasi di TPS 48.

Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

- 116.3 kekurangan kertas suara 3 lembar di TPS 58
- 116.4 jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih lebih 10 di TPS 61.

Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

- 116.5 bermasalah dengan data di TPS 18
- 116.6 data kurang lengkap di TPS 23
- 116.7 kertas kurang 50 lembar, jumlah pemilih dari TPS lain ada 2 di TPS 25
- 116.8 bermasalah dengan data C-1 diketik dengan komputer di TPS 29.

123. Bukti P-117 : fotokopi rekap pelanggaran Pemilukada berdasarkan dokumen C -1 KWK untuk daerah Kota Palangkaraya.

124. Bukti P-118 : fotokopi rekap pelanggaran Pemilukada berdasarkan dokumen C-1 KWK untuk daerah Kabupaten Pulang Pisau.

125. Bukti P-119 : fotokopi rekap pelanggaran Pemilukada berdasarkan dokumen C-1 KWK untuk daerah Kabupaten Kapuas;
126. Bukti P-120 : fotokopi rekap pelanggaran Pemilukada berdasarkan dokumen C-1 KWK untuk daerah Kabupaten Murung Raya;
127. Bukti P-121 : fotokopi surat pernyataan atas nama Rusmadi beralamat di Jalan Kelurahan Rantau Kujang, Kalimantan Tengah, yang isinya menyatakan bahwa adanya pengurangan surat suara yang diterima TPS 1 Kelurahan Rantau Kujang;
128. Bukti P-122 : fotokopi surat pernyataan atas nama Sabtuni tertanggal 8 Juni 2010 selaku Ketua PPS Batampang, Kalimantan Tengah, diperkuat dengan surat pernyataan Ahmad Dino dan Usin dan disertai surat pengantar (Model C-9 KWK), Berita Acara (Model C KWK) serta formulir Model C-1;
129. Bukti P-123 : fotokopi surat pernyataan atas nama Utuih M tertanggal 16 Juni 2010, yang isinya pembagian surat suara tidak terpakai di Desa Seiantai, Kalimantan Tengah;
130. Bukti P-124 : fotokopi surat pernyataan atas nama Johansyah tertanggal 6 Juni 2010, yang isinya bahwa surat suara telah dicoblos pada gambar pasanagan calon TERAS-DIRAN dari Petugas KPPS di Desa Jaya Kelapa, Kalimantan Tengah, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan atas nama Mahmudin dan Muslim;
131. Bukti P-125 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Suharto dan Junan, yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan masing-masing dikasih uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
132. Bukti P-126 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Ansari, syahwani, aspul anwar, samsiah, nurarifin, junaidi, asmah, arafiq, anong, aminah, m. Wahyudin, Lidin, Buniran dan Samsul yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan masing-masing dikasih uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan

Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

133. Bukti P-127 : fotokopi surat pernyataan atas nama Yuhlian Syahri tertanggal 08 Juni 2010 selaku Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang isinya sebagai Kepala Desa disuruh menerima pemberian dari Agustin Teras Narang berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) baju kaos, dan 1 buah jam tangan;
134. Bukti P-128 : fotokopi Laporan dan Surat Pernyataan warga yang juga anggota KPPS-TPS 01 Desa Dirung Tentang Peristiwa Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pemilukada Cagub-Cawagub Kalteng Periode 2010-2015 pada 5 Jjuni 2010 di Desa;
135. Bukti P-129 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kecamatan Pahandut Nomor 20/Panwaslukada-PHDT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 Perihal Rekomendasi Pemilihan Ulang di TPS 48 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut;
136. Bukti P-130 : fotokopi Surat Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kecamatan Pahandut Nomor: 21/Panwaslukada-PHDT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 Perihal Rekomendasi Pemilihan Ulang di TPS 20 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut;
137. Bukti P-131 : fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Panwaslu Kada-MR/VJ/2010 tertanggal 12 Juni 2010 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang TPS 1 Desa Dining, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
138. Bukti P-132 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Oker tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa

Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

139. Bukti P-133 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Tan Kaswi tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
140. Bukti P-134 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Ipung Budia tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
141. Bukti P-135 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Herli tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
142. Bukti P-136 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Titi Nurmiah tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
143. Bukti P-137 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Wati tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa

Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

144. Bukti P-138 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Resta tertanggal 11 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
145. Bukti P-139 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Agus Karlina tertanggal 11 Juni 2010 yang menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
146. Bukti P-140 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Rudiansyah tertanggal 17 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 23.000,- (dua lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
147. Bukti P-141 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Sam'ani tertanggal 7 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Desa Mampai, Kecamatan Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas;
148. Bukti P-142 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Azmi tertanggal 6 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Teras-Diran) di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya;
149. Bukti P-143 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Yeti Susandra tertanggal 6 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2010 di TPS 27 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya;

150. Bukti P-144 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Aprie Husein Rahu tertanggal 6 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2010 di TPS 27 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya;

151. Bukti P-145 : fotokopi surat pernyataan warga atas nama Noor Asyiyah tertanggal 6 Juni 2010 yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2010 di TPS 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 15 saksi dan dua ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi-saksi Pemohon II:

Saksi Perkara 56

1. Ardiansyah

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 1 dan Ketua RT 6 RW 02 Kelurahan Selat Hulu;
- Bahwa Saksi mengisi formulir keberatan DA-3 dan DB-2 KWK;
- Bahwa terdapat penggelembungan suara di Desa Baronang 2 TPS 1, dengan jumlah DPT 174 orang dan jumlah suara sah sebanyak 73 suara, suara tidak sah 3 suara, surat suara tidak terpakai sebanyak 102 lembar;
- Perolehan suara calon nomor 1 sebanyak 1 suara, calon nomor 2 sebanyak 21 suara, calon nomor 3 tidak memperoleh suara dan calon nomor 4 memperoleh 51 suara;

- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada saat rekapitulasi di PPK pada pasangan nomor 2 yang awalnya 21 menjadi 114 dan pasangan calon nomor 4 yang awalnya memperoleh 51 suara jadi tidak memperoleh suara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki formulir C-1 maupun salinannya karena di Kapuas Hulu terdapat 37 TPS dan tidak ada yang menerima formulir Model C-1 dan tidak menerima model DA-1 format rekapitulasi PPK;
- Adanya pernyataan dari Panwaslu Kecamatan melalui surat pernyataan resmi Tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas, Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Kapolres Kapuas, dan Kapolsek Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa setelah perhitungan suara selesai dilakukan Formulir C1-KWK tidak disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir dan PPK tidak menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ke Panwaslu Kecamatan dan saksi di PPK;
- Banyak warga desa di Kabupaten Kapuas yang melaporkan diberikan uang agar memilih pasangan nomor urut 2 yang diberikan melalui aparat desa dan tim suksesnya;
- Bahwa di Kabupaten Kapuas banyak ditemukan Daftar Pemilih Ganda dimana di 1 TPS terdapat 3 kartu pemilih untuk orang dan nama yang sama;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan pada saat pembagian Raskin, saksi dan Ketua RT lainnya dipanggil Lurah Kelurahan Selat Hulu dan disuruh mengarahkan masyarakatnya agar memilih pasangan nomor 2 atas nama Agustin Teras Narang dan Achmad Diran;

2. Ir. Alan

- Saksi adalah Tim Relawan pasangan nomor urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;
- Tanggal 29 Mei 2010, Saksi melakukan pembekalan terhadap anggota relawan pasangan calon nomor 1, kemudian saksi diingatkan oleh Darwandi dan Waterson untuk menghentikan pembekalan karena ada Kepala Desa;
- Saksi menghentikan pembekalan karena tidak ingin bersitegang, kemudian setelah keluar dari acara pembekalan Saksi diberitahu oleh Kepala Desa

Penda Katapi, Kecamatan Kapuas Barat yang bernama Delly yaitu tidak dibenarkan melakukan pertemuan di desa tersebut;

3. Suriansyah

- Saksi adalah koordinator Tim Relawan dari pasangan calon nomor urut 1;
- Pada tanggal 4 Juni 2010 Pukul 17.30 di Wisma Al Amin Nomor 164 Jalan Temanggung Tilung, Saksi melihat Ibu Lana membagikan uang kepada Muhammad Azmi, Aprehosenraho, Nur Aisyah, Agus Karlina, dan Rista masing-masing mendapat Rp 100.000,00 untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 di TPS 21;
- Bahwa Ibu Lana diberi uang untuk mengkoordinir dari pengurus anak cabang PDIP Kelurahan Menteng;
- Kemudian Saksi menyuruh Delta Evi melapor ke Panwas Kota Palangkaraya dan laporannya diterima kemudian dilanjutkan ke Kepolisian;

4. Gusti Misruni

- Saksi melihat ada pembagian uang di Jalan Pilau, Kelurahan Pendarung, Kecamatan Pahanut, Kota Palangkaraya di Warung Internet milik Adam Marshel;
- Selanjutnya Saksi dan Said Ahmad berangkat ke warung internet milik Adam Marshel dan diberi uang Rp 100.000,-;
- Bahwa kemudian Saksi dan Said Ahmad melapor ke Panwaslu dan diteruskan ke Kepolisian;

5. Sabtuni

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Petambang, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
- Terdapat 4 TPS di daerah Saksi;
- Bahwa di TPS 4 Dusun Simpang Teluk terdapat kejanggalan mengenai perolehan suara yang berubah sehingga Saksi memanggil Saksi pasangan calon di TPS 4;
- Bahwa Saksi mengetahui kejanggalan tersebut sesudah rekapitulasi di Kecamatan Dusun Hilir;
- Selanjutnya Saksi melaporkan kejanggalan tersebut ke Kepala Desa;

- Bahwa di Dusun Simpang Teluk, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 30 suara, nomor urut 2 memperoleh 115 suara, pasangan nomor urut 3 memperoleh 30 suara dan pasangan nomor urut 4 tidak memperoleh suara;
- Saksi merasa ditipu tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi karena hal tersebut adalah kewenangan KPPS;
- Bahwa Ketua KPPS membuka hasil penghitungan suara di TPS 4 tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU;

6. Husaini

- Kekurangan kertas suara terdapat di TPS 1 Kelurahan Rantopujang, Kabupaten Birital Selatan;
- Bahwa dengan kekurangan 200 surat suara tersebut kemudian ditambahkan oleh KPU pada Pukul 10.15 tetapi masyarakat sudah pulang sejak Pukul 10.00 dan hanya sebagian yang memilih;

7. Anong

- Terdapat *money politic* di Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Saksi disuruh oleh Kamanto untuk memilih nomor 2 dengan memberi uang sejumlah Rp 25.000,-;
- Saksi tidak menerima uang tersebut dan saksi pada saat pencoblosan memilih nomor 1;

8. Tuwe Dar'i

- Saksi adalah Kepala Desa;
- Setelah mendengar laporan mengenai perubahan perolehan suara, Saksi bersama Ketua PPS, Sabtuni ke Dusun Simpang Teluk untuk menemui saksi-saksi yang membuat surat pernyataan;

9. Riduansyah

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp 50.000,- dari Saudara Made di Kecamatan Dusun Tengah Desa Orop pada tanggal 4 Juni 2010 Pukul 02.00 yang disisipkan di bawah pintu dengan menyuruh coblos pasangan calon nomor 2;

10. Ferdian

- Bahwa terdapat permasalahan formulir Model AB untuk pemilih pindahan;
- Warga Desa Hamporoi, Kecamatan Tewah memilih di Desa Supang, Kabupaten Kapuas Hulu sehingga daftar pemilih pindahan diubah menjadi pemilih tetap, jadi tidak lagi ditemukan daftar pemilih pindahan di C-1;
- Bahwa sebanyak 6 orang yang menggunakan formulir AB di TPS 3;
- Bahwa hasil rekapitulasi pleno di PPK hingga saat ini belum ditandatangani oleh Saksi;

11.H. Arifin

- Saksi menerima uang dari H. Wilson, Kepala Desa Matangai Tengah sejumlah Rp 30.000,-;
- Bahwa Saksi diberi uang pada tanggal 5 Juni 2010 tetapi Saksi mencoblos pasangan calon nomor urut 1;

12. Akhmad Fauzi

- Saksi melihat surat suara tersebut dibawa ke 2 rumah pemilih oleh Petugas TPS yang diikuti oleh seorang Linmas dan seorang saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 5 Juni 2010;
- Bahwa seharusnya terdapat pemilih yang tidak mendapatkan hak suara karena terganggu ingatannya (idiot) tetapi diberikan hak suara;

13. Drs. Mayusi Idjamrah, BA

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 1 di Kabupaten Katingan;
- Rekapitulasi di Kabupaten Katingan terjadi pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa saat rekapitulasi seluruh saksi pasangan calon hadir kecuali saksi pasangan calon nomor 4;
- Bahwa di dalam rekapitulasi tersebut terdapat beberapa kejanggalan yaitu Temuan berupa laporan dari Ketua Panwaslu di depan forum rapat pada saat rapat pleno yang menemukan kasus *money politic* pasangan nomor 2 oleh Panwaslu dan diteruskan ke Polres Kabupaten Katingan;
- Temuan kedua yaitu di Kecamatan Mendawai kotak suara tidak disegel dan di Kecamatan Bukit Raya Daerah Hulu kotak suara kuncinya tidak pas sehingga dibuka menggunakan palu ;

- Bahwa di Kecamatan Katingan Hilir seluruh Saksi memperlakukan mengenai jumlah kartu suara yang berlebih;
- Bahwa dengan terjadinya permasalahan di atas saksi tidak menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara tersebut dan mengajukan formulir keberatan;
- Bahwa pasangan calon nomor 2 menggunakan fasilitas umum sebagai sarana kampanye;

14. Yuriadi

- Bahwa terjadi penggekekungan DPT di Desa Gagaho Praya Gidoak, Kecamatan Kapuas Murung;
- Bahwa jumlah DPT yang dilaporkan oleh Kepala Desa sejumlah 535 orang, setelah dicek di lapangan ternyata yang memiliki hak pilih hanya 162 orang;
- Bahwa ketika pencoblosan ternyata jumlah pemilih sejumlah 230 orang, suara sah 222 suara, 6 suara tidak sah, surat suara rusak 8 lembar dan sisa surat suara sejumlah 318 lembar;

15. Khariansyah

- Saksi pasangan calon nomor 1 di Kecamatan Kapuas Hulu;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 rekapitulasi di kecamatan terdapat perbedaan angka dari pasangan calon nomor 2 dari 21 menjadi 114 suara di TPS 1 Desa Baronang 2;
- Bahwa Saksi tidak diberi formulir C-1 dan kemudian Saksi mengecek di lapangan yang hasilnya sama dengan hasil yang dimiliki oleh Saksi setelah itu Saksi kembali ke kecamatan tetapi kotak suara sudah dibawa ke kabupaten;

Ahli Pemohon II

1. Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H

- Bahwa yang dimaksudkan sistematis itu adalah dirancang sedemikian rupa, rancangan itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu;
- Bahwa terstruktur dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam kaitan dengan pemilihan umum kepala daerah

itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, jadi untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

- Masif itu artinya meluas dalam arti tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan, meskipun beberapa kejadian tertentu itu sifatnya hanya dapat dijadikan sebagai suatu sampel, dalam arti meskipun tidak bisa dibuktikan keseluruhan, tapi apabila itu tersebar di beberapa kawasan maka itu telah menunjukkan adanya unsur yang bersifat massif;
- Bahwa unsur-unsur dalam pelanggaran pemilihan umum yang sebetulnya dalam kaitan dengan kajian normatif itu merupakan ranah dari Panwas Pemilu;

2. Dr.Irman Putrasidin,S.H.,M.H.

Seiring perjalanan waktu penegakan supremasi konstitusi, Pemilu sebagai biang demokrasi harus selalu mengalami pertumbuhan kualitas. Sudah hampir delapan tahun lebih kita membangun demokrasi konstitusional, konstitusi semakin hari semakin memperlihatkan ketegasannya, semakin tidak toleran terhadap proses demokrasi yang cenderung mengabaikan prinsip konstitusional Pemilu yaitu LUBER JURDIL yang merupakan perintah tegas Pasal 22E UUD 1945;

Jikalau dahulu, Pemilu dipersengketakan tereduksi menjadi sengketa kalkulatif, demokrasi dibingkai dalam diagram statisti matematis seolah idak peduli akan kualitas demokrasi, maka kini hal tersebut semakin harus ditinggalkan. Konstitusi telah semakin menyadari bahwa pusat gravitasi perubahan perilaku kekuasaan memang harus dari MK guna memfungsikan konstitusi sebagai alat rekayasa politik selain rekayasa sosial budaya (*constitution is a tool of political engineering*);

Setelah badai terobosan konstruksi sengketa Pemilu “terstruktur sistematis dan masif” meluluhlantakkan proses demokrasi di Pilkada Jawa Timur, kini badai tersebut mulai bertitup kembali di berbagai penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. tercatat di Konawe Selatan, Lamongan, Tebing Tinggi,

Bangli hingga Surabaya harus mengalami penghitungan bahkan pemungutan suara ulang;

Dari fenomena ini, bahwa proses penyeenggaraan Pemilu di Indonesia di masa datang selain perbaikan kuantitas partisipasi pemilih yang utama adalah kualitas Pemilu itu sendiri. Hal ini memang harus dimulai dengan penataan Pilkada di Indonesia, ketika proses pembelajaran pembangunan kualitas Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tetapi kejutnya memang harus dimulai dari Pilkada yang sedang berlangsung saat ini. Konstitusi harus semakin tegas dan mereduksi sekecil mungkin kompromi atas pelanggaran prinsip konstiusionalitas Pemilu LUBER JURDIL (Pasal 22E UUD 1945). Konsitusi harus semakin tidak toleran atas cederanya prinsip demokrasi konstiusional kita.

“Toleransi” yang dulu digunakan dengan modus tidak signifikannya angka penghitungan suara yang dipersoalkan atau kuantifikasi kerugian perolehan yang tak terdeteksi harus semakin ditinggalkan meski hal tersebut perlahan. Bagaimana tidak, perbaikan penyelenggaraan Pemilu kita pasca Pileg dan Pilpres 2009, misalnya soal politik uang, hingga soal daftar pemilih tetap (DPT) ternyata masih mewarnai proses Pilkada yang berlangsung. Oleh karenanya sulit lagi untuk terus ditoleransi bahwa soal DPT, soal warga yang tak menggunakan hak pilihnya baik karena kesengajaan atau kelalaian penyelenggara Pemilu atau pemerintah, ke depan tidak boleh berulang lagi.

A. Kerusakan Massif Meski Tak Terstruktur dan Sistematis.

Oleh karenanya tetapi kejut terhadap konstitusi seperti yang telah dilakukan oleh MK harus terus dilakukan melalui Pilkada-Pilkada yang telah atau sedang digelar saat ini. Perkembangan kriteria “terstruktur, sistematis dan massif” tidak lagi harus pegangan rigid. Dogma yang harus terbangun bahwa meski bukan pelanggaran sistematis dan terstruktur namun pasti berimplikasi massif (meski tak terhitung namun kualitas dampak bisa diprediksi dalam rasio yang wajar) akibat karena kelalaian, ketidakmampuan atau ketidaktahuan hukum atas penyelenggaraan Pemilu. Hal seperti ini harus dianggap bahwa akan tetap secara signifikan berdampak merusak prinsip konstiusional Pemilu

secara masif, oleh karenanya demi konstitusi dan pembangunan demokrasi kita di masa datang maka MK harus menganulirnya.

Konstruksi ini sebenarnya sudah terkandung dalam Putusan MK baru-baru ini dalam Pilkada di Lamongan bahwa meski bukan pelanggaran namun karena inkonsistensi (ketidakcermatan, ketidaktahuan atau bahkan ketidakmampuan) hal ini sesungguhnya dinilai berimplikasi masif terhadap penyelenggaraan Pilkada.

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran melainkan hanya melakukan inkonsistensi dalam penetapan keabsahan surat suara karena adanya dua surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 dan Nomor 321/KPU/V/2010, dan karena interpretasi yang berbeda tentang sah atau tidak salahnya surat suara coblos tembus di berbagai TPS. Oleh karena inkonsistensi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan, terlebih lagi suara yang tidak sah sangat banyak, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan suara ulang" (Putusan MK Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010)

Selain Lamongan juga terdapat di Tebing Tinggi pemungutan suara ulang juga harus dilakukan atas perintah MK akibat kesalahan yang sesungguhnya bisa terbaca ketidakmampuan, ketidaktahuan yang tidak sistematis dan terstruktur namun berimplikasi masif, karena rakyat ternyata akhirnya tertipu melakukan pilihan terhadap calon yang sesungguhnya tak memenuhi syarat akhirnya hak pilih rakyat tersebut menjadi tak ternilai, hal ini sesungguhnya merusakkan masif.

"fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, "...tidak sedang menjalani pidana penjara..." padahal seharusnya berisi, "...tidak pernah dijatuhi pidana penjara..." Dalam hal ini KPU nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal..." (Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010).

Oleh karena itu maka soal DPT yang menjadi persoalan berulang-ulang dalam setiap Pemilu sejak tahun 2004, kelebihan surat suara yang dicetak melebihi batas yang ditentukan undang-undang, adanya warga yang tak sempurna menggunakan dan atau tak mampu menggunakan hak pilihnya karena masalah DPT, maka sesungguhnya ini adalah persoalan yang saatnya harus segera dibenahi dengan terapi kejut. Hal ini tidak bisa ditoleransi lagi sebagai persoalan yang terkuantifikasi sehingga konstitusi dibiarkan abai akan persoalan ini. Konstitusi saatnya harus menyatakan bahwa Pilkada seperti ini kehilangan basis validitas legitimasi dan konstitusionalitasnya. meski masalah di atas tidak terdesain dengan niatan buruk yang sifatnya sistematis dan terstruktur, melainkan hanya karena ketidakprofesionalan penyelenggaraan Pilkada dan pemerintah setempat, namun akibat ketidakprofesionalan ini sesungguhnya telah memberikan dampak yang masif.

B. Terstruktur dan Sistematis Namun Belum Masif.

Selain dari konstruksi di atas, bahwa ada juga suatu pelanggaran yang terjadi meski dampak masifnya sulit terdektesi namun sesungguhnya sudah menjaid dogma pasti akan berdampak masif. Ada pelanggaran yang lokus dan tempus kejadian yang terbukti namun tidak banyak maka hal tersebut dalam rasio yang wajar sesungguhnya sudah harus dikategorikan akan berdampak masif.

Soal politisasi birokrasi, hal ini sudah sering terjadi namun seluruh pasagan calon baik *incumbent* maupun bukan, pasti akan selalu berusaha menyeret birokrasi sebagai alat pemenangan. Oleh karenanya skala politisasi birokrasi yang ingin dibuktikan bahwa terdapat kejadian politisasi birokrasi dan berhasil terbukti di persidangan, maka tentunya hal ini harus dianggap secara tegas bahwa hal ini sesungguhnya akan berdampak masif, ketika ini mulai dilakukan di Pilkada maka hal ini pasti akan menjadi peringatan buat penyelenggaraan Pemilu-pemilu kita ke depan terutama Pileg dan Pilpres.

Satu hal yang bisa jadi tidak dilakukan tersistematis dan terstruktur namun pasti akan berdampak masif adalah praktik politik uang. sebagai contoh, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis kepada pemilih, meski terbukti hanya pada lokus berskala

kecil saja, maka hal ini sesungguhnya harus dikategorikan telah masif karena praktik yang lain belum sempat ketahuan untuk terbukti di persidangan. Oleh karenanya kriteria pembatalan hasil penghitungan atau pemungutan suara itu layak untuk dilakukan, sebagai terapi kejut di tengah masyarakat sedang sangat percaya terhadap supremasi konstitusi yang dikawal oleh MK.

Sekali lagi semua ini guna pembangunan demokrasi konstitusional kita ke depan agar semakin berkualitas, bukan hanya penyelenggara yang cerdas menyelenggarakan Pemilu tetapi pemilih yang cerdas menentukan pilihannya berdasarkan prinsip LUBER JURDIL dan harapan itu pada putusan-putusan MK guna menata perilaku kehidupan demokrasi konstitusional kita agar lebih bermakna di masa datang.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis kepada bertanggal 1 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 1 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.5.1] Terhadap Pemohon Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan adalah tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*);

1.1. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

1.2. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 1.4. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo* dalam sengketa ini pelanggaran tersebut merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010);

- 1.5. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo* dalam sengketa ini pelanggaran tersebut juga adalah dapat dikategorikan Kadaluarasa (lampau waktu), sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 95 f, penghitungan suara dan pemungutan ulang sebagaimana Pasal 90 dan 91 oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara, sehingga surat rekomendasi sudah lampau waktu seharusnya sejak awal sudah dilaporkan, dimana keberatan itu harus diserahkan dan diselesaikan oleh Panwas lapangan dan Panwas Kecamatan bukan kewenangan apalagi kalau dikatakan kesalahan Termohon. Dengan demikian beralasan hukum dan patut menurut hukum untuk menolak dan dikesampingkan saja permohonan Pemohon;
2. Bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan adalah tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.1. bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
 - 2.2. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan). Maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2.4. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo* dalam sengketa ini pelanggaran tersebut merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Putusan Nomor L 1/PHPU.D-VIIU2010);

2.5 Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo* dalam sengketa ini pelanggaran tersebut juga adalah dapat dikategorikan Kadaluarasa (lampau waktu), dimana sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 95 Penghitungan suara dan pemungutan ulang sebagaimana Pasal 90 dan Pasal 91 oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara, sehingga surat rekomendasi sudah lampau waktu seharusnya sejak awal sudah dilaporkan, dimana keberatan itu harus diserahkan dan diselesaikan oleh Panwas lapangan dan Panwas Kecamatan bukan kewenangan apalagi kalau dikatakan Kesalahan Termohon. Dengan demikian beralasan hukum dan patut menurut hukum untuk menolak dan dikesampingkan saja Permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa secara tegas Termohon keberatan, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon Keberatan;
3. Bahwa memang benar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana ternyata secara jelas, nyata dan terang Termohon telah melaksanakan proses panyelanggaran Pemilukada sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut di atas;
4. Bahwa memang Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta

Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang terdaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan urutan nomor 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 (Bukti T-4);

5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 juni 2010 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor unit adalah sebagai berikut:

- 5.1. H.Achmad Amur,S.H,M.H dan Ir. H. Baharudin H. Lisa,MM:

- 5.2. Agustin Teras Narang,SH dan Ir.H.Achmad Diran.

- 5.3. Ir.H.Achmad Yuliansyah,MM dan Kol.(Purn) H. Didik Salmijardi.

- 5.4. Yuandreas,Dipl.Psc,MA dan Ir.Basuki.

6. Bahwa di dalam penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat Provinsi Tahun 2010 (Bukti T-7) yang hasilnya sebagai berikut:

- 6.1 Pasangan Calon H. Achmad Amur, S.H,M.H dan Ir. H. Baharudin H. Lisa,M.M, dengan perolehan suara sah sebanyak 385.825;

- 6.2 Pasangan Calon Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran dengan perolehan suara sah sebanyak 433.087;

- 6.3 Pasangan Calon Ir. H. Achmad Yuliansyah,M.M dan Kol (Purn) Didik Salmijardi dengan perolehan suara sah sebanyak 161.520;

- 6.4 Pasangan Calon Yuandrias, Dipl, Psc, MA dan Ir. Basuki dengan perolehan suara sah sebanyak 43.997;

Jelas penetapan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan di dalam Perhitungan angka (suara) tersebut tidak ada dari seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan atas penghitungan suara tersebut sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar, sehingga beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

7. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Kalimantan Tengah yang sesuai dengan prosedural, dimana proses tahapan para/sebelum tanggal 5 Juni 2010 telah berjalan dengan baik dan benar, seperti:
 - penetapan DCT, jumlah pemilih, jumlah TPS;
 - pengembalian surat suara yang kelebihan diserahkan kepada Panwaslu;
 - menetapkan pasangan calon berupa name dan nomor urut.
 - pada saat pencoblosan telah sesuai dengan aturan dimana telah dilakukan oleh petugas di bawah sumpah, dan pelaksanaannya ketika masyarakat yang punya hak pilih datang mencoblos dan perhitungan suara disaksikan oleh masyarakat, pihak keamanan dan saksi dari pasangan calon;
8. Bahwa memang benar, pelaksanaan Pemohon mengikuti pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Juni 2010 Di mana di dalam menyanggarakan proses demokrasi ini Termohon ternyata telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilukada dengan baik dan benar, sesuai dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
9. Bahwa hasil pleno penghitungan suara pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 hasil Penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 14 sampai dengan 15 Juni 2010 dan di dalam pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah hak yang memang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang akan tetapi permohonan tersebut adalah buah pikiran yang emosional yang mengedepankan pikiran negatif atas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah padahai proses pelaksanaan Pemilukada tersebut telah

sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

10. Bahwa yang menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka sangat jelas dan bahwa permohonan Pemohon yang lebih mengedepankan pelanggaran Pemilukada adalah masuk ruang lingkup Panwaslukada maka dengan sendirinya gugur karena tidak memenuhinya ketentuan yang disyaratkan oleh aturan yang berlaku;
11. Bahwa sejak penghitungan pada hari Senin-Selasa, tanggal 14-15 Juni 2010 memang ada saksi Pemohon keberatan akan tetapi keberatan tidak menyangkut masalah perhitungan suara hanya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan dan saat di lapangan namun tidak disertai oleh pembuktian dan hanya keinginan maka hal itu haruslah diajukan kepada Panwaslukada apabila adanya pelanggaran dan adanya tindak pidana maka Pemohon dapat lapor kepada pihak Kepolisian sehingga keberatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang sehingga keberatan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Termohon dan disamping itu juga adanya jadwal waktu yang ditentukan oleh aturan juga harus diikuti oleh Termohon maka nyatalah keberatan tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena segala apa yang dilakukan oleh Termohon ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan dan patut menurut permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;
12. Bahwa hasil penghitungan suara tersebut berakhir pada hari Selasa, 15 Juni 2010 (Bukti T-7) yang di dalam permohonan Pemohon tersebut meminta harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, sebagaimana dalam point angka 7 (tujuh) halaman 3 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon ternyata telah sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa hasil dimohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilulradn yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 8 (delapan) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana ternyata sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dikatakan terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara professional. Dengan demikian beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;
14. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 9 (sembilan). sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dikatakan terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara professional akan tetapi hanya asumsi semata tanpa dapat bisa dibuktikan sebagaimana aturan yang berlaku maka dengan demikian beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;
15. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 10 (sepuluh) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dikatakan terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara professional. Dengan demikian beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;
16. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 11 (sebelas) adalah Tidak mendasar dan Tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan saja;
17. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 12 (dull betas) adalah tidak mendasar dan beralasan hukum sama sekali dimana sebenarnya apa yang

didalilkan oleh Pemohon yang dikatakan terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara professional. Dengan demikian beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;

18. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 13 (tiga belas) adalah tidak mendasar dan beralasan hukum sama sekali, karena pemindahan calon pemilih antarkabupaten yang masih masuk wilayah Kalimantan Tengah disebabkan oleh tugas, pekerjaan atau kegiatan yang masih dibenarkan asal tidak mencoblos 2 (dua) kali;
19. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 14 (empat belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu (vide Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilu yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilu dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Bahwa dalam permohonan Pemohon point angka 15 (lima belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena , karena dalia-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak

semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hasil ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 16 (enam belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan

kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hasil ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

22. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 17 (tujuh belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini yang hanya terkesan bersifat khayalan dan asumsi saja, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

23. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 18 (delapan belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini yang hanya terkesan bersifat khayalan dan asumsi saja, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan

terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

24. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 19 (sembilan belas) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini yang hanya terkesan bersifat khayalan dan asumsi saja, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan

dari Mahkamah Konstitusi, hal ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 13 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

25. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 20 (dua puluh) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini yang ternyata hanya bersifat khayalan dan asumsi sertamerta ilustrasi saja, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 11 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Petilahan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah ditingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 adalah sah menurut Hukum;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sah menurut Hukum;
- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan peradilan yang baik dan benar (*ex equo et bono*);

[2.5.2] Terhadap Pemohon Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan adalah tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*).
 - 1.1 bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
 - 1.2 bahwa kewenangan Mahkamah tersebut tertuang lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 1.3 bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan wajib membuat hasil perhitungan suara sendiri yang menurut Pemohon benar dan juga membuat petitum yang jelas dimana minta ditetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.4 bahwa dari faktanya Pemohon tidak mampu membuat perhitungan sendiri dan padahal di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada adalah wajib untuk diajukan akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon malah menguraikan hal-hal yang bersifat dugaan yaitu kecurangan dan *money politic* yang sebenarnya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslukada apabila indikasi menangani dan menyelesaikan laporan pelanggaran yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.5 bahwa atas hal itu nyata secara faktanya apabila dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh pihak Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas angka yang tertulis atau yang sudah dihitung dan direkapitulasi sehingga secara hukum perolehan suara itu pada prinsipnya sepakat atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, (Bukti T-7) maka hal tersebut di atas beralasan hukum dan patut menurutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 1.6 bahwa sangat jelas, nyata dan terang ternyata dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih Dalam pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, (Bukti T-9) yang diajukan dan disampaikan dalam persidangan yang mulia ini tertanggal 28 Juni 2010 terhadap identitas pekerjaan dari Ir. Baharudin H. Lisa, M.M yang tertulis Bupati Barito Utara adalah tidak tepat dan keliru, karena seharusnya pekerjaan adalah Bupati Barito Selatan. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum dalil tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
- 1.7 Bahwa sangat jelas, nyata dan terang ternyata pula dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan ini adalah tidak tepat dan keliru, karena sesuai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang telah menentukan Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan; Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK); Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggang mengajukan permohonan yakni permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan (*vide* Pasal

- 7). Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum permohonan dari Pemohon ditolak dan dikesampingkan saja;
- 1.8 bahwa ternyata secara jelas, nyata dan terang perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/V1/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTGNI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, (Bukti T-9) yang diajukan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 adalah tidak tepat dan keliru terutama dalam petitum permohonan yang sebelum hanya ada 3 (tiga) point, sekarang dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dalam petitum telah berubah dan bertambah menjadi 4 (empat) point. Dapat dikatakan permohonan ini bukan lah perbaikan akan tetapi dapat dikategorikan sebagai perubahan dari permohonan sehingga dianggap baru dalam hukum acara hal ini sangat lah tidak dibenarkan, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja.
2. Bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan adalah tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.1 bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2.2 bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 2.3 bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dan perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan wajib membuat hasil perhitungan suara sendiri yang menurut Pemohon benar dan juga membuat Petition yang jelas dimana diminta ditetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2.4 Bahwa sedangkan didalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilu yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2.5 Bahwa sangat jelas, nyata dan terang ternyata dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/V 1/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48(KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010,(Bukti T-9) yang diajukan dan disampaikan dalam persidangan yang mulia ini yang disampaikan

diajukan tertanggal 28 Juni 2010 terhadap identitas pekerjaan dari Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M. yang tertulis Bupati Barito Utara adalah tidak tepat dan keliru, karena seharusnya pekerjaan adalah Bupati Barito Selatan. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum dalil tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

- 2.6 Bahwa sangat jelas, nyata dan terang ternyata pula dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan ini adalah tidak tepat dan keliru, karena sesuai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang telah menentukan Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan; Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK); Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggang mengajukan permohonan yakni permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan (*vide* Pasal 7). Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum permohonan dari Pemohon ditolak dan dikesampingkan saja;
- 2.7 Bahwa ternyata secara jelas, nyata dan terang perbaikan dan tambahan permohonan Keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/V1/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 (Bukti T-7) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KP(J-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 (Bukti T-9) yang

diajukan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 adalah tidak tepat dan keliru terutama dalam petitum permohonan yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) point, sekarang dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dalam petitum telah berubah dan bertambah menjadi 4 (empat) point. Dapat dikatakan permohonan ini bukan lah perbaikan akan tetapi dapat dikategorikan sebagai perubahan dari permohonan yang dianggap baru dalam hukum acara hal ini sangat lah tidak dibenarkan, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa secara tegas Termohon keberatan, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon keberatan;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah untuk Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/IV/2010 tertanggal 4 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2010 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang herdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - 4.1. H.Achmad Amur,S.H, M.H. dan Ir.H.I3aharudin H.Lisa,MM;
 - 4.2. Agustin Teras Narang, S.H dan Ir.H. Achmad Diran;
 - 4.3. Ir.H.Achmad Yuliansyah,MM dan Kol.(Purn) H. Didik Salmijardi.

4.4. Yuandrias, Dipl. Psc, MA dan Ir. Basuki

5. Bahwa di dalam Penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di tingkat Provinsi Tahun 2010 (Bukti T-7) yang hasilnya sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon H. Achmad Amur, S.H, M.H. dan Ir. H. Baharudin H.L. isa, M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 385.825.
 - 5.2. Pasangan Calon Agustin Teras Narang, S.H. dan Ir. H. Achmad Diran dengan perolehan suara sah sebanyak 433.087
 - 5.3. Pasangan calon Ir. H. Achmad Yuliansyah, M.M. dan Kol (Purn) H. Didik Salmijardi dengan perolehan suara sah sebanyak 161.520
 - 5.4. Pasangan calon Yuandrias, Dipl, Psc, MA dan Ir. Basuki dengan perolehan suara sah sebanyak 43.997

Jelas penetapan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan oleh masing-masing pihak calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak pernah mengajukan keberatan atas perolehan suara yang telah dihitung oleh Pihak Termohon tersebut (Bukti T-10) sehingga keberatan Pemohon saat ini sangat tidak berdasar, sehingga beralasan hukum dan patut Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

6. Bahwa Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, atas nama Agustin Teras Narang, S.H dan Ir. H. Achmad Diran sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 (Bukti T-9) adalah ternyata tidak ada calon yang kalah mempermasalahkan perolehan suara tersebut sehingga tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

7. Bahwa keberatan tersebut jelas tidak beralasan dan tidak mendasar secara yuridis, karena penetapan tersebut telah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku serta merta baik (secara hukum maupun secara fakta di lapangan Termohon tidak pernah melakukan kesalahan apapun karena mengenai penghitungan suara tidak dapat berdasarkan “asumsi”, akan tetapi harus bersandar kepada alat bukti sah penghitungan suara, yang berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS, PPK , KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Alat bukti lainnya adalah formulir perhitungan suara yang ada di tangan saksi di TPS yang telah di tanda tangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk petugas di TPS, keterangan saksi dari pasangan calon, anggota masyarakat, pemantau pemilihan yang menghadiri penghitungan suara dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan penghitungan Termohon telah sesuai Rekapitulasi dari 14 Kota/Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah (Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-24);
8. Bahwa Pemohon menyatakan atas hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan sangat dirugikan karena dari informasi dan data-data yang Pemohon peroleh di lapangan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perangkat Termohon dan salah satu peserta atau Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu yang lainnya. Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dasar dan dalil hanya bersifat asumsi, ilustrasi dan khayalan dari Pemohon saja, hingga beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan saja;

9. Bahwa hal itu nampaknya kurang dimengerti oleh Pemohon karena dalam hal dan kecurangan yang terjadi seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Panwaslukada sampai dengan diteruskan kepada proses hukum di pengadilan agar dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
10. Bahwa menyangkut masalah kelebihan surat suara hal itu telah ditegaskan oleh Termohon yang juga sudah diketahui oleh pihak Pemohon dengan adanya Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 milik PT. PURA BARUTAMA/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Panwaslukada Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti T-5 dan Bukti T-6);
11. Bahwa mengenai penggelembungan suara yang diajukan oleh Pemohon pada point 6.1 adalah tidak benar karena berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU/-KTG/IV/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-9) di dasarkan pada beberapa alasan antara lain bahwasanya Termohon beserta jajarannya telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti seluruh rekapitulasi sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, asas jujur dan adil telah tercapai;
12. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan suara yang telah dilakukan seluruh KPU Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringan Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-24) diperhitungkan dari surat suara, ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda

coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;

13. Bahwa Selain hal tersebut di atas juga telah dibuat oleh Termohon dengan lengkap yaitu Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam daftar pemilih tambahan) dan juga data surat suara yang terdiri dari jumlah seluruh surat suara yang diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara tambahan yang diterima TPS, surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang terpakai serta data suara yang/tidak sah yang terdiri dari surat sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, suara tidak sah, jumlah seluruh suara yang sah dan tidak sah, (Bukti T-10) dan ternyata atas tahapan-tahapan tersebut oleh Termohon dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
14. Bahwa dari seluruh Kota/Kabupaten yang berjumlah 14 telah dilakukan perhitungan suara yang sesuai aturan yang berlaku oleh Termohon terdiri dari 5.134 TPS sedangkan yang diperkarakan Pemohon masalah kecurangan hanya beberapa TPS yang salah satunya terjadi di daerah Pulang Pisau tempat Pemohon (H. Achmad Amur, S.H.,M.H.) yang pada perhitungan akhir di daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dimenangkan oleh Pemohon selaku Bupati di daerah tersebut (Bukti T-24) oleh karenanya mana mungkin adanya penggelembungan suara, dan bisa jadi hal itu dilakukan sendiri oleh Pemohon namun mempersalahkan Termohon, hal itu terbukti tidak pernah ada diajukannya dalam petitumnya untuk pemungutan suara ulang di daerah Pulang Pisau (Petitum Nomor 4 dalam permohonan Pemohon) dan hal itu

menunjukkan permohonan ini sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi, khayalan, dan ilustrasi bukan dibuat secara profesional dari Pemohon semata;

15. Bahwa sangat jelas, nyata dan terang terhadap uraian peristiwa hukum mengenai penggelembungan suara adalah sangat lemah karena apabila adanya data yang ditemukan harus segera ditindak lanjuti dengan Pemohon harus membuktikan kebenaran dari pelaporan sesuai Peraturan Banwaslu (Bukti T-25) dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang dianggap sah menurut hukum, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi atas permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan Ssuara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon dan sangatlah wajar dan patut jika dalil yang demikian ini dikesampingkan saja maka sepatutnya menurut hukum Ggugatan Pemohon ini seluruhnya untuk ditolak;
16. Bahwa mengenai hal yang diajukan oleh Pemohon mengenai *money politic* adalah masuk ruang lingkup tindak pidana pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslukada di mana telah dilaporkan oleh pihak Pemohon kepada Kepolisian adalah sikap seharusnya karena memang bukanlah kewenangan dari Termohon;
17. Bahwa di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana point 6.2 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bahwa masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga beralasan dan patut menurut hukum Permohonan Pemohon ditolak dan dikesampingkan saja;
19. Bahwa mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipersoalkan oleh Pemohon telah selesai sebagaimana penetapan DPT yang telah dibuat oleh Termohon (Bukti-4) masalah adanya Peserta Pemilih masih di bawah umur haruslah Pemohon membuktikan daftar hadir orang tersebut dan disertai oleh bukti yang sah menurut hukum, masalah surat kepada guru dan para medis, masalah penyelewengan dana PM 21 adalah tetap masuk kewenangan Panwaslu dan sampai saat ini belum ada pernah pemberitahuan secara resmi dari Panwaslu kepada Termohon atas hal tersebut, dan lebih bersifat administrasi dan hal itu di luar kewenangan Termohon maka sepatutnya untuk dikesampingkan karena permasalahan tersebut bukanlah termasuk dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan pula;
20. Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon pada point 8 (delapan) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon dan keterlibatan PNS dan beberapa pejabat struktural dan kepala desa oleh satu pasangan calon Pemilu yang dimenangkan sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 48/KPU-KTGNI/2010 tanggal 15 Juni 2010 padahal berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi, "*Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih*" dan ayat (2) berbunyi "*Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon”, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat sebelum dan atau hari H-nya pelaksanaan Pemilukada berlangsung, Seharusnya Pemohon sudah semestinya melaporkan kepada Panwas dan ternyata secara yuridis “tidak” termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

21. Bahwa point 9 (sembilan) tindakan atau perbuatan Termohon dan/atau perangkatnya sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) di atas selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah telah merusak sendi-sendi demokrasi dan/atau telah berbuat curang, misalnya pembuatan DPT yang begitu amburadul yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan *”Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, dan adil, kepastian hukum tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas”*, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari H-nya pelaksanaan Pemilukada berlangsung, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dimana pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas, yang seharusnya pelaporan dan penyelesaian atau pun penerusan laporan adalah instansi yang berwenang untuk menangani masalah ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan peran dan fungsi serta merta kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan bukanlah panitia pengawas pemilihan melainkan semata-mata sebagai pemutus sengketa hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tertentu, dengan kata lain dari ketentuan yang berlaku tersebut atas pembuat undang-undang secara tegas

membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi ataupun badan peradilan yang tidak dapat ditafsirkan lain;

22. Bahwa dalam point 10 (sepuluh) pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh perangkat Termohon seperti TPSS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota sangat serius yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga mencederai konstitusi demokrasi dan hak-hak warga negara, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari Hnya pelaksanaan Pemiluada berlangsung, ternyata terhadap dasar dan dalil ini tidak bisa atas asumsi saja akan tetapi harus bersandar kepada alat bukti sah perhitungan suara, yang berupa Berita Acara Perhitungan TPS, PPS dan PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, alat bukti lainnya adalah formulir perhitungan suara yang ada di tangan saksi di TPS yang telah ditanda tangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk petugas di TPS, keterangan saksi dari pasangan calon, anggota masyarakat, pemantau pemilihan yang menghadiri penghitungan suara dari Panitia Pengawas Pemilihan. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dimana seharusnya Pemohon mengemukakan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
23. Bahwa dalam point 11 (sebelas) pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan sementara, penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari Hnya pelaksanaan Pemiluada berlangsung, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dimana Pemohon harus menunjukkan dan membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pendapat Pemohon yang secara jelas disyaratkan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

menentukan, "*Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci Pemohon:*

- a. kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Tengah dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU Propinsi dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Disamping itu pada saat penghitungan surat suara tidak ada seluruh calon yang mengajukan masalah angka/penghitungan dari Termohon baik tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi;

24. Bahwa dalam point 12 (dua belas) mengingat semua uraian posita di atas dan mengingat Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka adalah beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan hasil akhir penghitungan suara calon gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi Kalimantan Tengah, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari H-nya pelaksanaan Pemilukada berlangsung, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

25. Bahwa dalam point 13 (tiga belas) untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Pemohon, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintah Termohon untuk menunda proses pengusulan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Tengah terpilih periode 2010-2015 selama pemeriksaan perkara permohonan ini berjalan, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari H-nya pelaksanaan Pemilukada berlangsung, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dimana alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonan keberatannya tersebut pada hakikatnya bukanlah mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir, namun

sudah menyangkut tentang pelaksanaan proses tahapan yang mendahului tahapan coblosan dan penghitungan jumlah suara yaitu mengenai penetapan pemilih, sehingga beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

26. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 5 (lima) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum permohonan telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang telah menentukan Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan, Panitera mencatatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dalam lengkap dalam buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK); Dalam permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dalam melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggang mengajukan permohonan yakni permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan (I Pasal 7). Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum Permohonan dari Pemohon ditolak dan dikesampingkan saja;
27. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 6, angk7 , angk 8, dan angk 9, dari halaman 4 sampai halaman 5 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena semua dalil dan dasar tersebut adalah bukan lah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yang mana permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkatan di bawah Termohon. Selain itu kita cukup berbangga dengan partisipasi masyarakat yang menjadi anggota KPPS namun dari partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari bermacam-macam latar belakang pendidikan yang tidak semuanya teliti atau pintar, sehingga apabila adanya kesalahan administrasi bisa saja terjadi dan hal itu hanya bersifat administrasi atau kesalahan secara individual dan bukan unsur kesengajaan

atau atas suruhan dan inisiatif Termohon dan atas semua itu telah selesai karena telah diteliti ulang setelah itu ditandatangani oleh anggota KPPS dan para saksi yang ada hadir pada saat itu. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang uraian dari dasar dan dalil permohonan dari Pemohon hanya sekedar bersifat asumsi, khayalan atau ilustrasi saja bukan dibuat secara profesional, sehingga beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

28. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point 10 (sepuluh) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Pasal 90 dan Pasal 91 oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara dan keberatan ini adalah kewenangan Panwas lapangan dan Panwas Kecamatan, sehingga surat rekomendasi dari Panwas Kota Palangkaraya sudah lampau waktu (kadaluarsa), seharusnya sejak awal dilaporkan. Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum dasar dan dalil dari Pemohon ini untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

29. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point 11 (sebelas) yakni ada beberapa TPS yang kehadirannya 100% (seratus persen) dari DPT diindikasikan sebagai sesuatu tidak masuk akal yang diduga kecurangan, maka hal ini harus dibuktikan Pemohon secara tertulis dengan daftar kehadiran pemilih yang menyatakan tidak TPS 100% (seratus persen) hadir, selain itu adalah masuk akal di daerah-daerah terpencil yang kehadiran 100% (seratus persen) hadir adalah wajar dan patut, karena adanya tingkat kesadaran, waktu dan tenaga yang tersedia cukup bagi warga tersebut. Akan tetapi sebagaimana posita pada point 11 (sebelas) yang dikemukakan secara jelas dan rinci, akan tetapi dalam petitum permohonan Pemohon tidak ada sama sekali meminta daerah Kabupaten Pulang Pisau melakukan pemungutan suara ulang (Bukti T-24) dengan demikian kami berpendapat Pemohon sepakat hasil dari PemiluKada di Pulang Pisau tersebut, yang telah diketahui dan kenal sebagai daerah sendiri oleh Pemohon. Dengan

demikian beralasan dan patut dasar dan dalil dari Pemohon ini untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

30. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan diajukan oleh Pemohon yang dalam posita telah menguraikan pada intinya ada peristiwa hukum dan kecurangan akan tetapi dalam petitum tidak ada membuat uraian pengulangan pemungutan suara pada daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
31. Bahwa Selain itu tidak ada dalam posita yang membuat masalah kecurangan di daerah Kotawaringin Barat dan Gunung Mas, akan tetapi ada dalam petitum pada daerah Kotawaringin Barat dan Gunung Mas dimintakan pemungutan suara ulang maka dengan kata lain permohonan yang diajukan dan disampaikan oleh Pemohon ini adalah amburadul dan kontradiktif (saling bertentangan dan tidak berhubungan/tidak ada persesuaian), sehingga menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna atau kabur/sumir. Oleh karenanya beralasan hukum dan patut permohonan pemohon ini untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
32. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan Pembatalan pada point angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dari halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 16 (enam belas) adalah dasar dan dalil ini hanya bersifat asumsi, khayalan dan ilustrasi dari Pemohon saja dan tentunya adalah kewenangan pengawas Pemilukada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya, sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya, sebagaimana yang dimaksud dan diamanatkan dalam Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Hal ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum dasar dan dalil dari permohonan Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan saja (*vide* Putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010);

33. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 36 (tiga puluh enam) adalah proses Pemilukada di Jawa Timur sebenarnya dan sepatutnya adalah tidak dapat disamakan dengan Pemilukada di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, karena berbeda permasalahannya. Hal ini terbukti dengan uraian dari Pemohon pada point angka 11 (scbelas) yang menyebutkan adanya kecurangan di daerah Pulang Pisau tetapi tidak dimintakan pemungutan suara ulang, hal itu menunjukkan sikap Pemohon tidak konsisten dalam uraian permohonannya dan cenderung terlalu dibuat-buat yang negatif terhadap Termohon dengan demikian dasar dan dalil dari permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

34. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 37 dan 38 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dasar dan dalil ini hanya bersifat asumsi, khayalan dan ilustrasi dari Pemohon saja dan tentunya adalah kewenangan Pengawas Pemilukada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya, sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya, sebagaimana yang dimaksud dan diamanatkan dalam Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Hal ini juga ditegaskan dalam

ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Kepala Daerah. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum dasar dan dalil dari permohonan Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan saja (*vide* Putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Tengah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 adalah sah menurut Hukum;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sah menurut Hukum. Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan peradilan yang baik dan benar (*ex equo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 untuk Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37/KPU-KTG/IV/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40/KPU-KTG/V/2010 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 323/SET.KPU-KTG/V/2010 perihal penarikan Kelebihan Surat Suara pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah kepada Direktur Utama PT. Pura Barutama di Kudus;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Milik PT.Pura Barutama/KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Juni 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat Provinsi Tahun 2010;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Palangkaraya Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 188/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Katingan Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur Tahun 2010;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lamandau Tahun 2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2010;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 174/KPU-KTG/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 37/Panwaslukada-MR/VI/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Murung Raya perihal rekomendasi pemungutan suara ulang tanggal 12 Juni 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 38/Panwaslukada-MR/VI/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Murung Raya perihal rekomendasi pemungutan suara ulang tanggal 12 Juni 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno nomor 100/KPU-MR/VI/2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung tanggal 14 Juni 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya nomor 101/KPU-MR/VI/2010 kepada Panwaslukada Kabupaten Murung Raya perihal rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Murung Raya tanggal 25 Juni 2010;
30. Bukti T-30 : fotokopi surat Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Tengah resort Palangkaraya nomor B/470/VI/2010 Reskrim kepada Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya perihal Pengembalian laporan pelanggaran Pemilukada;

31. Bukti T-31 : fotokopi surat Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Tengah resort Palangkaraya nomor B/471/VI/2010 Reskrim kepada Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya perihal Pengembalian laporan pelanggaran Pemilukada;

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Termohon juga menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Sodikul Mubin (Ketua KPU Kota Palangkaraya)

- Saksi menyatakan pada prinsipnya KPU Kota Palangkaraya telah menindaklanjuti dan melaksanakan koordinasi termasuk dengan Panwaslu Kota Palangkaraya
- bahwa saksi sudah menanggapi pada tanggal 17 Juni tahun 2010 berdasarkan surat KPU nomor 179/KPU-PRY/VI/2010 tentang surat tanggapan.
- Saksi menanggapi berdasarkan 2 ranah, yaitu :
 1. Ranah pelanggaran administrasi ditanggapi dan dilakukan investigasi.
 2. Ranah pelanggaran pidana Pemilu disarankan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya untuk dilanjutkan ke Pihak kepolisian atau keamanan.
- Bahwa PPK Kecamatan Pahandut yang kaitannya surat Panwascam yang disampaikan kepada PPK telah dilaksanakan beberapa tanggapan berdasarkan surat KPU nomor 26/PPK-Pahandut/VI/2010 sehingga dilaksanakan berdasarkan rapat pleno pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010, dilaksanakan di PPK oleh ketua dan anggota PPK, dan sudah disampaikan kepada Panwascam, Pahandut dan tembusan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya.

2. Sastriadi (Anggota KPU Kota Palangkaraya)

- Bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan suara di Kota Palangkaraya dari tanggal 5 pemungutan suara di TPS tidak ada laporan pelanggaran ke KPU Kota Palangkaraya.

- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK di kecamatan-kecamatan Kota Palangkaraya semua berjalan normal dan lancar. Tidak ada keberatan dan laporan-laporan dari saksi-saksi pasangan calon.
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2010 berjalan lancar dan normal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi yang hadir.
- Bahwa semua keempat saksi hadir.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan ada 1 TPS yang dibawa ke rumah ketua jabatan ketua DPRD, saksi menyatakan tidak ada laporan pada saat kejadian. Laporan tersebut baru diterima dari Panwas pada tanggal 16 Juni 2010 pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terhadap TPS tambahan untuk orang sakit atau di rumah sakit, saksi menyatakan berdasarkan peraturan surat keputusan KPU yang mengatur tentang pemungutan suara untuk pemilih yang berada di rumah sakit KPU tidak perlu menambah TPS baru.
- Bahwa saksi mengklarifikasi pernyataan dari Saksi Pemohon yang menyatakan KPU menambah TPS baru. Saksi menyatakan untuk pemilih yang berada di rumah sakit pemilih-pemilih tersebut suaranya diberikan kepada TPS di lingkungan rumah sakit.

3. Sa'adudin (Anggota KPU Kota Palangkaraya)

- Bahwa proses pemutakhiran data pemilih di wilayah Kota Palangkaraya berjalan baik sesuai dengan tahapan, jadwal yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010.
- Bahwa proses pemutakhiran telah di mulai sejak Desember 2009 hingga disahkannya DPT oleh PPS pada tanggal 1 April 2010 di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Puncak dari pemutakhiran adalah ditetapkannya DPT pada rapat Pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2010.

- Bahwa selama proses penetapan tersebut KPU Kota telah melakukan 3x rapat Pleno dalam rangka penetapan DPT untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang belum terdaftar dan yang masih tertinggal, sehingga konsekuensinya KPU kota melakukan perbaikan terhadap DPT yang ada.
- Bahwa perbaikan pertama tanggal 22 April 2010 dengan DPT berjumlah 162.031.
- Bahwa perbaikan kedua tanggal 5 Mei 2010 dengan DPT berjumlah 162.052.
- Bahwa perbaikan tersebut disetujui dan berdasarkan rekomendasi dari Panwas.
- Bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon dan masing-masing pasangan calon diberikan *softcopy*

4. Hari Wibowo Thomas (Ketua Panitia Pengadaan Barang KPU Provinsi Kalteng)

- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari surat sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 169/KPU-III/2010 tanggal 30 Maret tahun 2010.
- Bahwa panitia mengumumkan pelelangan surat suara tanggal 3 April melalui media nasional, yaitu Harian Media Indonesia dengan nomor 102/PAN-PPJ/KPU/IV/2010.
- Bahwa pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang tanggal 5 April sampai dengan tanggal 10 April 2010.
- Bahwa yang dimasukkan untuk volume dalam dokumen lelang yaitu berdasarkan estimasi KPU Kabupaten kota se-Kalteng yang direkap oleh KPU Provinsi di Rakernis di Kabupaten Seruyan tanggal 26 Oktober 2009, yaitu berjumlah 1.849. 164 lembar.
- Bahwa pemutahiran data pemilih baru dimulai bulan Desember dan penetapan DPT final tanggal 5 Mei 2010.
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia pengadaan hanya sampai usulan pemenang kepada kuasa pengguna anggaran, meliputi calon pemenang 1 dan cadangan kemudian penetapan pemenang dan penandatanganan

kontrak sudah merupakan hak dan kewenangan dari kuasa pengguna anggaran, kemudian proses selanjutnya ditangani oleh bagian logistic, bagian umum dan logistik sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkoordinasi dengan Pihak penyedia barang yaitu PT Pura Barutama yang melaksanakan pencetakan surat suara untuk Pilkada di Kalimantan Tengah.

- Bahwa di lapangan terjadi kelebihan pencetakan surat suara dan langkah antisipasi yang sudah dilaksanakan yaitu Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 309/ZKPU-KTG/V/2009 tentang Penarikan Kelebihan Surat Suara Pemilukada dan Wakada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dari KPU kabupaten kota
- Bahwa kelebihan surat suara ditarik oleh KPU Provinsi dengan dituangkan dalam berita acara dan kelebihan surat suara dititipkan pada Polda Kalteng.
- Bahwa tanggal 1 Juni 2010 sekretari KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan surat tentang Penarikan Kliping Surat Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 pada PT Pura Barutama agar segera menarik kelebihan surat suara karena merupakan hak milik PT Pura Barutama sebagai pencetak sebelum tanggal 5 Juni 2010.

Bahwa tanggal 3 Juni 2010 PT Pura Barutama menitipkan kelebihan surat suara itu kepada Panwas Provinsi yang dituangkan dalam berita acara pihak PT Pura Barutama diwakili oleh Sofian Asis kemudian disaksikan/mengetahui dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah saksi sendiri sebagai panitia pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Saudara Wardoyo, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Farida, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian yang menerima Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah Ketua Drs, Baronbon, M., Sn., diSaksikan oleh Saksi intel Porem 102 Panjung Panjung Letkol Infantri Haryoto, kemudian Kanit 1 Satopsenal 3 dari Polda Kalteng, Kom Pol Ruslan Abdul Hasyid S., Ik., kemudian disaksikan joleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 Wawan Wira Atmaja, nomor urut 2 Victor Esniin, nomor urut 3 Agusti, sedangkan nomor urut 4 tidak ada hadir.

5. M. Riduan Sardani (Anggota KPU Kabupaten Pulau Pisau)

- Bahwa rekapitulasi pleno tingkat kabupaten pada tanggal 12 Juni 2010 terdapat keberatan dari pasangan calon nomor 1.
- Bahwa keberatan dari pasangan calon nomor 1 pada modul keberatan DB-2, pada intinya tidak menerima hasil rapat Pleno perolehan suara di Kabupaten Pulaung Pisau pada 2 kecamatan yaitu Kahayan Tengah dan Bamana Tinggang.
- Bahwa keberatan berikutnya dari pasangan calon nomor 1 yaitu atas sikap Ketua KPU Kabupaten Pulau Pisau yang terlalu cepat mengetuk palu tanda sah perolehan suara pada 2 kecamatan tersebut.
- Bahwa pasangan calon nomor 1 tidak menandatangani dalam Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten.
- Bahwa pasangan calon nomor 2 dan 3 menandatangani dalam Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten sedangkan pasangan calon nomor 4 tidak hadir.
- Bahwa pasangan calon nomor 1 mengulangi kembali keberatan di tingkat provinsi

6. Esliester (Anggota KPU Kabupaten Murung Raya)

- Bahwa tanggal 5 Juni 2010 pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Murung Raya berjalan aman, lancar, tertib dan terkendali.
- Bahwa rapat pleno dilaksanakan 10 Juni 2010, sementara untuk tingkat kecamatan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010.
- Bahwa tanggal 12 Juni 2010 terdapat surat dari Panwaslu, kabupaten Murung Raya menyatakan TPS 1 di desa Dirung, kecamatan Murung dimana menurut Panwas dilakukan pemilu ulang karena terjadi penggelembungan suara,
- Bahwa terhadap surat Panwas tersebut saksi telah menindaklanjuti dan surat KPU Nomor 101/KPU-MR/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010.
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan KPU tidak dapat melaksanakan Pemilu ulang dengan alasan pemungutan suara tersebut dapat diulang yaitu di tingkat TPS itu berdasarkan hasil penelitian dari pengawas Pemilu

lapangan dan itu akan dilaksanakan atas rapat pleno PPK dan panwas kecamatan.

- Bahwa tanggal 10 Juni 2010, saksi memimpin rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menemukan keberatan atau temuan baik dari panwas maupun dari saksi-saksi.
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten hanya saksi pasangan nomor 2 yang tanda tangan.
- Bahwa saksi pasangan nomor 1, 3 dan 4 tidak menandatangani tetapi mengisi formulir keberatan (DB-2 KWK) berkaitan DPT.

7. Riak Yones (Anggota KPU Kabupaten Kapuas)

- Bahwa persoalan *money politic* dan penggelembungan suara sudah ditangani oleh pihak yang berwajib pada tingkat Polres.
Bahwa mengenai penggelembungan suara di TPS 1, Desa Baronang, Kecamatan Kapuas Hulu dimana suara calon pasangan nomor 4 hilang sedangkan suara calon pasangan nomor 2 bertambah, saksi menyatakan saat rekapitulasi di Kabupaten Kapuas Saksi nomor 4 menerima penuh hasil rekapitulasi dan menandatangani model DB-2.
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari saksi nomor 1 berdasarkan informasi dari panwas.
- Bahwa saksi menyatakan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada keberatan

8. Arlansyah (Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan)

- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan ada DPT yang tidak benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi menyatakan DPT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya 1 lembar dan saksi telah menyurati Panwas tetapi tidak ada tanggapan
- Bahwa saksi membantah pernyataan yang menyebutkan ada 129 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, kenyataannya hanya 1 orang yang mempunyai identitas dari 129 orang.

- Bahwa saksi telah menjawab surat panwas terhadap pengaduan 129 orang yang tidak terdaftar dalam DPT.
- Bahwa saksi baru mendengar adanya *money politic* di Desa Telo dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa mengenai kekurangan surat suara sebanyak 200 lembar, saksi mengintruksikan untuk segera mengantarkan kekurangan surat suara menggunakan *speedboat*.
- Bahwa saat rekapitulasi perhitungan suara dari PPK di Kabupaten, rekapitulasi berjalan lancar. Ke-4 Saksi pasangan calon hadir semua. panwas hadir, tidak ada yang komplin, semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat.

9. Sapta Tjita (Anggota KPU Kabupaten Katingan)

- Bahwa berkaitan dengan pernyataan saksi pasangan nomor 1 adanya politik uang saksi menyatakan telah diproses oleh panwas di tingkat Gakumdu.
- Bahwa berkaitan dengan kotak suara yang tidak disegel dan kunci dibuka paksa, saksi menyatakan itu dilakukan demi pengamanan.
- Bahwa amplop tetap bersegel dan hasil perolehan suara tidak berubah.
- Bahwa kelebihan surat suara telah dikembalikan kepada KPU Provinsi.
- Bahwa yang menandatangani hanya saksi nomor 2 dan 3, nomor 4 tidak hadir.
- Bahwa saksi nomor 1 tidak menandatangani dan mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan.

10. Ecivanus (Anggota KPU Kabupaten Barito Timur)

- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara.
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan tanggal 10, hanya saksi pasangan calon 4 yang tidak hadir dari tingkat PPS, PPK dan kabupaten.
- Bahwa di tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dan semua menandatangani berita acara dan sertifikat.

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya *money politic* di Kecamatan Dusun Tengah di persidangan Mahkamah Konstitusi.

11. Kalpin Bangkan (Anggota KPU Kabupaten Gunung Mas)

- bahwa sejak tahap persiapan sampai pemungutan suara perhitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan baik di tingkat PPS, kecamatan dan kabupaten.
- Bahwa semua ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon.
- Bahwa tidak ada keberatan di Kabupaten Gunung Mas.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Agustin Teras Narang, S.H., dan Ir. H. Achmad Diran**), memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2010, sebagai berikut.

[2.7.1] Terhadap Pemohon Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu pada pokok dan dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Permohonan *Obscur Libel*

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalil-dalil dan atau uraian posita mulai tentang dasar hukum dan pelaksanaan dari butir angka 1 (satu) sampai dengan butir angka 20 (dua puluh) diuraikan dengan sangat berberbelit-belit, tidak cermat serta tidak jelas, karenanya sangat menyulitkan Pihak Terkait memahami dan melakukan pembelaan diri.

Bahwa permohonan yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai permohonan yang *obscur libel* atau kabur, dan kiranya beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Syarat Subyektif dan Obyektif.

Bahwa subyek/para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi yakni diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 3, bunyi selengkapnya,

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 bunyi selengkapnya, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung khususnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman-Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; dihubungkan dengan keberadaan/kapasitas Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dan atau tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan ketentuan tersebut;

Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, harus dipahami pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat bertindak dan atau dapat menjadi Pemohon adalah yang mendapat perolehan suara dalam Pemilukada yang signifikan, tidak asal yang telah ditetapkan

sebagai peserta Pemilukada atau yang menjadi pasangan calon kepala Daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang pemungutan suara dilaksanakan pada Sabtu, 5 Juni 2010, memperoleh sebanyak 43.997 suara atau sebesar 4,29 % (empat koma dua puluh sembilan perseratus) serta berada jauh di bawah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 1 (H.Achmad Amur, S.H.,M.H. dan Ir. H. Baharudin Lisa, M.M) yang juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa melihat kepada peroleh suara Pemohon I dan Pemohon II serta kemudian dibanding dengan perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 H. Achmad Amur, S.H.,M.H. dan Ir. H. Baharudin Lisa, M.M, memperoleh 385.825 suara atau sebesar 37,66 % (tiga puluh tujuh koma enam-enam perseratus) dan demikian dengan Pihak Terkait memperoleh 433.087 suara atau sebesar 42,28 % (empat puluh dua koma dua puluh delapan perseratus), kiranya Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif.

3. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Hukum

Dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 telah terjadi ancaman, kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya terjadi rekayasa penghitungan suara, penggelembungan suara, praktik *money politic*, menggunakan sarana pemerintah, penggunaan hak suara lebih satu kali, pencurian suara, perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, pergeseran surat suara, menghilangkan suara Pasangan Nomor 4.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan atau terjadi maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memproses.

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan :

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT tersebut ;
2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi' diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang relevan dengan jawaban dan/atau keterangan Dalam Pokok Perkara.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah berjalan dengan baik , tertib , aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II Pihak Terkait tolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas-tegas;
4. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak, karena dalil-dalil tersebut adalah didasari pada asumsi-asumsi, dugaan dan kesimpulan sendiri Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak selain hanya didasari asumsi, dugaan dan kesimpulan sendiri Pemohon I dan Pemohon II juga tidak disertai bukti yang sah melainkan berupa pernyataan-pernyataan yang kebenarannya tidak dapat dipercaya seperti tuduhan money politik tetapi tidak dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak, karena bukan dalil tentang kesalahan penghitungan suara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait tersebut ;
2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;

2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya" atau menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 /KPU-KTGNI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Provinsi Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48 /KPU-KTGNI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 sah dan mengikat secara Hukum, atau menjatuhkan putusan lain yang seadilnya.

[2.7.2] Terhadap Pemohon Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon, untuk itu pada pokok dan dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tentang Penambahan Kuasa Pemohon

Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Juni 2010 telah menandatangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Hj.Tina Sabriantina,S.H.,M.H dkk, atas dasar Surat Kuasa Khusus *a quo* Penerima Kuasa telah membuat/menyusun dan menandatangani surat permohonan tertanggal 17 Juni 2010 dan mendaftarkan surat permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 tersebut di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2010 serta telah didaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Juni 2010.

Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 22 Juni 2010 telah menandatangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Suhardi La Maira,S.H dkk , seterusnya Penerima Kuasa ikut secara bersama-sama dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Permohonan tertanggal 28 Juni 2010 dan yang

disampaikan juga di muka persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2010, yang tidak lain merupakan perbaikan dan tambahan permohonan terhadap Surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2010 yang telah didaftar dan diregistrasi pada tanggal 23 Juni 2010.

Bahwa menambah kuasa baru dalam perkara *a quo* adalah sah-sah saja dan merupakan hak Pemohon karena hakekatnya adalah dalam rangka menjalankan perkara untuk proses pemeriksaan selanjutnya di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa fakta, pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 Pemohon menyampaikan Surat Perbaikan dan tambahan permohonan di mana Penerima Kuasa yang baru (Suhardi La Maira, S.H. dkk) ikut menanda tangani, sesuai maksud dan hakikat perbaikan adalah semata-mata merupakan penyempurnaan terhadap permohonan sebelumnya dan yang telah diregister , untuk itu maka yang mengajukan dan menandatangani surat perbaikan dimaksud mestinya pihak-pihak yang mengajukan semula *in casu* Kuasa Hj.Tina Sabriantina, S.H.,M.H. dkk.

Bahwa dengan ikut menandatangani terhadap Surat Perbaikan dan tambahan permohonan Penerima Kuasa baru (Suhardi La Maira, S.H. dkk) , maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai perbaikan tetapi merupakan permohonan baru karena telah terjadi perubahan dan yang semula yaitu terdapat penambahan pihak yang ikut menandatangani surat permohonan dimaksud, dan fakta lainnya yang menandakan surat perbaikan dan tambahan permohonan sebagai permohonan baru yakni dengan digunakan kop surat Suhardi La Maira & Associates *Advocates & Legal Consultants, Receiver & Administrator*.

Bahwa kemudian surat perbaikan dan tambahan permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 28 Juni 2010 yang ditafsirkan Pihak Terkait sebagai permohonan baru sebagaimana diutarakan di atas dan seterusnya dilihat dari tenggang waktu yang ditentukan undang-undang maka permohonan Pemohon tersebut telah diajukan lewat waktu dan karenanya tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. Tentang Perbaikan dan Tambahan Permohonan

Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 telah mengajukan surat perbaikan dan tambahan permohonan tertanggal 28 Juni 2010.

Bahwa surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 28 Juni 2010 dimaksudkan oleh Pemohon adalah perbaikan dan tambahan permohonan terhadap permohonan tertanggal 17 Juni 2010 dan yang telah diregister pada tanggal 23 Juni 2010 di Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

Dalam surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 28 Juni 2010 ternyata dalam uraian dalil-dalil posita telah terjadi perubahan yang prinsip serta Pemohon juga tidak menunjukkan dengan tegas-tegas dan jelas yakni dalil mana yang diperbaiki serta tidak menunjukkan mana dalil yang merupakan hasil perbaikan sehingga substansi dari permohonan yang telah diregister pada tanggal 23 Juni 2010 dengan register perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 menjadi kabur dan sangat menyulitkan Pihak Terkait melakukan Pembelaan;

Bahwa selain permohonan Pemohon menjadi kabur, juga perbaikan dan tambahan permohonan dimaksud sudah merupakan perubahan terhadap substansi permohonan Pemohon semula;

Bahwa sebagaimana dikenal dan diakui dalam praktek peradilan perbaikan dan penyempurnaan terhadap surat gugatan/permohonan dapat diterima serta diakui sepanjang perbaikan dan penyempurnaan tersebut sebatas menyangkut redaksional dan penyederhanaan lainnya tetapi tidak sampai kepada perubahan-perubahan prinsip dan mendasar yang pada akhirnya menjadikan gugatan/permohonan menjadi berubah secara totalitas;

Bahwa memperhatikan perbaikan dan tambahan permohonan yang dilakukan Pemohon, jelas tidak menyangkut redaksional melainkan sudah merupakan perubahan dan penambahan terhadap dalil posita semula terdiri atas 13 (tiga belas) point berubah menjadi 38 (tiga puluh delapan) point juga terhadap petitum semula terdiri atas 3 (tiga) point berubah menjadi 4 (empat) point;

Bahwa perbaikan dan tambahan permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, tidak dapat dibenarkan serta Pihak Terkait menyatakan keberatan sebab telah dengan jelas-jelas akibat dari perbaikan dan tambahan permohonan Pemohon tersebut membawa akibat hukum yang berbeda dari permohonan semula dan hal tersebut sangat merugikan Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon dalam Permohonan semula pada petitum subsidair meminta kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Majelis Hakimnya berkenan untuk menetapkan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyebutkan tempat-tempat atau daerah yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa terhadap petitum Pemohon semula tersebut, sangat dimungkinkan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan yang diminta atau yang dimohonkan tidak jelas.

3. Tentang Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Hukum.

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 2010 maupun dalam surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 28 Juni 2010, Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diantaranya terjadi penggelembungan suara, praktik *money politic*, rekapitulasi perhitungan surat suara, menggunakan sarana pemerintah, penggunaan hak suara dua kali, menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT di TPS, penggunaan hak pilih di bawah umur, kelebihan pencetakan surat suara dan lain-lainnya;

Bahwa kalau pun benar dalil-dalil permohonan Pemohon seperti dimaksudkan Pemohon maka hal tersebut adalah pelanggaran administrasi serta pelanggaran pidana dan hal itu menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Juni 2010 maupun dalam surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 28 Juni 2010, Pemohon tidak ada menunjukkan tentang adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, demikian pula selanjutnya Pemohon tidak ada dan tidak dapat menunjukkan penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan demikian substansi permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, untuk itu maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Tentang Subjek Hukum Pemohon

Bahwa khusus terhadap Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 atas nama Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M. dalam surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 28 Juni 2010 tercantum identitas pekerjaan adalah sebagai Bupati Barito Utara padahal senyatanya Ir.H.Baharuddin H.Lisa,MM pekerjaannya adalah Bupati Barito Selatan.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a disebutkan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopy Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa syarat identitas tersebut bersifat limitatif oleh karenanya pencantuman identitas termasuk pekerjaan harus sesuai dengan KTP yang dilampirkan dalam berkas permohonan, setahu Pihak Terkait Pekerjaan dari Calon Wakil Gubernur atas nama Ir. Baharuddin H. Lisa,MM/Pemohon sampai diajukan Permohonan ini pekerjaannya adalah Bupati Barito Selatan sekiranya benar, maka pencantuman identitas Pemohon dalam Surat Permohonannya tidak sesuai dan untuk itu dikwalifikasi sebagai salah Subjek Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait ;
2. Menolak Permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang dikemukakan dan terurai dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang relevan dengan jawaban dan atau keterangan dalam pokok perkara.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan pada bagian pokok perkara maka Pihak terkait memberikan jawaban dan/atau keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertama-tama Pihak Terkait menyatakan proses Pelaksanaan Pemilukada Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah (Termohon) telah berjalan baik , tertib , aman dan damai, jujur adil dan tidak memihak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1 adalah sesuatu yang tidak perlu diberikan jawaban atau keterangan ;

4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menyatakan tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon diwamai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar karena faktanya pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon telah berlangsung dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sampai diterbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTGNI/2010 Tahun 2010 Tanggal 15 Juni Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :48/KPU-KTGNI/2010 Tahun 2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 (Bukti PT. 1 dan 2);
5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5 adalah dalil yang tidak perlu diberikan jawaban atau keterangan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Rekapitulasi Penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon Nomor 46/KPU-KTGNI/2010 Tahun 2010 Tanggal 15 Juni Tahun 2010 banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta pelanggaran hukum atau cacat prosedur serta pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan secara tidak jujur serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, terencana dan sistematis serta masif dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor unit 2 atas nama Agustin Tares Narang,SH. Dan Ir.H.Achmad Diran adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka, seharusnya Pemohon menunjukkan secara tegas dan jelas mana yang salah dan keliru dari

Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dikeluarkan oleh Termohon dan mana yang seharusnya Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon , fakta proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan baik dan telah berlangsung dengan aman , tertib dan damai, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8, 9, 10, 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kecurangan yang hampir merata diseluruh kabupaten dan kota daerah pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yaitu, penggelembungan suara, menggunakan hak suara lebih dari satu kali, pemilih dibawah usia, pemilih tidak terdapat dalam DPT, warga yang menggunakan hak pilih orang yang telah meninggal dunia, kesemuanya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka , fakta seluruh formulir Model C1- KWK diseluruh TPS telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon (Bukti PT-13 sampai sengan PT-36), walaupun apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar maka apa yang didalilkan tersebut adalah pelanggaran administrasi serta pelanggaran pidana dan hal itu menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih atas semua dugaan tersebut tidak ada satupun yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri maka dengan demikian permintaan Pemohon dalam permohonan angka 12 untuk membatalkan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 433.087 tidak beralasan hukum;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dari halaman enam sampai dengan halaman enam belas adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka pihak Pemohon saja karena merupakan kewenangan

Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan demikian dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 27 walaupun telah dibantah pada bagian angka 7 Jawaban/Keterangan Pihak Terkait diatas masih perlu diberikan penjelasan secara khusus terhadap dalil tersebut yaitu direct mail campaign adalah kampanye yang dilaksanakan oleh Pihak terkait bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Kantor Pos Palangkaraya) dimana dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan didaerah-daerah lainnya yang sampai saat ini direct campaign tersebut tidak pernah dipersoakan karena memang tidak menyalahi aturan perundang-undangan (Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12);
10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 28 walaupun telah dibantah pada bagian angka 7 Jawaban/Keterangan Pihak Terkait di atas masih perlu diberikan penjelasan secara khusus terhadap dalil tersebut yaitu PM2L adalah program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebelum pelaksanaan Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 untuk membangun desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan cara mensinergikan dan mensinkronkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan instansi terkait agar pembangunan untuk kesejahteraan dapat

dilakukan secara maksimal dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar (Bukti PT.-7, Bukti TP-8 dan Bukti PT-9);

11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 36 hanyalah berupa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian tidak perlu ditanggapi;
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 37 adalah berkaitan dengan pelaksanaan proses Pemilu dimana Komisi Pemilihan Umum mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi yang independen.

Berdasar uraian-uraian Jawaban dan/atau keterangan tersebut di atas Pihak Terkait memohon Kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait tersebut ;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 /KPU-KTGNI/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Di Tingkat Provinsi Tahun 2010 Tanggal 15 Juni 2010 Sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48 /KPU-KTGNI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Tanggal 15 Juni 2010 Sah dan mengikat secara hukum, atau menjatuhkan putusan lain yang sedil-adilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberitanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

6. Bukti PT-6 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
7. Bukti PT-7 : fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2007 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2008;
8. Bukti PT-8 : fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/217/2008 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang dan Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2009 dan tahun 2010;
9. Bukti PT-9 : fotokopi program terobosan pengentasan kemiskinan melalui Program Mamangun Tuntang Mahagu Lewu di Kalimantan Tengah;
10. Bukti PT-10 : fotokopi surat perjanjian kerja sama antara Tim Kmapanye Teras Diran Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Pos Indonesia (Persero) c.q. Kantor Pos Palangkaraya tentang Layanan Pencetakan, pengamplopan dan Pengiriman Dokumen;
11. Bukti PT-11 : fotokopi brosur direct mail;
12. Bukti PT-12 : fotokopi brosur direct mail;
13. Bukti PT-13 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;
14. Bukti PT-14 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;

15. Bukti PT-15 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
16. Bukti PT-16 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
17. Bukti PT-17 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Tahawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
18. Bukti PT-18 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Tahawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
19. Bukti PT-19 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Banama Tingah, Kabupaten Pulang Pisau;
20. Bukti PT-20 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS

- 2 Desa/Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
21. Bukti PT-21 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Tumbang Tarisan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
22. Bukti PT-22 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
23. Bukti PT-23 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Tumbang Tarisan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
24. Bukti PT-24 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 3 Desa/Kelurahan Tumbang Tarisan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
25. Bukti PT-25 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Balukon, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
26. Bukti PT-26 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Pamarman, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;

27. Bukti PT-27 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
28. Bukti PT-28 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Tambak, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
29. Bukti PT-29 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
30. Bukti PT-30 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 1 Desa/Kelurahan Kasali Baru, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
31. Bukti PT-31 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di TPS Model C-KWK, TPS 2 Desa/Kelurahan Lawang Baru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
32. Bukti PT-32 : fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Desa Baranang II, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas;
33. Bukti PT-33 : fotokopi Model C1-KWK TPS 2 Desa Baranang II, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas;
34. Bukti PT-34 : fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Desa Dirung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

35. Bukti PT-35 : fotokopi surat Polres Palangka Raya nomor 13/470/VI/2010/Reskrim tentang Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada;

36. Bukti PT-36 : fotokopi surat Polres Palangka Raya nomor 13/471/VI/2010/Reskrim tentang Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada persidangan tanggal 1 Juli 2010, menerangkan pada pokoknya menyatakan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilukada sudah dilaporkan ke Polda tetapi sampai sekarang tidak tahu perkembangannya.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal

94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/IV/2010 bertanggal 4 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan **Pemohon I** telah ditetapkan hanya memperoleh **43.997 suara**, dan **Pemohon II** telah ditetapkan hanya memperoleh **385.825 suara**, sedang **Pihak Terkait** memperoleh **433.087 suara**;

[3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan para Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada para Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46/KPU-KTG/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2010 tanggal 17 Juni 2010 dan Nomor 205/PAN.MK/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa menurut Pemohon I Termohon telah mengeluarkan putusan berkaitan dengan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah didasari oleh bahan-bahan yang diperoleh dengan cara *contra legem*, karena pelaksanaan Pemilukada diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terurai sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara;
2. Terjadi pencurian suara;
3. Terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Hulu;
4. Terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi;
5. Terjadi pergeseran surat suara;
6. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
7. adanya rekayasa seolah-olah ada pemilih pindahan dari daerah kabupaten lain;
8. Penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah dan pelibatan pegawai negeri sipil dan pejabat struktural dan fungsional dalam kampanye Pemilukada.

[3.11.2] Bahwa menurut Pemohon II, proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, terencana, sistematis dan massif yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang terurai sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon angka 8, halaman 4);
2. Sisa surat suara sebanyak 99 lembar digunakan oleh petugas untuk mencoblos di TPS 75 Kelurahan Pangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon angka 9, halaman 5);
3. Adanya pemilih di bawah umur dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali (*vide* permohonan Pemohon angka 9, halaman 5);
4. Adanya 2 (dua) orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 48, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut (*vide* permohonan Pemohon angka 10, halaman 5);
5. Terdapat ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan suara karena Termohon lalai atau membiarkan warga yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tetapi suaranya ikut tercoblos (*vide* permohonan Pemohon angka 11 halaman 5 dan 6);
6. Kelebihan pencetakan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Termohon sebanyak 222.000 kertas suara (*vide* permohonan Pemohon angka 14, halaman 7);
7. Ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan di seluruh TPS sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi (*vide* permohonan Pemohon angka 15, halaman 7);
8. Praktik politik uang (*money politic*) di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas (*vide* permohonan Pemohon angka 22 dan angka 23, halaman 11);
9. DPT bermasalah (*vide* permohonan Pemohon angka 25, halaman 12);

10. Adanya pengarahan terhadap anak-anak di bawah umur untuk berkali-kali datang ke TPS di Kelurahan Palangka (*vide* permohonan Pemohon angka 26, halaman 12);
11. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) berupa penyalahgunaan dana PM2L dan intimidasi serta intervensi melalui pengiriman surat "*direct mail campaign*" kepada para pegawai negeri sipil, guru, paramedis, dan kepala desa (*vide* permohonan Pemohon angka 27, angka 28, angka 29, halaman 13 sampai dengan halaman 15);

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, dan Pemohon II P-IA sampai dengan P-131 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan Pemohon I mengajukan 7 (tujuh) saksi dan Pemohon II mengajukan 15 (lima belas) saksi dan dua ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juli 2010, sebagai berikut:

Saksi Pemohon I

1 Suyoso Totok Haryanto

- DPT Kabupaten tidak sesuai dengan nomor DPT Provinsi, dan menurut KPUD Kabupaten yang benar adalah DPT Kabupaten;
- Di TPS 8, DPT Provinsi berisi 465 pemilih dan pada DPT Kabupaten berisi 450 pemilih, padahal keduanya dari hasil pleno;
- Anak saksi dan anak tetangga saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat kartu pemilih, kemudian ke TPS dengan membawa KTP, tetapi tetap tidak diperbolehkan memilih kecuali memiliki kartu undangan;
- Di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan terdapat 129 orang tidak terdaftar yang akhirnya dilaporkan kepada Panwaslu;

2. Arbainah

- Pada tanggal 4 Juni 2010, Saksi dan anaknya datang ke PLN dan diberikan uang masing-masing Rp.50.000,- dengan pesan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Durahman

- Saksi adalah suami Arbainah yang mengetahui bahwa istri dan anaknya telah diberikan uang masing-masing Rp 50.000,- kemudian disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi hanya mencoblos 1 kali walaupun memperoleh dua kartu undangan memilih;

4. Agustitak

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Saksi hadir pada waktu rekapitulasi suara di kecamatan, seluruh saksi pasangan calon hadir kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi keberatan terhadap hasil penghitungan di TPS, keberatan itu menyangkut salah hitung yang kemudian dilakukan pembetulan;
- Ketika rekapitulasi di TPS 1 Desa Baronang Dua, Kecamatan Kapuas Hulu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada formulir C-1 memperoleh 21 suara, tetapi pada rekaiptulasi tingkat PPK memperoleh 114 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada formulir C-1 memperoleh 51 suara tetapi di tingkat PPK suaranya hilang;
- Formulir Model C-1, di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu tidak diberikan kepada saksi pasangan calon dan juga tidak ada C-2 Plano;
- Saksi tidak mengisi formulir isian keberatan karena tidak diberikan oleh PPK;

5. Kuling Ilem

- Saksi dan keluarganya yang berjumlah 12 orang, ternyata setelah diperiksa di TPS 11 hanya 9 orang yang terdaftar dan mendapat kartu undangan memilih;
- Di TPS 13 Saksi mendapat laporan bahwa ada sisa surat suara yang tidak terpakai tetapi belum disilang;

6. Edie Ongok

- Nama Saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak ada undangan memilih, Selanjutnya Saksi ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga tetapi tetap tidak diizinkan memilih oleh Ketua KPPS dengan alasan jika tidak memilih Paangan Calon Nomor Urut 2 tidak diizinkan mencoblos;

7. Aulia Mirza

- Saksi adalah wartawan Radio Kanisa Palangka Raya, pada saat itu sedang meliput kegiatan Pemilukada di Kota Palangka Raya;
- Pada hari Sabtu 5 Juni 2010, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kediaman rumah Ketua DPRD yang jga Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah;
- Saksi melihat kotak suara dibawa masuk ke rumah Ketua DPRD tanpa didampingi satu pun Saksi;
- Sekitar 10 sampai dengan 20 menit kemudian kotak suara tersebut keluar dari rumah Ketua DPRD kemudian dibawa ke TPS 16 di Jalan Dahlia;
- Peristiwa tersebut Saksi laporkan ke Panwas Kota Palangka Raya pada hari Kamis, 10 Juni 2010 pukul 20.00 bersama seorang Saksi dari PAN yang bernama Patma Dewi yang melihat kejadian tersebut, tetapi Panwaslu kurang merespon laporan tersebut;
- Pada tanggal 17 Juni 2010 di rumah Saksi datang Uun Hariadi, orang yang membawa kotak masuk ke dalam rumah Ketua DPRD dan Saksi menanyakan alasan membawa masuk kotak suara tersebut yang dijawab oleh yang bersangkutan karena dia bertugas sebagai Linmas;
- Selanjutnya Saksi menyatakan kepada Uun Hariadi bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, kemudian Saksi dipukul wajahnya sehingga Saksi melaporkan ke Polisi atas tindakan Uun Hariadi tersebut;

Saksi Pemohon II

1 Ardiansyah

- Terdapat penggelembungan suara di Desa Baronang 2 TPS 1, dengan jumlah DPT 174 orang dan jumlah suara sah sebanyak 73 suara, suara tidak sah 3 suara, surat suara tidak terpakai sebanyak 102 lembar;

- Penggelembungan suara terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK terhadap Pasangan Calo Nomor Urut 2 yang semula 21 suara menjadi 114 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang semula memperoleh 51 suara jadi tidak memperoleh suara;
- Saksi tidak memiliki formulir C-1 maupun salinannya karena di Kapuas Hulu terdapat 37 TPS dan tidak ada yang menerima formulir Model C-1 dan tidak menerima model DA-1 format rekapitulasi PPK;
- Adanya pernyataan dari Panwaslu Kecamatan melalui surat pernyataan resmi tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas, Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Kapolres Kapuas, dan Kapolsek Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa setelah perhitungan suara selesai dilakukan Formulir C1-KWK tidak disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir dan PPK tidak menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ke Panwaslu Kecamatan dan saksi di PPK;
- Banyak warga desa-desa di Kabupaten Kapuas yang melaporkan diberikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui aparat desa dan Tim Suksesnya;
- Kabupaten Kapuas banyak ditemukan Daftar Pemilih Ganda dimana di 1 TPS terdapat 3 kartu pemilih untuk orang dan nama yang sama;
- Sebelum pelaksanaan pencoblosan, pada saat pembagian "beras miskin" (Raskin), saksi dan Ketua RT lainnya dipanggil Lurah Kelurahan Selat Hulu dan disuruh mengarahkan masyarakatnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Ir. Alan

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;
- Pada tanggal 29 Mei 2010, Saksi melakukan pembekalan terhadap anggota relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian saksi diingatkan oleh Darwandi dan Waterson untuk menghentikan pembekalan karena ada Kepala Desa;
- Saksi menghentikan pembekalan karena tidak ingin bersitegang, kemudian setelah keluar dari acara pembekalan Saksi diberitahu oleh Kepala Desa

Penda Katapi, Kecamatan Kapuas Barat dengan mengatakan tidak membenarkan melakukan pertemuan di desa tersebut;

3. Suriansyah

- Saksi adalah koordinator Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 4 Juni 2010 Pukul 17.30 di Wisma Al Amin di Jalan Temanggung Tilung, Saksi melihat Lana membagikan uang kepada beberapa orang masing-masing mendapat Rp 100.000,00 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 21;
- Kemudian Saksi menyuruh Delta Evi melapor ke Panwaslu Kota Palangkaraya dan laporannya diterima kemudian dilanjutkan ke Kepolisian;

4. Gusti Misruni

- Saksi melihat ada pembagian uang di Jalan Pilau, Kelurahan Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya di Warung Internet milik Adam Marshel;
- Selanjutnya Saksi dan Said Ahmad berangkat ke warung internet milik Adam Marshel dan diberi uang Rp 100.000,-; selanjutnya Saksi dan Said Ahmad melapor ke Panwaslu dan diteruskan ke Kepolisian;

5. Sabtuni

- Di TPS 4 Dusun Simpang Teluk terdapat kejanggalan mengenai perolehan suara yang berubah sehingga Saksi memanggil Saksi pasangan calon di TPS 4;
- Bahwa Saksi mengetahui kejanggalan tersebut sesudah rekapitulasi di Kecamatan Dusun Hilir;
- Selanjutnya Saksi melaporkan kejanggalan tersebut ke Kepala Desa;
- Ketua KPPS membuka hasil penghitungan suara di TPS 4 tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU;

6. Husaini

- Kekurangan kertas suara terdapat di TPS 1 Kelurahan Rantopujang, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa dengan kekurangan 200 surat suara tersebut kemudian ditambahkan oleh KPU pada Pukul 10.15 tetapi masyarakat sudah pulang sejak Pukul 10.00 dan hanya sebagian yang memilih;

7. Anong

- Ada *money politic* di Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Saksi disuruh oleh Kamanto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan diberi uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi tidak menerima uang tersebut dan saksi pada saat pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

8. Tuwe Dar'i

- Setelah mendengar laporan mengenai perubahan perolehan suara, Saksi bersama Ketua PPS, Sabtuni ke Dusun Simpang Teluk untuk menemui saksi-saksi yang membuat surat pernyataan;

9. Riduansyah

- Saksi menerima uang Rp 50.000,- dari Made pada tanggal 4 Juni 2010 Pukul 02.00 yang disisipkan di bawah pintu dengan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Ferdinan

- Bahwa terdapat permasalahan formulir Model AB untuk pemilih pindahan;
- Warga Desa Hamporoi, Kecamatan Tewah memilih di Desa Supang, Kabupaten Kapuas Hulu sehingga daftar pemilih pindahan diubah menjadi pemilih tetap, jadi tidak lagi ditemukan daftar pemilih pindahan di C-1;
- Bahwa sebanyak 6 orang yang menggunakan formulir AB di TPS 3;
- Bahwa hasil rekapitulasi pleno di PPK hingga saat ini belum ditandatangani oleh Saksi;

11. H. Arifin

- Saksi pada 5 Juni 2010 menerima uang dari H. Wilson, Kepala Desa Matangai Tengah sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tetapi Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Akhmad Fauzi

- Pada tanggal 5 Juni 2010, saksi melihat surat suara dibawa ke dua rumah warga oleh Petugas KPPS yang diikuti oleh seorang Linmas dan seorang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Terdapat pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak suara karena terganggu ingatannya tetapi diberikan kartu suara;

13. Drs. Mayusi Idjamrah, BA

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kabupaten Katingan;
- Pada saat rekapitulasi seluruh saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada saat rekapitulasi terdapat beberapa kejanggalan yaitu Temuan berupa laporan dari Ketua Panwaslu di depan forum rapat pada saat rapat pleno yang menemukan kasus *money politic* Pasangan Calon Nomor 2 oleh Panwaslu dan diteruskan ke Polres Katingan;
- Di Kecamatan Mendawai kotak suara tidak disegel dan di Kecamatan Bukit Raya Daerah Hulu kotak suara kuncinya tidak pas sehingga dibuka menggunakan palu ;
- Di Kecamatan Katingan Hilir seluruh Saksi mempermasalahkan mengenai jumlah kartu suara yang berlebih;
- Dengan terjadinya permasalahan di atas saksi tidak menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara dan mengajukan formulir keberatan;
- Bahwa pasangan calon nomor 2 menggunakan fasilitas umum sebagai sarana kampanye;

14. Yuriadi

- Terjadi penggekekembangan DPT di Desa Gagaho Praya Gidoak, Kecamatan Kapuas Murung;
- Bahwa jumlah DPT yang dilaporkan oleh Kepala Desa sejumlah 535 orang, setelah dicek di lapangan ternyata yang memiliki hak pilih hanya 162 orang;

- Bahwa ketika pencoblosan ternyata jumlah pemilih sejumlah 230 orang, suara sah 222 suara, 6 suara tidak sah, surat suara rusak 8 lembar dan sisa surat suara sejumlah 318 lembar;

15. Khariansyah

- Saksi pasangan calon nomor 1 di Kecamatan Kapuas Hulu;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 rekapitulasi di kecamatan terdapat perbedaan angka dari pasangan calon nomor 2 dari 21 menjadi 114 suara di TPS 1 Desa Baronang 2;
- Bahwa Saksi tidak diberi formulir C-1 dan kemudian Saksi mengecek di lapangan yang hasilnya sama dengan hasil yang dimiliki oleh Saksi setelah itu Saksi kembali ke kecamatan tetapi kotak suara sudah dibawa ke kabupaten;

Ahli Pemohon II

1. Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H.

- Bahwa yang dimaksudkan sistematis adalah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu;
- Bahwa terstruktur dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam kaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;
- Masif artinya meluas dalam arti tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan, meskipun beberapa kejadian tertentu itu sifatnya hanya dapat dijadikan sebagai suatu sampel, dalam arti meskipun tidak bisa dibuktikan keseluruhan, tapi apabila itu tersebar di beberapa kawasan maka itu telah menunjukkan adanya unsur yang bersifat massif;
- Bahwa unsur-unsur dalam pelanggaran pemilihan umum yang sebetulnya dalam kaitan dengan kajian normatif itu merupakan ranah dari Panwas Pemilu;

2. Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Penegakan supermasi konstitusi, Pemilu sebagai biang demokrasi harus mengalami perubahan pertumbuhan kualitas. Sudah hampir 8 tahun lebih kita membangun demokrasi konstitusional, konstitusi semakin hari semakin memperlihatkan ketegasannya, semakin tidak toleran terhadap proses demokrasi yang cenderung mengabaikan prinsip konstitusionalitas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil.
- Bahwa Jika dahulu Pemilu yang dipersengketakan tereduksi menjadi sengketa kalkulatif demokrasi maka kini hal tersebut semakin hari semakin telah ditinggalkan, konstitusi telah semakin menyadari bahwa pusat grafitasi perubahan perilaku kekuasaan memang harus dari Mahkamah konstitusi guna memfungsikan konstitusi sebagai alat rekayasa politik selain rekayasa sosial dan budaya;
- Pemilu terstruktur sistematis dan masif meluluh lantakkkan proses demokrasi seperti di Pemilukada Jawa Timur. Dari fenomena ini bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia di masa datang selain perbaikan kuantitas partisipasi pemilih yang utama adalah kualitas pemilih itu sendiri. Hal ini memang harus dimulai dengan penataan Pilkada di Indonesia;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Pemohon Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*);
2. Permohonan Pemohon tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

1. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan di dalam Perhitungan angka (suara) tersebut tidak ada keberatan dari seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar, karenanya beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Kalimantan Tengah yang sesuai dengan prosedural, dimana proses tahapan para/sebelum tanggal 5 Juni 2010 telah berjalan dengan baik dan benar
3. Keberatan yang diajukan Pemohon dibenarkan oleh undang-undang akan tetapi permohonan tersebut adalah buah pikiran yang emosional yang mengedepankan pikiran negatif atas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah padahai proses pelaksanaan Pemilukada tersebut telah sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Bahwa sejak penghitungan tanggal 14-15 Juni 2010 memang ada saksi Pemohon yang keberatan akan tetapi keberatan tidak menyangkut masalah perhitungan suara hanya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan namun tidak disertai alat bukti maka hal itu haruslah diajukan kepada Panwaslukada apabila adanya pelanggaran dan terhadap tindak pidana maka Pemohon dapat melaporkan kepada Kepolisian sehingga keberatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang sehingga keberatan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Termohon;
5. Disamping itu adanya jadwal waktu yang ditentukan oleh aturan juga harus diikuti oleh Termohon maka nyatalah keberatan tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena segala apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan dan patut menurut permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;
6. Dalam permohonan Pemohon angka 8 sampai angka 12 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil Pemohon berkaitan pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan asumsi dari

Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara professional. Dengan demikian beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 13 adalah tidak mendasar dan beralasan hukum sama sekali, karena pemindahan calon pemilih antarkabupaten yang masih masuk wilayah Kalimantan Tengah disebabkan oleh tugas, pekerjaan atau kegiatan yang masih dibenarkan asal tidak mencoblos 2 (dua) kali;
8. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 14 dan angka 20 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini

Terhadap Pemohon Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi :

1. Permohonan Pemohon dapat dikategorikan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*obscur libel*).
2. Permohonan Pemohon tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pokok Perkara

1. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan oleh masing-masing pihak calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak pernah mengajukan keberatan atas perolehan suara yang telah dihitung oleh Termohon sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar karenanya patut ditolak seluruhnya;
2. Bahwa keberatan Pemohon tidak beralasan dan tidak mendasar secara yuridis, karena penetapan tersebut telah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku serta merta baik (secara hukum maupun secara fakta di lapangan Termohon tidak pernah melakukan kesalahan apapun karena mengenai penghitungan suara tidak dapat berdasarkan asumsi, akan tetapi harus bersandar kepada alat bukti sah berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS, PPK , KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi;

3. Bahwa Pemohon menyatakan atas hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan sangat dirugikan karena dari informasi dan data-data yang Pemohon peroleh di lapangan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perangkat Termohon dan salah satu peserta atau Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilukada yang lainnya. Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dasar dan dalil hanya bersifat asumsi, ilustrasi dan khayalan dari Pemohon saja, sehingga beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan saja;
4. Bahwa Pemohon melaporkan kecurangan kepada Panwaslukada sampai dengan diteruskan kepada proses hukum di pengadilan agar dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa menyangkut masalah kelebihan surat suara sudah diketahui oleh Pemohon dengan adanya Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 milik PT. PURA BARUTAMA/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Panwaslukada Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti T-5 dan Bukti T-6);
6. Bahwa mengenai penggelembungan suara yang diajukan oleh Pemohon pada point 6.1 adalah tidak benar karena berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/KPU/-KTG/IV/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-9) di dasarkan pada beberapa alasan antara lain bahwasanya Termohon beserta jajarannya telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti seluruh rekapitulasi sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan

ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, asas jujur dan adil telah tercapai;

7. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan suara yang telah dilakukan seluruh KPU Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringan Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-24) diperhitungkan dari surat suara, ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
8. Bahwa Selain hal tersebut di atas juga telah dibuat oleh Termohon dengan lengkap yaitu Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam daftar pemilih tambahan) dan juga data surat suara yang terdiri dari jumlah seluruh surat suara yang diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara tambahan yang diterima TPS, surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang terpakai serta data suara yang/tidak sah yang terdiri dari surat sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, suara tidak sah, jumlah seluruh suara yang sah dan tidak sah, (Bukti T-10) dan ternyata atas tahapan-tahapan tersebut oleh Termohon dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;

9. Bahwa dari seluruh Kota/Kabupaten yang berjumlah 14 telah dilakukan perhitungan suara yang sesuai aturan yang berlaku oleh Termohon terdiri dari 5.134 TPS sedangkan yang diperkarakan Pemohon masalah kecurangan hanya beberapa TPS yang salah satunya terjadi di daerah Pulang Pisau tempat Pemohon (H. Achmad Amur, S.H.,M.H.) yang pada perhitungan akhir di daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dimenangkan oleh Pemohon selaku Bupati di daerah tersebut (Bukti T-24); oleh karenanya mana mungkin adanya penggelembungan suara, dan bisa jadi hal itu dilakukan sendiri oleh Pemohon namun mempersalahkan Termohon, hal itu terbukti tidak pernah ada diajukannya dalam petitumnya untuk pemungutan suara ulang di daerah Pulang Pisau (Petitum Nomor 4 dalam permohonan Pemohon) dan hal itu menunjukkan permohonan ini sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi, khayalan, dan ilustrasi bukan dibuat secara profesional dari Pemohon semata;
10. Mengenai penggelembungan suara adalah sangat lemah karena apabila adanya data yang ditemukan harus segera ditindak lanjuti dengan Pemohon harus membuktikan kebenaran dari pelaporan sesuai Peraturan Banwaslu (Bukti T-25) dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang dianggap sah menurut hukum, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa mengenai *money politic* adalah ruang lingkup tindak pidana Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslu di mana telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kepolisian;
12. Bahwa mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipersoalkan oleh Pemohon telah selesai sebagaimana penetapan DPT yang telah dibuat oleh Termohon (Bukti-4) masalah adanya Peserta Pemilih masih di bawah umur haruslah Pemohon membuktikan daftar hadir orang tersebut dan disertai oleh bukti yang sah menurut hukum, masalah surat kepada guru dan para medis, masalah penyelewengan dana PM 21 adalah tetap masuk kewenangan Panwaslukada dan sampai saat ini belum ada pernah pemberitahuan secara resmi dari Panwaslukada kepada Termohon atas hal tersebut, dan lebih bersifat administrasi dan hal itu di luar kewenangan Termohon maka

sepatutnya untuk dikesampingkan karena permasalahan tersebut bukanlah termasuk dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan pula;

13. Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon pada point 8 (delapan) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon dan keterlibatan PNS dan beberapa pejabat struktural dan kepala desa oleh satu pasangan calon adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat sebelum dan atau hari H-nya pelaksanaan Pemilukada berlangsung
14. Bahwa point 9 (sembilan) tindakan atau perbuatan Termohon dan/atau perangkatnya sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) di atas selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah telah merusak sendi-sendi demokrasi dan/atau telah berbuat curang, misalnya pembuatan DPT yang begitu amburadul yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pelaksanaan Pemilukada berlangsung, oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;
15. Bahwa dalam point 10 pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat Termohon seperti TPSS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kKota sangat serius yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga mencederai konstitusi demokrasi dan hak-hak warga negara, adalah sangat jelas, nyata dan terang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pada saat hari Hnya pelaksanaan Pemilukada berlangsung, ternyata terhadap dasar dan dalil ini tidak bisa atas asumsi saja akan tetapi harus bersandar kepada alat bukti sah berupa Berita Acara Perhitungan TPS, PPS dan PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum

untuk ditolak dan dikesampingkan saja, dimana seharusnya Pemohon mengemukakan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16. Bahwa dalam point 11 (sebelas) pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan sementara, penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena seharusnya permasalahan ini diajukan sebelum pelaksanaan Pemiluakada;
17. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 5 (lima) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum permohonan telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang telah menentukan Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan, Panitera mencatatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dalam lengkap dalam buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK); Dalam permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dalam melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggang mengajukan permohonan yakni permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemiluakada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan (I Pasal 7). Dengan demikian beralasan dan patut menurut hukum Permohonan dari Pemohon ditolak dan dikesampingkan saja;
18. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 6, angk7 , angk 8, dan angk 9, dari halaman 4 sampai halaman 5 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena semua dalil dan dasar tersebut adalah bukan lah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yang mana permasalahan tersebut seharusnya

dapat diselesaikan di tingkatan di bawah Termohon. Selain itu kita cukup berbangga dengan partisipasi masyarakat yang menjadi anggota KPPS namun dari partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari bermacam-macam latar belakang pendidikan yang tidak semuanya teliti atau pintar, sehingga apabila adanya kesalahan administrasi bisa saja terjadi dan hal itu hanya bersifat administrasi atau kesalahan secara individual dan bukan unsur kesengajaan atau atas suruhan dan inisiatif Termohon dan atas semua itu telah selesai karena telah diteliti ulang setelah itu ditandatangani oleh anggota KPPS dan para saksi yang ada hadir pada saat itu. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang uraian dari dasar dan dalil permohonan dari Pemohon hanya sekedar bersifat asumsi, khayalan atau ilustrasi saja bukan dibuat secara profesional, sehingga beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

19. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point 10 (sepuluh) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Pasal 90 dan Pasal 91 oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara dan keberatan ini adalah kewenangan Panwas lapangan dan Panwas Kecamatan, sehingga surat rekomendasi dari Panwas Kota Palangkaraya sudah lampau waktu (kadaluarsa), seharusnya sejak awal dilaporkan;
20. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point 11 (sebelas) yakni ada beberapa TPS yang kehadirannya 100% (seratus persen) dari DPT diindikasikan sebagai sesuatu tidak masuk akal yang diduga kecurangan, maka hal ini harus dibuktikan Pemohon secara tertulis dengan daftar kehadiran pemilih yang menyatakan tidak TPS 100% (seratus persen) hadir, selain itu adalah masuk akal di daerah-daerah terpencil yang kehadiran 100% (seratus persen) hadir adalah wajar dan patut, karena adanya tingkat kesadaran, waktu dan tenaga yang tersedia cukup bagi warga tersebut.

21. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan diajukan oleh Pemohon yang dalam posita telah menguraikan pada intinya ada peristiwa hukum dan kecurangan akan tetapi dalam petitum tidak ada membuat uraian pengulangan pemungutan suara pada daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Bahwa Selain itu tidak ada dalam posita yang membuat masalah kecurangan di daerah Kotawaringin Barat dan Gunung Mas, akan tetapi ada dalam petitum pada daerah Kotawaringin Barat dan Gunung Mas dimintakan pemungutan suara ulang maka dengan kata lain permohonan yang diajukan dan disampaikan oleh Pemohon ini adalah amburadul dan kontradiktif sehingga menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna atau kabur/sumir. Oleh karenanya beralasan hukum dan patut permohonan pemohon ini untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
23. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan Pembatalan pada point angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dari halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 16 (enam belas) adalah bersifat asumsi, khayalan dan ilustrasi dari Pemohon dan merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya dan bukan Mahkamah Konstitusi;
33. Bahwa dalam perbaikan dan tambahan permohonan keberatan dan pembatalan pada point angka 36 adalah proses Pemilukada di Jawa Timur sebenarnya dan sepatutnya adalah tidak dapat disamakan dengan Pemilukada di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, karena berbeda permasalahannya;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-48 dan

1. Sodikul Mubin (Ketua KPU Kota Palangkaraya)

- pada prinsipnya KPU Kota Palangkaraya telah menindaklanjuti dan melaksanakan koordinasi termasuk dengan Panwaslu Kota Palangkaraya

- bahwa saksi sudah menanggapi pada tanggal 17 Juni tahun 2010 berdasarkan surat KPU nomor 179/KPU-PRY/VI/2010 tentang surat tanggapan.
- Saksi menanggapi berdasarkan 2 ranah, yaitu :
 3. Ranah pelanggaran administrasi ditanggapi dan dilakukan investigasi.
 4. Ranah pelanggaran pidana Pemilu disarankan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya untuk dilanjutkan ke Pihak kepolisian atau keamanan.
- Bahwa PPK Kecamatan Pahandut yang kaitannya surat Panwascam yang disampaikan kepada PPK telah dilaksanakan beberapa tanggapan berdasarkan surat KPU nomor 26/PPK-Pahandut/VI/2010 sehingga dilaksanakan berdasarkan rapat pleno pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010, dilaksanakan di PPK oleh ketua dan anggota PPK, dan sudah disampaikan kepada Panwascam, Pahandut dan tembusan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya.

12. Sastriadi (Anggota KPU Kota Palangkaraya)

- Bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan suara di Kota Palangkaraya dari tanggal 5 pemungutan suara di TPS tidak ada laporan pelanggaran ke KPU Kota Palangkaraya.
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK di kecamatan-kecamatan Kota Palangkaraya semua berjalan normal dan lancar. Tidak ada keberatan dan laporan-laporan dari saksi-saksi pasangan calon.
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2010 berjalan lancar dan normal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi yang hadir.
- Bahwa semua keempat saksi hadir.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan ada 1 TPS yang dibawa ke rumah ketua jabatan ketua DPRD, saksi menyatakan tidak ada laporan pada saat kejadian. Laporan tersebut baru diterima dari Panwas pada tanggal 16 Juni 2010 pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terhadap TPS tambahan untuk orang sakit atau di rumah sakit, saksi menyatakan berdasarkan peraturan surat keputusan KPU yang mengatur tentang pemungutan suara untuk pemilih yang berada di rumah sakit KPU tidak perlu menambah TPS baru.
- Bahwa saksi mengklarifikasi pernyataan dari Saksi Pemohon yang menyatakan KPU menambah TPS baru. Saksi menyatakan untuk pemilih yang berada di rumah sakit pemilih-pemilih tersebut suaranya diberikan kepada TPS di lingkungan rumah sakit.

13. Sa'adudin (Anggota KPU Kota Palangkaraya)

- bahwa proses pemutakhiran data pemilih di wilayah Kota Palangkaraya berjalan baik sesuai dengan tahapan, jadwal yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010.
- Bahwa proses pemutakhiran telah di mulai sejak Desember 2009 hingga disahkannya DPT oleh PPS pada tanggal 1 April 2010 di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Puncak dari pemutakhiran adalah ditetapkannya DPT pada rapat Pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2010.
- Bahwa selama proses penetapan tersebut KPU Kota telah melakukan 3x rapat Pleno dalam rangka penetapan DPT untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang belum terdaftar dan yang masih tertinggal, sehingga konsekuensinya KPU kota melakukan perbaikan terhadap DPT yang ada.
- Bahwa perbaikan pertama tanggal 22 April 2010 dengan DPT berjumlah 162.031.
- Bahwa perbaikan kedua tanggal 5 Mei 2010 dengan DPT berjumlah 162.052.
- Bahwa perbaikan tersebut disetujui dan berdasarkan rekomendasi dari Panwas.
- Bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon dan masing-masing pasangan calon diberikan *softcopy*;

14. Hari Wibowo Thomas (Ketua Panitia Pengadaan Barang KPU Provinsi Kalteng)

- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari surat sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 169/KPU-III/2010 tanggal 30 Maret tahun 2010.
- Bahwa panitia mengumumkan pelelangan surat suara tanggal 3 April melalui media nasional, yaitu Harian Media Indonesia dengan nomor 102/PAN-PPJ/KPU/IV/2010.
- Bahwa pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang tanggal 5 April sampai dengan tanggal 10 April 2010.
- Bahwa yang dimasukkan untuk volume dalam dokumen lelang yaitu berdasarkan estimasi KPU Kabupaten kota se-Kalteng yang direkap oleh KPU Provinsi di Rakernis di Kabupaten Seruyan tanggal 26 Oktober 2009, yaitu berjumlah 1.849. 164 lembar.
- Bahwa pemutahiran data pemilih baru dimulai bulan Desember dan penetapan DPT final tanggal 5 Mei 2010.
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia pengadaan hanya sampai usulan pemenang kepada kuasa pengguna anggaran, meliputi calon pemenang 1 dan cadangan kemudian penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak sudah merupakan hak dan kewenangan dari kuasa pengguna anggaran, kemudian proses selanjutnya ditangani oleh bagian logistic, bagian umum dan logistik sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkoordinasi dengan Pihak penyedia barang yaitu PT Pura Barutama yang melaksanakan pencetakan surat suara untuk Pilkada di Kalimantan Tengah.
- Bahwa di lapangan terjadi kelebihan pencetakan surat suara dan langkah antisipasi yang sudah dilaksanakan yaitu Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 309/ZKPU-KTG/V/2009 tentang Penarikan Kelebihan Surat Suara Pemilukada dan Wakada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dari KPU kabupaten kota
- Bahwa kelebihan surat suara ditarik oleh KPU Provinsi dengan dituangkan dalam berita acara dan kelebihan surat suara dititipkan pada Polda Kalteng.

- Bahwa tanggal 1 Juni 2010 sekretari KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan surat tentang Penarikan Kliping Surat Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 pada PT Pura Barutama agar segera menarik kelebihan surat suara karena merupakan hak milik PT Pura Barutama sebagai pencetak sebelum tanggal 5 Juni 2010.

Bahwa tanggal 3 Juni 2010 PT Pura Barutama menitipkan kelebihan surat suara itu kepada Panwas Provinsi yang dituangkan dalam berita acara pihak PT Pura Barutama diwakili oleh Sofian Asis kemudian disaksikan/mengetahui dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah saksi sendiri sebagai panitia pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Saudara Wardoyo, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Farida, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian yang menerima Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah Ketua Drs, Baronbon, M., Sn., diSaksikan oleh Saksi intel Porem 102 Panjung Panjung Letkol Infantri Haryoto, kemudian Kanit 1 Satopsenal 3 dari Polda Kalteng, Kom Pol Ruslan Abdul Hasyid S., Ik., kemudian disaksikan joleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 Wawan Wira Atmaja, nomor urut 2 Victor Esniin, nomor urut 3 Agusti, sedangkan nomor urut 4 tidak ada hadir.

15.M. Riduan Sardani (Anggota KPU Kabupaten Pulau Pisau)

- Bahwa rekapitulasi pleno tingkat kabupaten pada tanggal 12 Juni 2010 terdapat keberatan dari pasangan calon nomor 1.
- Bahwa keberatan dari pasangan calon nomor 1 pada modul keberatan DB-2, pada intinya tidak menerima hasil rapat Pleno perolehan suara di Kabupaten Pulaung Pisau pada 2 kecamatan yaitu Kahayan Tengah dan Bamana Tinggang.
- Bahwa keberatan berikutnya dari pasangan calon nomor 1 yaitu atas sikap Ketua KPU Kabupaten Pulau Pisau yang terlalu cepat mengetuk palu tanda sah perolehan suara pada 2 kecamatan tersebut.
- Bahwa pasangan calon nomor 1 tidak menandatangani dalam Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten.

- Bahwa pasangan calon nomor 2 dan 3 menandatangani dalam Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten sedangkan pasangan calon nomor 4 tidak hadir.
- Bahwa pasangan calon nomor 1 mengulangi kembali keberatan di tingkat provinsi

16. Esliester (Anggota KPU Kabupaten Murung Raya)

- Bahwa tanggal 5 Juni 2010 pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Murung Raya berjalan aman, lancar, tertib dan terkendali.
- Bahwa rapat pleno dilaksanakan 10 Juni 2010, sementara untuk tingkat kecamatan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010.
- Bahwa tanggal 12 Juni 2010 terdapat surat dari Panwaslu, kabupaten Murung Raya menyatakan TPS 1 di desa Dirung, kecamatan Murung dimana menurut Panwas dilakukan pemilu ulang karena terjadi penggelembungan suara,
- Bahwa terhadap surat Panwas tersebut saksi telah menindaklanjuti dan surat KPU Nomor 101/KPU-MR/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010.
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan KPU tidak dapat melaksanakan Pemilu ulang dengan alasan pemungutan suara tersebut dapat diulang yaitu di tingkat TPS itu berdasarkan hasil penelitian dari pengawas Pemilu lapangan dan itu akan dilaksanakan atas rapat pleno PPK dan panwas kecamatan.
- Bahwa tanggal 10 Juni 2010, saksi memimpin rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menemukan keberatan atau temuan baik dari panwas maupun dari saksi-saksi.
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten hanya saksi pasangan nomor 2 yang tanda tangan.
- Bahwa saksi pasangan nomor 1, 3 dan 4 tidak menandatangani tetapi mengisi formulir keberatan (DB-2 KWK) berkaitan DPT.

17. Riak Yones (Anggota KPU Kabupaten Kapuas)

- Bahwa persoalan *money politic* dan penggelembungan suara sudah ditangani oleh pihak yang berwajib pada tingkat Polres.
Bahwa mengenai penggelembungan suara di TPS 1, Desa Baronang, Kecamatan Kapuas Hulu dimana suara calon pasangan nomor 4 hilang sedangkan suara calon pasangan nomor 2 bertambah, saksi menyatakan saat rekapitulasi di Kabupaten Kapuas Saksi nomor 4 menerima penuh hasil rekapitulasi dan menandatangani model DB-2.
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari saksi nomor 1 berdasarkan informasi dari Panwas.
- Bahwa saksi menyatakan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada keberatan

18. Arlansyah (Anggota KPU Kabupaten Barito Selatan)

- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan ada DPT yang tidak benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi menyatakan DPT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya 1 lembar dan saksi telah menyurati Panwas tetapi tidak ada tanggapan
- Bahwa saksi membantah pernyataan yang menyebutkan ada 129 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, kenyataannya hanya 1 orang yang mempunyai identitas dari 129 orang.
- Bahwa saksi telah menjawab surat Panwas terhadap pengaduan 129 orang yang tidak terdaftar dalam DPT.
- Bahwa saksi baru mendengar adanya *money politic* di Desa Telo dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa mengenai kekurangan surat suara sebanyak 200 lembar, saksi mengintruksikan untuk segera mengantarkan kekurangan surat suara menggunakan *speedboat*.
- Bahwa saat rekapitulasi perhitungan suara dari PPK di Kabupaten, rekapitulasi berjalan lancar. Ke-4 Saksi pasangan calon hadir semua.

panwas hadir, tidak ada yang komplin, semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat.

19. Sapta Tjita (Anggota KPU Kabupaten Katingan)

- Bahwa berkaitan dengan pernyataan saksi pasangan nomor 1 adanya politik uang saksi menyatakan telah diproses oleh panwas di tingkat Gakumdu.
- Bahwa berkaitan dengan kotak suara yang tidak disegel dan kunci dibuka paksa, saksi menyatakan itu dilakukan demi pengamanan.
- Bahwa amplop tetap bersegel dan hasil perolehan suara tidak berubah.
- Bahwa kelebihan surat suara telah dikembalikan kepada KPU Provinsi.
- Bahwa yang menandatangani hanya saksi nomor 2 dan 3, nomor 4 tidak hadir.
- Bahwa saksi nomor 1 tidak menandatangani dan mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan.

20. Ecivanus (Anggota KPU Kabupaten Barito Timur)

- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara.
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan tanggal 10, hanya saksi pasangan calon 4 yang tidak hadir dari tingkat PPS, PPK dan kabupaten.
- Bahwa di tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dan semua menandatangani berita acara dan sertifikat.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya *money politic* di Kecamatan Dusun Tengah di persidangan Mahkamah Konstitusi.

21. Kalpin Bangkan (Anggota KPU Kabupaten Gunung Mas)

- bahwa sejak tahap persiapan sampai pemungutan suara perhitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan baik di tingkat PPS, kecamatan dan kabupaten.
- Bahwa semua ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon.
- Bahwa tidak ada keberatan di Kabupaten Gunung Mas.

[3.15] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Agustin Teras Narang,S.H., dan Ir. H. Achmad Diran, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.15.1] Terhadap Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon obscuur libel
2. Syarat subjektif dan Objektif
3. permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah berjalan dengan baik , tertib , aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II Pihak Terkait tolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas-tegas;
4. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak, karena dalil-dalil tersebut adalah didasari pada asumsi-asumsi, dugaan dan kesimpulan sendiri Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak selain hanya didasari asumsi, dugaan dan kesimpulan sendiri Pemohon I dan Pemohon II juga tidak disertai bukti yang sah melainkan berupa pernyataan-pernyataan yang kebenarannya tidak dapat dipercaya

seperti tudingan money politik tetapi tidak dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 20 Pihak Terkait tolak, karena bukan dalil tentang kesalahan penghitungan suara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

[3.15.2] Terhadap Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010

1. Tentang Penambahan Kuasa Pemohon
2. Tentang Perbaikan dan Penambahan Kuasa;
3. Tentang Permohonan tidak memenuhi syarat
4. Tentang Subjek Hukum Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Proses Pelaksanaan Pemilukada Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah berjalan baik , tertib , aman dan damai, jujur adil dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Terhadap Permohonan Pemohon angka 1 adalah sesuatu yang tidak perlu diberikan jawaban atau keterangan;
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menyatakan tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon diwamai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar karena faktanya pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon telah berlangsung dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5 adalah dalil yang tidak perlu diberikan jawaban atau keterangan;
6. Terhadap dalil Pemohon angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Rekapitulasi Penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon Nomor 46/KPU-KTGNI/2010 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta pelanggaran hukum atau cacat prosedur serta pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan secara tidak jujur serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, terencana dan sistematis serta masif dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor unit 2 atas nama Agustin Tares Narang,SH. Dan Ir.H.Achmad Diran adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka;
7. Terhadap dalil Pemohon angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kecurangan yang hampir merata di seluruh kabupaten dan kota daerah di Kalimantan Tengah yaitu, penggelembungan suara, menggunakan hak suara lebih dari satu kali, pemilih dibawah usia, pemilih tidak terdapat dalam DPT, warga yang menggunakan hak pilih orang yang telah meninggal dunia, kesemuanya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 dari halaman enam sampai dengan halaman enam belas adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka pihak Pemohon saja karena merupakan kewenangan Pengawas Pemilu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya;
9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 27 walaupun telah dibantah pada bagian angka 7 Jawaban/Keterangan Pihak Terkait di atas masih perlu diberikan penjelasan secara khusus terhadap dalil tersebut yaitu

direct mail campaign adalah kampanye yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Kantor Pos Palangkaraya) dimana dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan didaerah-daerah lainnya yang sampai saat ini *direct mail campaign* tersebut tidak pernah dipersoalkan karena memang tidak menyalahi aturan perundang-undangan;

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 28 walaupun telah dibantah pada bagian angka 7 Jawaban/Keterangan Pihak Terkait di atas masih perlu diberikan penjelasan secara khusus terhadap dalil tersebut yaitu PM2L adalah program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebelum pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 untuk membangun desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan cara mensinergikan dan mensinkronkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan instansi terkait agar pembangunan untuk kesejahteraan dapat dilakukan secara maksimal dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar;
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 36 hanyalah berupa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian tidak perlu ditanggapi;
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 37 adalah berkaitan dengan pelaksanaan proses Pemilukada dimana Komisi Pemilihan Umum mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi yang independen.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya, di samping memberikan sanggahan atas pokok permohonan, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscur libel*) karena permohonan Pemohon I dibuat secara tidak sistematis, yakni antara *posita* dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi. Pemohon I juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat kecurangan dan praktik *money politic* Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara;
2. Permohonan Pemohon tidak lengkap secara formal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan karena para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;

[3.17.1] Bahwa eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, ternyata Pemohon I sama sekali tidak menguraikan dengan jelas keputusan Termohon nomor berapa dan tanggal berapa yang dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*, dan hanya menyatakan gugatan hasil pemilihan umum hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa dalam permohonannya angka 5, Pemohon I menguraikan tanggal pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juni 2010 dan langsung menyatakan gugatan Pemohon dimungkinkan dilakukan pembatalan pelaksanaan Pemilukada dan penghitungan suara ulang secara manual di seluruh Kalimantan Tengah tanpa menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari dibatalkannya Pemilukada *a quo*;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik *money politic* secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik *money politic* tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 **Kabupaten Pulang Pisau** mencerminkan pelaksanaan **Pemilukada Kabupaten Kapuas** yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor

Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "**Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan *Pemilukada Kabupaten Kapuas* cacat hukum dan moral**", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

[3.17.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.17]**, Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

[3.17.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscur libel*) karena permohonan Pemohon II dibuat secara tidak sistematis, yakni antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi, Pemohon II juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat kecurangan dan praktik *money politic* serta Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara;
2. Permohonan Pemohon II tidak lengkap secara formal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan karena Pemohon II tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon II tidak menguraikan dengan jelas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon II;

[3.17.4] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.17.5] Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jujur*) sehingga memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jujur* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.17.3]** sampai dengan paragraf **[3.17.5]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon II, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon, keterangan Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah, keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon II, Termohon, dan Pihak

Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon II yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon II dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II karena memang benar Pemohon II adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
4. Pelaksanaan Pemilukada tanggal 5 Juni 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Terjadi penggelembungan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 8, halaman 4);
2. Pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, banyak anak di bawah umur sengaja dibiarkan mencoblos, dan sisa surat suara sebanyak 99 lembar digunakan oleh petugas untuk mencoblos di TPS 75 Kelurahan Pangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 9, halaman 5);

3. Adanya 2 (dua) orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 48, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 10,halaman 5);
4. Terdapat ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan suara karena Termohon lalai atau membiarkan warga yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tetapi suaranya ikut tercoblos (*vide* permohonan Pemohon II angka 11 halaman 5 dan 6);
5. Kelebihan pencetakan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Termohon sebanyak 222.000 kertas suara (*vide* permohonan Pemohon II angka 14, halaman 7);
6. Ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan di seluruh TPS sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi (*vide* permohonan Pemohon angka 15, halaman 7);
7. Praktik politik uang (*money politic*) di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas (*vide* permohonan Pemohon angka 22 dan angka 23, halaman 11);
8. DPT bermasalah (*vide* permohonan Pemohon angka 25, halaman 12);
9. Adanya pengerahan terhadap anak-anak di bawah umur untuk berkali-kali datang ke TPS di Kelurahan Palangka (*vide* permohonan Pemohon angka 26, halaman 12);
10. Adanya intimidasi dan intervensi melalui pengiriman surat "*direct mail campaign*" kepada para pegawai negeri sipil, guru, paramedis, dan kepala desa (*vide* permohonan Pemohon angka 27, angka 28, angka 29, halaman 13 sampai dengan halaman 15);
11. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) berupa penyalahgunaan dana PM2L;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon) yang menyatakan terjadi penggelembungan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana hasil kajian investigasi Panwaslu yang menyatakan ada kelebihan 5 suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-3 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 106/Panwalsukada-PLK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti PT-13 yang diajukan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 5, Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya memang ditemukan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 216 orang, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 221 orang, jumlah pemilih dari TPS lain kosong, suara sah 220 dan suara tidak sah 1 suara, sehingga ada kelebihan 5 suara. Namun, perolehan suara Pemohon sebanyak 35 suara dan Pihak Terkait sebanyak 169 suara, yang berarti selisih 134 suara.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010, sementara pengaduan Pemohon kepada Panwaslu tanggal 14 Juni 2010, yang berarti satu hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi tanggal 15 Juni 2010.

Bahwa di samping selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang mencapai 134 suara dan rekomendasi Panwaslu kepada KPU Provinsi yang baru dilaksanakan 1 hari menjelang rekapitulasi perolehan suara, telah ternyata Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat TPS pada tanggal 5 Juni 2010, terbukti tidak adanya keberatan dari saksi semua pasangan calon pada dokumen Model C-KWK *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, banyak anak di bawah umur sengaja dibiarkan mencoblos, dan sisa surat suara sebanyak 99 lembar digunakan

oleh petugas untuk mencoblos di TPS 75 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 9, halaman 5), sebagaimana bersesuaian dengan hasil kajian Panwaslu Kota Palangka Raya tertanggal 14 Juni 2010.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P-4 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 104/Panwaslukada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010;

Bahwa meskipun Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti terkait dengan TPS yang diperselisihkan, namun berdasarkan Bukti P-4 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dimaksud dilaporkan oleh Junaidi, S.Ag pada tanggal 14 Juni 2010 atau satu hari menjelang rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara tingkat provinsi. Laporan adanya dugaan pelanggaran yang baru dilakukan satu hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi tentulah dapat menyulitkan tindak lanjut oleh penyelenggara Pemilu karena tahapan Pemilu sudah hampir selesai, sementara Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapan-tahapan sebelumnya;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui, Mahkamah menilai tidak relevan mempersoalkan pelanggaran Pemilu pada tingkat TPS pada saat menjelang rekapitulasi tingkat provinsi. Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.3] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan ada dua orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 48, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya padahal namanya tidak tercantum dalam DPT (*vide* permohonan Pemohon II angka 10, halaman 5);

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor

97/Panwaslukada-PKL/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang indikasi pelanggaran Pemilukada;

Bahwa meskipun Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti yang terkait dengan TPS yang diperselisihkan, namun berdasarkan Bukti P-7 yang diajukan Pemohon, tidaklah cukup meyakinkan adanya pelanggaran yang cukup serius. Kalaupun terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan, Pemohon seharusnya menggunakan haknya pada tahapan dimaksud, sementara dugaan pelanggaran *a quo* oleh Panwaslu Kota Palangka Raya direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya pada tanggal 11 Juni 2010, yang *notabene* menjelang dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Bukti P-7 yang diajukan Pemohon, tidak didukung bukti-bukti lain yang cukup kuat guna mendukung dalil-dalilnya sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan suara karena Termohon lalai atau membiarkan warga yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tetapi suaranya ikut tercoblos (*vide* permohonan Pemohon II angka 11 halaman 5 dan 6), yang dibuktikan dengan adanya laporan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 berupa surat Tim Pemenangan Amur-Bahar Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa berdasarkan Bukti T-24 yang diajukan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Pulang Pisau, ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di Kecamatan Kahayan Tengah dan Banama Tingang. Saksi Pemohon juga keberatan atas sikap Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau yang cepat-cepat mengetuk palu tanda sah padahal masih ada persoalan di dua kecamatan tersebut, yang menurut saksi tetap harus

dilaksanakan Pemilukada ulang.

Bahwa uraian Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di 12 (dua belas) TPS yakni TPS 2 Desa Manen Kaleka, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lawang Uru, TPS 1 Desa Kasali Baru, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pahawan, TPS 1 Desa Goha, TPS 1 Desa Tumbang Tarusan, TPS 1 Desa Tangkahan, TPS 1 Desa Tambak, dan TPS 1 Desa Pangi, hanya didukung dengan Bukti P-8 berupa surat Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pulang Pisau dan Bukti P-9 berupa surat Nomor 72/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 masing-masing ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pulang Pisau, atas adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tanpa didukung bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah;

Sementara, berdasarkan Bukti PT-19 yang diajukan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 1, Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, memang tercatat pemilih dari TPS lain sebanyak 30 orang yang terdiri atas 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 83 suara dan Pihak Terkait 129 suara, yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Akan tetapi dokumen tersebut kemudian diingkari sendiri oleh Pemohon dengan mempertanyakan jumlah pemilih dari TPS lain;

Berdasarkan Bukti PT-20 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Manen Kaleka, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau memang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 60 orang atau mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah DPT. Hal demikian, menurut Mahkamah, bisa saja terjadi karena jumlah pemilih yang hanya 60 (enam puluh orang) sehingga dalil Pemohon bahwa ada indikasi kartu pemilih digunakan orang lain tanpa disertai dengan kontra bukti yang sah dan meyakinkan;

Berdasarkan Bukti PT-21 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau memang jumlah DPT sebanyak 308 orang, sementara menurut Pemohon seharusnya jumlah DPT adalah 295 orang, tanpa bisa mengajukan kontra bukti mengapa 295 orang yang harus diakui atau dianggap benar;

Berdasarkan Bukti PT-22 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Panggi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan ada satu suara yang hilang, tetapi perolehan suara Pemohon justru jauh di atas Pihak Terkait, yakni 202 (dua ratus dua) suara untuk Pemohon dan 122 (seratus dua puluh dua) untuk Pihak Terkait. Kalau pun benar hilang 1 suara maka hal demikian tidak signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon dan justru Pemohon sebagai pengumpul suara terbanyak di TPS 1 *a quo*;

Berdasarkan Bukti PT-23 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan kelebihan dua pemilih dari DPT. Setelah diteliti dengan saksama, jumlah surat suara yang diterima PPS sebanyak 93 surat suara, jumlah DPT 91, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 65 orang, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 26 orang, maka diperoleh sisa surat suara sebanyak 2 surat suara;

Bahwa pada TPS 2 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni 38 suara, disusul Pihak Terkait 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara dan 8 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Berdasarkan Bukti PT-24 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 3 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan ada 5 suara hilang karena surat suara yang diterima PPS sebanyak 85 lembar, DPT 88 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 59 orang, pemilih dari TPS lain 5 orang, tetapi suara sah 59 orang dan suara tidak sah 0 (nol). Setelah diteliti dengan saksama, yang terjadi bukanlah hilangnya 5 suara seperti yang didalilkan Pemohon melainkan ada

5 sisa surat suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengikutsertakan seluruh jumlah suara yang diperoleh secara melawan hukum adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelebihan pencetakan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon sebanyak 222.000 kertas suara (*vide* permohonan Pemohon II angka 14, halaman 7). Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa masalah kelebihan surat suara telah ditegaskan oleh Termohon yang juga sudah diketahui oleh pihak Pemohon dengan adanya Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 milik PT. Pura Barutama/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Panwaslukada Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa (Bukti T-5 dan Bukti T-6), dan mengajukan saksi bernama Hari Wibowo Thomas, yang menyatakan kelebihan surat suara sudah ditarik KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk dititipkan kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki gudang selanjutnya dititipkan ke Polda Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 323/SET.KPU-KTG/V/2010 perihal penarikan kembali kelebihan surat suara pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah kepada Direktur Utama PT. Barutama Kudus dan Bukti T-6 berupa Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Milik PT.Pura Barutama/KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Juni 2010, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan bantahan Termohon, sebaliknya Termohon mampu menunjukkan kontra bukti yang dapat melumpuhkan dalil-dalil Pemohon, karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan pada seluruh TPS sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi (*vide* permohonan Pemohon angka 15, halaman 7). Namun, Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah surat suara yang telah diberikan kepada seluruh TPS dan berapa seharusnya surat suara tersebut harus diberikan agar tidak mudah dimanipulasi. Oleh karena dalil Pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti, maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politic*) di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas (*vide* permohonan Pemohon angka 22 dan angka 23, halaman 11). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22, Bukti Tambahan yang diberi tanda Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-64, Bukti P-111 dan para saksi masing-masing bernama Ardiansyah, Gusti Misruni, Anong, Riduansyah, H. Arifin, Mayusi Idjamrah. Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan *money politic* adalah masuk dalam ruang lingkup tindak pidana Pemilukada dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada kepolisian karena bukan wewenang Termohon;

Bahwa Mahkamah telah mencermati dengan saksama Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 adalah surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Saliah, Suriano, Riduan dan Mulut yang semuanya menyatakan menerima uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Teras-Diran yang sumber dananya dari H. Juhransyah. Begitu pula dengan Bukti P-33 sampai dengan P-64 dan Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-111 juga berupa surat-surat pernyataan baik yang dibuat sendiri oleh nama yang tertera dalam surat pernyataan tersebut maupun dalam bentuk form isian yang sudah disiapkan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. surat pernyataan menerima uang dengan menyebutkan alamat tempat tinggalnya secara jelas, ada 33 surat pernyataan;
- b. surat pernyataan menerima uang dengan tidak menyebutkan alamat tempat tinggalnya secara jelas, ada 17 surat pernyataan;

Bahwa pada Bukti P-142 sampai dengan Bukti P-145 semuanya berupa formulir surat pernyataan yang diisi oleh Muhammad Azmi, Yeti Susandra, Aprie Husin Rahu, Noor Asyiah yang kesemuanya menerangkan menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta foto pasangan Teras-Diran dari Lana yang bertugas mengkoordinir pengumpulan fotokopi KTP di Kompleks Wisma Al-Amin dan menyerahkannya kepada pedagang keliling yang tidak diketahui namanya;

Bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan Bukti T-30 berupa surat Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor B/470/VI/2010/Reskrim tanggal 19 Juni 2010, Perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada dan Bukti T-31 berupa surat Nomor B/470/VI/2010/Reskrim tanggal 19 Juni 2010 Perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang belum cukup untuk mendukung dalilnya bahwa terjadi pelanggaran pidana Pemilukada secara meluas, karena dari bukti-bukti *a quo* lebih banyak terjadi di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan beberapa tempat lain yang tidak cukup untuk menilai terjadi secara meluas di Provinsi Kalimantan Tengah yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain tidak bersifat *massive*, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara-perkara sebelumnya, pemberian uang tidak memastikan bahwa seseorang yang menerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, sejauh pemilihan tetap dilakukan secara bebas dan rahasia;

[3.20.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT bermasalah, yakni adanya tindakan seseorang yang melakukan pencoblosan di TPS yang tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-25. Sebaliknya, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* hanya bersifat asumsi, khayalan, dan ilustrasi **[sic!]** dari Pemohon saja dan merupakan kewenangan Panwaslu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yakni sengketa yang dimohonkan kepada

Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Bukti P-23 yang diajukan Pemohon berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslukada-PLK/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang indikasi pelanggaran Pemilukada, Bukti P-24 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 052/Panwaslu Kada-PLK/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal pemberitahuan dan Bukti P-25 berupa surat Panwaslu Kecamatan Pahandut tentang hasil pengawasan Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa ketiga bukti Pemohon *a quo* tidaklah cukup membuktikan adanya masalah DPT yang mendasar yang dapat menciderai tahapan pelaksanaan Pemilukada. Dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon baru ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Palangka Raya dengan mengirim surat kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 11 Juni 2010, agar KPU Kota Palangka Raya mengadakan klarifikasi ke TPS dimaksud. Rekomendasi Panwaslu Kota Palangka Raya tentulah sangat sulit dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya mengingat 11 Juni 2010 sudah mendekati tahapan rekapitulasi tingkat provinsi. Bukti demikian, tidaklah relevan untuk menilai kesemrawutan DPT karena Pemohon nyata-nyata tidak menggunakan haknya ketika masih dalam tahapan yang ditentukan undang-undang. Begitu pula dengan Bukti P-24 dan Bukti P-25 tidak pula cukup untuk membuktikan adanya permasalahan DPT karena warga yang tidak masuk dalam DPT tidak serta merta kehilangan hak memilihnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengerahan terhadap anak-anak di bawah umur untuk berkali-kali datang ke TPS dan menggunakan kartu pemilih orang lain, di Kelurahan Palangka (*vide* permohonan Pemohon angka 26, halaman 12). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-26 berupa surat pernyataan masing-masing tertanggal 14 dan 15

Juni 2010 yang dibuat oleh Bayu Prakasa dan Iksan Yulianto;

Meskipun secara khusus Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon *a quo*, namun dari tanggal surat pernyataan yang dibuat oleh Bayu Prakasa dan Iksan Yulianto menunjukkan Pemohon tidak menggunakan haknya tatkala menyaksikan pelanggaran dimaksud terjadi bahkan pelanggaran dimaksud justru baru dilaporkan ketika KPU Provinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Dengan demikian, mengingat tidak signifikannya pelanggaran yang didalilkan dan terlewatinya waktu pengaduan, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan intervensi melalui pengiriman surat "*direct mail campaign*" kepada para pegawai negeri sipil, guru, paramedis, dan kepala desa (*vide* permohonan Pemohon angka 27, angka 28, angka 29, halaman 13 sampai dengan halaman 15). Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-31;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah:

1. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum?
2. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mengirimkan *direct mail campaign* kepada PNS guru dan paramedis merupakan intimidasi dan intervensi?
3. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mendapatkan data guru melalui Dinas Pendidikan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

Terhadap ketiga pertanyaan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam menyampaikan informasi tersebut siapa saja berhak bekerja sama, menjalin perjanjian dengan siapa saja, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga berhak menjalin kerja sama dengan siapa saja guna menyampaikan gagasan dan pikirannya untuk kepentingan politiknya. Perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia haruslah dimaknai sebagai perjanjian antara perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. PT. Pos Indonesia bukanlah institusi pemerintah daerah yang dilarang penggunaan jasanya untuk kepentingan pasangan calon tertentu, melainkan badan hukum privat yang memberikan jasa layanan kepada siapapun yang hendak menggunakan jasanya. Bahkan berdasarkan Bukti P-30 yang diajukan Pemohon berupa surat Kepala Kantor Pos Palangka Raya Nomor 961b/MLO/CMML-2/0510 tertanggal 20 Mei 2010 dalam butir 3 secara tegas dinyatakan bahwa, "*Pengerjaan kiriman ini adalah murni bisnis.*" Dengan demikian, perjanjian kerja sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan PT. Pos Indonesia dalam percetakan, pengamplopan, dan pengiriman dokumen adalah lapangan hukum perdata yang dibenarkan oleh undang-undang dan pasangan calon lain pun bisa menggunakan jasa yang sama, termasuk Pemohon;

2. Berdasarkan Bukti P-29 yang diajukan Pemohon dan Bukti PT-12 yang diajukan Pihak Terkait, berupa *direct mail campaign* yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia melalui perjanjian kerja sama Nomor 893/MLO/CMML-2/0510, tidak ditemukan kalimat yang bernada ancaman atau intimidasi dan intervensi kepada siapa saja yang menerima *direct mail campaign* dimaksud. Hal demikian juga dapat dilakukan oleh pasangan calon lain kepada siapa saja termasuk kepada PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri di daerah masing-masing. Oleh karena merupakan hak

pasangan calon untuk menyampaikan ajakannya kepada siapa saja termasuk kepada PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri, maka sepenuhnya menjadi hak bagi PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri untuk menerima ajakannya atau tidak menerima ajakannya memilih pasangan calon yang bersangkutan. Dengan demikian, *direct mail campaign* yang dikirimkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah bentuk intimidasi dan intervensi kepada guru dan paramedis.

3. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mendapatkan data guru melalui Dinas Pendidikan merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai memperoleh informasi publik yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak dilakukan secara melawan hukum dan tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Hal demikian, juga berlaku bagi siapa saja termasuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memperoleh data guru dari Dinas Pendidikan secara melawan hukum dan dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga pandangan dan penilaian hukum Mahkamah di atas, maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.11] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatannya untuk memenangkan Pemilukada berupa pemberian dana “Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu” (PM2L), yakni setiap desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan dana PM2L yang langsung ditransfer ke rekening kepala desa dan setiap kepala desa diberikan satu unit kendaraan bermotor merek *REVO* dengan kewajiban menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-32;

Bahwa Bukti P-32 adalah surat yang bertajuk “Sikap dan Dukungan Warga Masyarakat Desa Timpah” dengan lampiran “Pernyataan Sikap Warga

Masyarakat Desa Timpah Pendukung A. Teras Narang” yang kosong (tanpa isian nama-nama), dan Bukti PT-9 yang diajukan Pihak Terkait berupa fotokopi buku yang bertajuk “Terobosan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu di Kalimantan Tengah”, yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Mahkamah, program PM2L bukanlah program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan program pembangunan daerah yang dicetuskan sejak tahun 2007 yang kemudian dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2008;

Bahwa Bukti P-32 yang diajukan Pemohon tidaklah cukup untuk mendukung dalilnya tentang adanya penyimpangan dalam penyaluran dana PM2L dimaksud karena bukti *a quo* hanyalah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas dengan lampiran yang tidak menunjukkan dukungan riil (kosong) dari warga desa dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan pada formulir dimaksud. Pemohon juga tidak dapat menghadirkan bukti di hadapan sidang Mahkamah tentang adanya transfer dana PM2L ke rekening kepala desa dan bukti pemberian kendaraan bermotor seperti yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon untuk Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 beralasan hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon untuk Perkarannya Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat diterima;
- [4.7] Pokok Permohonan Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tidak terbukti secara hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk Pemohon Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010;
- Menolak Eksepsi Termohon untuk Pemohon Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010;

Dalam Pokok Perkara

- Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari yang sama yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud